



BPP
MHKP

LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**





Ir. Ishartini
Plt. Kepala BPPMHKP - KKP

Laporan Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih sepanjang tahun 2023.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2023. Secara umum, pada Tahun 2023 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang.



Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2023. Secara umum, pada Tahun 2023 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Apresiasi tak lupa kami haturkan terima kasih kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan (Kementerian/Lembaga/Instansi/*Stakeholders* terkait hingga seluruh lapisan masyarakat) kepada BPPMHKP. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya BPPMHKP meningkatkan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih maju, bertanggung jawab. dan berkelanjutan.

Ungkapan terima kasih kepada seluruh jajaran BPPMHKP, khususnya pada para jajaran pegawai. Mari kita terus saling

menguatkan, menjaga integritas dan terus berkarya membangun kelautan dan perikanan meski pandemi masih belum usai. Teruslah berbuat yang terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa mendatang.

Meskipun di tahun 2023 sektor kelautan dan perikanan mengalami tantangan yang luar biasa di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi, seluruh jajaran BPPMHKP tetap optimis dan berupaya untuk dapat meraih target kinerja yang lebih baik melalui

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi.

Hal tersebut tidak membuat jajaran BPPMHKP surut langkah, bahkan terus melakukan terobosan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Pandemi justru menguji ketangguhan, bahkan mendorong seluruh jajaran BPPMHKP untuk melompat cepat melakukan transformasi. Dengan semangat #KKPTrive#, seluruh jajaran KKP, termasuk BPPMHKP optimis dapat menorehkan prestasi yang lebih gemilang di Tahun 2023 untuk bangkit lebih kuat dan berkembang pesat memajukan sektor kelautan dan perikanan serta dengan memegang teguh prinsip ekonomi biru.

Kami menyadari penyusunan laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran BPPMHKP semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, 15 Januari 2024



Ir. Ishartini

Plt. Kepala BPPMHKP - KKP

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BPPMHKP Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP).

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur IV
Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ir. Lina Herlina
NIP. 19660519 199303 2 003

**KATA
PENGANTAR**

hal. 4

**PERNYATAAN
TELAH DIREVIU**

hal. 7

DAFTAR ISI

hal. 8

DAFTAR TABEL

hal. 10

DAFTAR GAMBAR

hal. 12

**RINGKASAN
EKSEKUTIF**

hal. 16

01

PENDAHULUAN

hal. 22

- Latar Belakang
- Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- Arah Kebijakan dan Isu Strategis
- Sistematika Penyajian

02

**PERENCANAAN
KINERJA**

hal. 32

- Visi dan Misi
- Indikator dan Target Kinerja
- Pengukuran Kinerja

03

AKUNTABILITAS KINERJA

hal. 42

- Capaian Kinerja
- Analisis dan Evaluasi
- Realisasi Anggaran
- Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
- Capaian Kinerja Lainnya
- Efisiensi Pelaksanaan Anggaran
- Penghargaan yang diterima

04

PENUTUP

hal. 168

- Kesimpulan
- Rekomendasi

05

LAMPIRAN

hal. 174

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2023	17
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2023	36
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2023	43
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1	45
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 2	69
Tabel 3.4 Capaian 9 unsur pelayanan survey kepuasan masyarakat Tahun 2023	73
Tabel 3.5 Rekapitulasi verifikasi keberhasilan pengawasan wilayah perbatasan per triwulan	83
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis 3	107
Tabel 3.7 Nilai Kualifikasi Pendidikan	117
Tabel 3.8 Nilai Kompetensi Jabatan	118
Tabel 3.9 Nilai SKP	119
Tabel 3.10 Nama Hukuman Disiplin	121
Tabel 3.11 Kategori Opini WBK terhadap laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	126
Tabel 3.12 Capaian nilai Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM Tahun 2023	135
Tabel 3.13 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023	156
Tabel 3.14 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023	156
Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran per Jenis Sasaran Strategis Tahun 2023	157

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPPMKHP	24
Gambar 1.2 Sebaran Pegawai BPPMKHP	25
Gambar 2.1 Peta Strategi BPPMKHP 2023	35
Gambar 2.2 Status Indeks Capaian IK	39
Gambar 3.1 Dashboard NPSS BPPMKHP	42
Gambar 3.2 Inspeksi dan Surveilien Implementasi HACCP/ CKIB	47
Gambar 3.3 Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan	48
Gambar 3.4 Flatform Aplikasi Siterkaroline	50
Gambar 3.5 Kegiatan Temu Koordinasi Penanganan Kasus	51
Gambar 3.6 Monitoring residu dan bahan berbahaya	50
Gambar 3.7 Monitoring Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Implementasi INPRES 01 Tahun 2017 dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	57
Gambar 3.8 Inspeksi penerapan Traceability di UPI lingkup Satker BKIPM Tahun 2023	59
Gambar 3.9 Sistem traceability sebagai instrumen penjamin mutu hasil perikanan	60
Gambar 3.10 Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI	63
Gambar 3.11 Flatform Aplikasi Honest	64
Gambar 3.12 Flatform terintegrasi Aplikasi Siterkaroline dengan Simponi PNBPN Online	66
Gambar 3.13 Implementasi E-Payment Jasa Karantina Menggunakan EDC Bank Nasional	67

Gambar 3.14 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan pada laman https://ptsp.kkp.go.id/skm/	74
Gambar 3.15 Pengawasan bersama di Perbatasan RI-Malaysia	85
Gambar 3.16 Penanganan Pelanggaran Karantina dan Keamanan Hayati Ikan	88
Gambar 3.17 Flatform Aplikasi Informasi Pelanggaran	91
Gambar 3.18 Alur Sertifikasi <i>Health Certificate</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)	92
Gambar 3.19 Monitoring dan Inspeksi Penerapan (HC) berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik	93
Gambar 3.20 Flatform Aplikasi CKIB Online	96
Gambar 3.21 Parameter Uji Lab HPIK dan Mutu di UPT BPPMHKP	97
Gambar 3.22 Kompetensi ISO Laboratorium UPT lingkup BPPMHKP	100
Gambar 3.23 Penyerahan Piagam WBK UPT BPPMHKP Tahun 2023	109
Gambar 3.24 Sosialisasi Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara, my SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	120
Gambar 3.25 Inovasi Pelayanan Publik lingkup BPPMHKP Tahun 2023	131
Gambar 3.26 Capture Posting BPPMKHP pada Aplikasi Portal <i>Collaboration Office</i>	134

Gambar 3.27 Screenshot website Monev Pelaksanaan Anggaran (OM-SPAN) Tahun 2023	138
Gambar 3.28 8 Aspek Komponen Pembentuk Nilai IKPA BPPMHKP Tahun 2023	139
Gambar 3.29 Screen Shoot nilai NKA BPPMHKP Tahun 2023 dari aplikasi SMART-DJA	143
Gambar 3.30 Penghargaan BPPMHKP Makassar sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Kelompok Rentan	162
Gambar 3.31 Penghargaan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada BPPMHKP Makassar sebagai Terbaik IV Instansi Pemberi Layanan Terbaik Kategori Teraktif	162
Gambar 3.32 Penghargaan Zona Integritas - WBBM	163
Gambar 3.33 Piagam Penghargaan Terbaik I Pengelolaan Kinerja APBN Kategori Pagu DIPA Sedang oleh BPPMHKP Medan II	163
Gambar 3.34 Penghargaan Satuan Kerja dengan Predikat IKPA Sangat Baik dengan Nilai IKPA Tahun 2023 di atas 95 yang diterima oleh BPPMKP Bima	163
Gambar 3.35 Peringkat pertama Laporan Keuangan K/L semester I Tahun 2023 tingkat wilayah UAPPA-W Kanwil Sulawesi Utara	164
Gambar 3.36 Penghargaan penyampaian gaji induk terbaik Tahun 2023 oleh BPPMHKP Padang	165
Gambar 3.37. Penghargaan 6 Kategori KPPN Banjarmasin Award yang diterima BPPMHKP Banjarmasin	165

Lampiran 1 PK BKIPM Tahun 2023 Awal Sesuai Renja	174
Lampiran 2 PK BKIPM Tahun 2023 Pasca Realokasi	178
Lampiran 3 Daftar Keberterimaan Negara Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2023	182
Lampiran 4 Persentase Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Karantina	187
Lampiran 5 Persentase Sertifikat Ekspor Mutu (HC Mutu)	190
Lampiran 6 Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023	192
Lampiran 7 Rekap Evaluasi Traceability lingkup UPT KIPM Tahun 2023	202
Lampiran 8 Realisasi Sertifikasi PMMT/ HACCP lingkup UPT KIPM Tahun 2023	204
Lampiran 9 Nota Dinas Capaian PNBP lingkup KKP Tahun 2023	206
Lampiran 10 Rekapitulasi Capaian Tenaga Kerja pada UPI, per UPT Tahun 2023	209
Lampiran 11 Rekapitulasi Sertifikasi Impor Media Pembawa HPIK (Karantina)	211
Lampiran 12 Rekapitulasi Sertifikasi Importasi Hasil Perikanan Tahun 2023 (Mutu)	212
Lampiran 13 Persentase Pencegahan Impor, Ekspor, Antar Area Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan di Batasi	218

Lampiran 14 Kuisiонер Verifikasi Operasional Pengawasan <i>Exit Entry</i> Perbatasan	220
Lampiran 15 Realisasi Sertifikasi CKIB UPT KIPM Tahun 2023	236
Lampiran 16 Rekapitulasi Verifikasi Penerapan <i>Official Control</i> Dalam Rangka <i>Quality Assurance</i> Sistem Jaminan Mutu	238
Lampiran 17 Sertiikat Akreditasi Penambahan Ruang Lingkup Lab	253
Lampiran 18 Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJKMHP (<i>Quality Assurance</i>) Tahun 2023	267
Lampiran 19 Memorandum Sekretaris Itjen capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023	275
Lampiran 20 Nota Dinas Kepala Biro Keuangan tentang Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2023	278

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan pada Perpres 18 Tahun 2020 dan Renstra BPPMHKP Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi kinerja tahun 2023 ini mempunyai makna strategis sebagai momentum perbaikan di tahun berikutnya untuk mencapai target akhir Renstra BKIPM 2020-2024.

Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2023 terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 30 Indikator Kinerja Utama (IK) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP. 6/BKIPM/2023 tentang penetapan IK BKIPM Tahun 2023. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya. Pada tahun 2023, terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan adanya refocusing anggaran sebanyak tiga kali diiringi dengan penyesuaian target Indikator kinerja utama. Hal tersebut dilakukan karena adanya pengurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama serta adanya faktor-faktor eksternal dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola BPPMHKP serta kondisi dinamika nasional antara lain peningkatan kegiatan budidaya dalam rangka mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan serta realokasi anggaran belanja pegawai dan non belanja pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang bersumber dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023. Capaian kinerja tahun 2023 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran

strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 110,55%. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP yang menyelenggarakan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan

perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 30 IK, seluruh 30 IK (100%) capaiannya telah memenuhi atau melebihi target.

Uraian dan status capaian dari 30 IK tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 1.1 . Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
		Target	Realisasi	%
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1 Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	137 Negara	162 Negara	118,25
	2 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98%	99,84%	101,88
	3 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	80 Lokasi	91 Lokasi	113,75
	4 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	250 UPI	258 UPI	103,20
	5 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	2.900 Produk	3.818 Produk	120
	6 Nilai PNPB BKIPM	Rp. 55 miliar	Rp. 71,80 miliar	120
	7 Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu	80.000 Orang	150.157 Orang	120
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM	3,36 Indeks	3,67 Indeks	109,23
	9 Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	100%	100%	100
	10 Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	90%	99,82%	110,91

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	11 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	74%	81,97%	110,77
	12 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan	92%	100%	108,70
	13 Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	775 Unit	888 Unit	114,58
	14 Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	20 Unit	23 Unit	115
	15 Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium pengujian	62 Parameter Uji	64 Parameter Uji	103,23
	16 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	58 Lokasi	65 Lokasi	112,07
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17 Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM	21 Unit Kerja	24 Unit Kerja	114,29
	18 Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM	3,1 Nilai	3,12 Nilai	100,65
	19 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM	84 Indeks	88 Indeks	104,76
	20 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM	80,5 Nilai	81,38 Nilai	101,09
	21 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM	<0,5%	0%	120
	22 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM	75%	87,69%	116,92
	23 Persentase unit kerja di lingkup BKIPM yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik	75%	83,78%	111,71
	24 Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM	92%	107,36%	116,70
	25 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM	93,75%	95,85%	102,24
	26 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM	86 Nilai	92,01 Nilai	106,99
	27 Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM	77,5%	88,63%	114,36
	28 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM	77,5%	85,16%	109,88
	29 Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM	77,5%	100%	120
	30 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM	100%	100%	100

Keterangan: *Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, BPPMHKP mengelola anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 505,914,168,000,- dengan realisasi sebesar Rp.497,866,999,332,- atau 98,41%. Realisasi anggaran BPPMHKP Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,06 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.442,583,912,332 terhadap pagu anggaran sebesar Rp.446,967,317,000,- atau 99,02%.

Komposisi anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan dari yang semula Rp.523.500.000.000 , kemudian mengalami pengurangan anggaran untuk direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebesar Rp. 6.909.935.000 serta realokasi Automatic Adjustment Non Belanja Pegawai ke BA BUN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.2/2023.

tanggal 10 Oktober 2023 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2023 sebesar Rp. 14.582.924.000-. Sehingga total pengurangan pagu BPPMHKP Tahun 2023 sejumlah Rp. 21,492,859,000,- atau senilai 4,11% dari total pagu semula. Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 3 program pembangunan kelautan dan perikanan, 4 kegiatan yang tersebar di 50 Satuan Kerja (4 Satker Pusat, 46 satker kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis)

Namun dengan pemotongan tersebut, tidak mengurangi kinerja BPPMHKP dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 110,55%. Hal ini membuktikan walaupun adanya pemotongan anggaran, namun dengan keterbatasan tersebut kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun adanya penyesuaian seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran).

dan Bincang
UNTU



Pemberian *Award* -bincang "SINERGI BERANTAS KORUPSI K MEWUJUDKAN EKONOMI BIRU"



PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di




lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di BPPMHKP



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPPMHKP

menjadi jabatan fungsional sehingga struktur organisasi BPPMHKP berubah seperti pada **Gambar 1.1.** BPPMHKP

mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Gambar 1.2. Sebaran Pegawai Lingkup BPPMHKP

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

dan Keamanan Hasil Perikanan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Badan dibantu oleh 4 (empat) Unit Eselon II, yaitu: 1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Karantina Ikan; 3) Pusat Pengendalian Mutu; dan 4) Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, serta 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT KIPM), terdiri dari: 2 (dua) Balai Besar, 12 (dua belas) Balai, 32 (tiga puluh dua) Stasiun, dan 1 (satu) Balai Uji Standar. UPT KIPM tersebut memiliki 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Wilayah Kerja termasuk 41 wilayah kerja di Pos Lintas Batas Negara dan di sentra kelautan

dan perikanan terpadu (SKPT) dengan Komposisi SDM Aparatur yang berasal dari Jabatan Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan, Perencana, Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya. Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP saat ini berjumlah 2.583 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 10% di Pusat dan 90% di UPT KIPM (**Gambar 1.2**).

Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, BPPMHKP juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja BPPMHKP dalam perspektif *learning and growth*.



Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP saat ini berjumlah 2.583 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 10% di Pusat dan 90% di UPT KIPM.

Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di

- dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
 5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
 7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
 8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
 9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.
- Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti amanat Perpres 45 tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan pada pasal 46 yang menyatakan peralihan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diintegrasikan dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia (BKI) serta Pasal 47 yang menyatakan Pegawai aparatur sipil negara

yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akan beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan BKI serta Perpres 38 tahun 2023 tentang KKP, maka pada Tahun 2024 akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Pengalihan pegawai berorientasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga (karantina dan mutu) sesuai amanah undang undang dan peraturan turunannya berdasarkan kompetensi;
- Pengalihan anggaran BPPMHKP ke Barantin;
- Pengalihan BMN yang semula menjadi aset BKIPM dilakukan pemetaan untuk selanjutnya diserahkan ke Barantin dalam rangka mendukung tugas fungsi karantina ikan serta dilakukan pembahasan lebih lanjut sebagai bagian dari proses P3D;
- Dalam hal organisasi dan tatalaksana, Badan Mutu sesuai amanah Perpres dan arahan Menteri KP untuk menjalankan tugas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Untuk menjalankan tugas tersebut dalam Rancangan PerMenKP SOTK KKP Badan Mutu didukung oleh 3 Pusat yaitu Pusat MM, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Primer dan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen serta Sekretariat;

- Dalam rangka penguatan BPPMHKP pasca masa transisi pemisahan karantina ikan dan mutu, terkait implementasi quality assurance terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMCHKP) dari hulu ke hilir agar selaras dengan standar internasional dan memiliki kapasitas yang sejajar dengan Negara maju, maka BPPMHKP akan menggandeng lembaga PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yaitu UNIDO atau *United Nations Industrial Development Organization*.

Terdapat 6 ruang lingkup kerjasama BPPMHKP – UNIDO meliputi:

1. Harmonisasi dan penyesuaian sistem QA sesuai mandat BPPMHKP;
2. Pengembangan kapasitas fish inspector/auditor skala internasional;
3. Penguatan sertifikasi skala pelaku usaha;
4. Remote Audit And Inspection;
5. RMP on food safety parameter;
6. Kerjasama ASEAN.

Dengan moto '*Bring safety through quality*', Badan Mutu akan menjadi penjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan hulu – hilir mendukung program *WHO From Farm to Fork (F to F)*.

Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lainnya.

THERMO KING

BERKUALITAS
PUSKESMAS




10/10/2022

**PEMBAGIAN
IKAN SEHAT DAN BERMUTU
DALAM RANGKA BULABAKTI
KELAUTAN DAN PERIKAN**

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Jakarta, 1 Oktober 2022



PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi dan Misi

Oleh karena itu, BPPMHKP menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020–2024, yaitu:

“Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya”.

Misi yang diemban oleh BPPMHKP untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak

dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP telah menetapkan 3 sasaran program yang akan dituju dengan rincian sasaran sebagai berikut:

1. Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan Indikator Kinerja:


- Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor dari 157 negara pada tahun 2020 menjadi 160 negara pada tahun 2024;
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dari 98% pada tahun 2020 menjadi 99% pada tahun 2024;
- Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dari 47 lokasi pada tahun 2020 menjadi 88 lokasi pada tahun 2024;
- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability dari 80 UPI lokasi pada tahun 2020 menjadi 350 UPI pada tahun 2024;

- Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI dari 1.295 ruang lingkup produk pada tahun 2020 menjadi 4.000 ruang lingkup produk pada tahun 2024;
- Nilai PNBP BKIPM dari Rp. 50 milyar pada Tahun 2020 menjadi Rp. 70 milyar pada Tahun 2024;
- Tenaga kerja yang terlibat dari 78.750 orang pada Tahun 2020 menjadi 78.750 orang pada Tahun 2024.

2. Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan:

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM, dari 3,54 pada Tahun 2020 menjadi 3,65 pada Tahun 2024;
- Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit dari 90% pada Tahun 2020 menjadi 100% pada Tahun 2024;
- Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi dari 90% pada Tahun 2020 menjadi 90% pada Tahun 2024;
- Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 81% pada tahun 2024;
- Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan,

- keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan, dari 95% pada tahun 2020 menjadi 95% pada tahun 2024;
- Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity dari 420 unit pada tahun 2020 menjadi 900 unit pada tahun 2024;
 - Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (*Official Control*) Lingkup Otoritas Kompeten dari 55 unit pada tahun 2020 menjadi 95 unit pada tahun 2024;
 - Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji, dari 74 parameter pada tahun 2020 menjadi 86 parameter pada tahun 2024;
 - Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi dari 58 lokasi pada tahun 2023 menjadi 400 lokasi pada tahun 2024;
3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP, dengan Indikator Kinerja :
- Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, dari 6 pada tahun 2020 menjadi 10 pada tahun 2024;
 - Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM, dari Level 3 pada tahun 2020 menjadi level 4 pada tahun 2024;
 - Indeks Profesionalisme ASN BPPMHKP, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024;
 - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 82 pada tahun 2024;
 - Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPMHKP, dari <1 pada tahun 2020 menjadi <0,5 pada tahun 2024;
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPMHKP, dari 82 pada tahun 2020 menjadi 88 pada tahun 2024.
 - Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 94% pada tahun 2024;
 - Persentase unit kerja di lingkup BKIPM yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik, dari 75% pada tahun 2023 menjadi 76% pada tahun 2024;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024;



Gambar 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

- Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 88 pada tahun 2024;
- Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM dari 72,50 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2024;
- Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP dari 72,50 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2024;
- Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP dari 72,50 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2024;
- Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP dari 100 pada tahun 2023 menjadi 100 pada tahun 2024.

Indikator Dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

BPPMHKP telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020–2024 yang revisi ke 4 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 32/KEP–BPPMHKP/2022 pada tanggal 30 Desember 2022. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi BPPMHKP (**Gambar 2.1**). Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BPPMHKP pada 2023, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP–BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2023 diuraikan seperti pada **Tabel 2.1**. berikut ini:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan IK Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1 Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	137 Negara
	2 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98%
	3 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	80 Lokasi
	4 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	250 UPI
	5 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	2.900 Produk
	6 Nilai PNBK BKIPM	Rp. 55 miliar
	7 Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu	80.000 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM	3,36 Indeks
	9 Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	100%
	10 Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	90%
	11 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	74%
	12 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan	92%
	13 Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	775 Unit
	14 Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	20 Unit
	15 Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji	62 Parameter Uji
	16 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	58 Lokasi
	17 Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM	21 Unit
	18 Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM	3,1 Nilai
	19 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM	84 Indeks
	20 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM	80,5 Nilai
	21 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM	<0,5%
	22 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM	75%
	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	23 Persentase unit kerja di lingkup BKIPM yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik
24 Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM		92%
25 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM		93,75%
26 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM		86 Nilai
27 Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM		77,5%
28 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM		77,5%
29 Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM		77,5%
30 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM		100%



Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IK yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku,

yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagaimana **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2. Status Indeks Capaian IK

APRESIASI

PENGANUGERAHAN





**AKUNTABILITAS
KINERJA**

AKUNTABILITAS KINERJA


Capaian kinerja BPPMHKP pada Tahun 2023 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 110,55%.

Capaian Kerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

NPSS pada Tahun 2023 ini capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPSS Tahun 2022 yang besarnya 109,83%. Hal ini dikarenakan menunjukkan adanya pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja BPPMHKP pada Tahun 2023 seperti pada gambar *Dashboard* dibawah.



Gambar 3.1. Dashboard NPSS BKIPM Tahun 2023

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran

Strategis BPPMHKP pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
		Target	Realisasi	%
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1 Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	137 Negara	162 Negara	118,25
	2 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98%	99,84%	101,88
	3 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	80 Lokasi	91 Lokasi	113,75
	4 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	250 UPI	258 UPI	103,20
	5 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	2.900 Produk	3.818 Produk	120
	6 Nilai PNBP BKIPM	Rp. 55 miliar	Rp. 71,80 miliar	120
	7 Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu	80.000 Orang	150.157 Orang	120
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM	3,36 Indeks	3,67 Indeks	109,23
	9 Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	100%	100%	100
	10 Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	90%	99,82%	110,91
	11 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	74%	81,97%	110,77
	12 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan	92%	100%	108,70
	13 Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	775 Unit	888 Unit	114,58
	14 Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	20 Unit	23 Unit	115

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	%
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji	62 Parameter Uji	64 Parameter Uji	103,23
	16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	58 Lokasi	65 Lokasi	112,07
	17	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM	21 Unit	24 Unit	114,29
	18	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM	3,1 Nilai	3,12 Nilai	100,65
	19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM	84 Indeks	88 Indeks	104,76
	20	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM	80,5 Nilai	81,38 Nilai	101,09
	21	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM	<0,5%	0%	120
	22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM	75%	87,69%	116,92
	23	Persentase unit kerja di lingkup BKIPM yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik	75%	83,78%	111,71
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	24	Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM	92%	107,36%	116,70
	25	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM	93,75%	95,85%	102,24
	26	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM	86 Nilai	92,01 Nilai	106,99
	27	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM	77,5%	88,63%	114,36
	28	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM	77,5%	85,16%	109,88
	29	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM	77,5%	100%	120
	30	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM	100%	100%	100

Analisis dan Evaluasi

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kerjanya serta

dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 EKONOMI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKAT

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat diperoleh dari pencapaian indikator Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor, Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI, Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem

traceability, Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI, Nilai PNBP BKIPM dan Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu. Capaian nilai sasaran strategis ini pada tahun 2023 adalah sebesar 114,33%.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	-	-	153	171	153	137	162	118,25	60	101,89
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	-	-	99,29	99,35	99,58	98	99,84%	101,88	99%	100,85
Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	-	44 lokasi	58 lokasi	58 lokasi	71 lokasi	80 lokasi	91 lokasi	113,75	88 lokasi	103,41
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	137 UPI	140 UPI	95 UPI	206 UPI	241 UPI	250 UPI	258 UPI	103,20	350 UPI	73,71
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	2.702 ruang lingkup produk	3.200 ruang lingkup produk	3.339 ruang lingkup produk	2.951 ruang lingkup produk	3.405 ruang lingkup produk	2.900 ruang lingkup produk	3.818 ruang lingkup produk	120	4.000 ruang lingkup produk	95,45
Nilai PNBP BKIPM	79,37 miliar	79,35 miliar	73,89 miliar	69,73 miliar	64,86 miliar	55 miliar	71,80 miliar	120	70 miliar	102,57

IK1. Keberterimaan Ikan dan Hasil Perikanan di Negara Tujuan Ekspor

Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit zoonosis (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Dengan ekspor produk hasil perikanan itu dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi.

Indikator Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor diukur dengan menghitung jumlah negara tujuan ekspor sesuai dengan Health Certificate yang telah dikeluarkan yang telah sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor.

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 mencapai 162 negara dari target 137 negara atau sebesar 118,25%. Jumlah

negara tujuan ekspor per satuan kerja lingkup BPPMHKP Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 3**. Negara-negara tersebut di antaranya Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Australia, serta sejumlah negara di Amerika Latin, Uni Eropa dan Timur Tengah. Realisasi Tahun 2023 apabila dibandingkan pada periode yang sama pada Tahun 2022, terdapat perbedaan karena sertifikasi karantina ikan dan mutu hasil perikanan ke 9 negara yang menjadi tujuan ekspor pada tahun lalu belum ada permintaan/kegiatan importansi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023. Negara tersebut adalah Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Micronesia, Nauru, Palau, Sint Maarten, Solomon Islands, Turks & Caicos Islands, Paraguay dan Samoa.

Keberterimaan produk perikanan Indonesia keluar negeri, tidak lepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di UPI milik eksportir serta pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan sebagai syarat diterbitkannya sertifikat jaminan mutu produk perikanan berupa sertifikat kesehatan. Perubahan tren dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Perubahan tersebut di antaranya persyaratan bebas penyakit, lingkungan,

traceability, *biosecurity* dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan. Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan agar jaminan kesehatan ikan dan mutu yang dilakukan oleh BPPMHKP dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak otoritas kompeten dan buyer dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk perikanan tetap bahkan lebih meningkat lagi dikemudian hari. Beberapa hal yg dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

1. Pelaksanaan inspeksi dan surveilen oleh Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan terhadap implementasi HACCP/ CKIB pada di Unit Pengolahan Ikan sebagai bukti bahwa persyaratan keamanan hasil perikanan telah dipenuhi diawali dari desk audit dan dilanjutkan dengan inspeksi lapangan: *opening meeting* dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan verifikasi dokumen dan rekaman produksi perumusan temuan, penyampaian temuan ketidaksesuaian serta diakhiri dengan *closing meeting*.
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap UPI/UUPI yang tidak menjalankan *system* jaminan mutu dan ikan dalam proses produksi dengan sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) apabila terjadi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI tersebut.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas alat dan bahan pengujian laboratorium melalui peremajaan atau pembelian peralatan laboratorium dengan teknologi mutakhir.
4. Peningkatan kompetensi petugas dan analis laboratorium melalui *inhouse training*;



Gambar 3.2. Inspeksi dan surveilen implementasi HACCP/CKIB

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan kepada masyarakat, UMKM dan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perikanan sebagai upaya untuk mendukung pengembangan industri perikanan tumbuh lebih cepat, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor, serta dukungan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat sektor kelautan dan perikanan terkait perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan seperti yang dilakukan di beberapa UPT antara lain:
 - BKIPM Surabaya I di Kabupaten Kediri pada hari Rabu, 19 Juli 2023 di Hotel Grand Surya, dan di Kabupaten Pacitan pada tanggal 21 Agustus 2023 di Hotel Srikandi Jalan Jend. Ahmad Yani No.67 Dusun Caruban Desa Sidoharjo Kec. Pacitan.
 - Balai KIPM Balikpapan pada hari Kamis 19 Juli 2023 bertempat di Hotel Royal Suite Balikpapan,
 - Balai KIPM Medan I pada hari Minggu, 23 Juli 2023 di di Aula Raja Bahagia Resto, Tanjung Balai,
 - SKIPM Cirebon pada Hari Selasa 25 Juli 2023 bertempat di Desa Karangmukti, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya serta di Kab. Kuningan Provinsi Jawa Barat pada Hari Senin 18 September 2023 bertempat di Majelis Baitussalam,



Gambar 3.3. Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan

Dusun Kliwon RT 02 / RW 01
Desa Sindangsari Kecamatan
Sindangagung Kabupaten
Kuningan

- SKIPM Merak pada Hari Selasa, 25 Juli 2023 di Ruang Pertemuan Hotel Puri Kayana, Serang,
- Besar KIPM Makassar di kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2023 bertempat di Ballroom Alexandria Pinrang serta pada hari rabu tanggal 27 September 2023 di Kota Palopo bertempat di Hotel Harapan Kota Palopo
- BKIPM Yogyakarta pada hari jumat 29 september di Kabupaten Kebumen serta 9 oktober di Kabupaten Magelang
- BKIPM Semarang pada tanggal 10 Oktober 2023 di Kabupaten Cilacap bertempat di Hotel Sindoro Cilacap

Faktor lainnya yang menjadi pendukung keberhasilan dalam mencapai indikator ini tidak terlepas dari komitmen bersama instansi terkait dalam rangka mendukung akses pasar ke negara tujuan ekspor dan upgrade informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan ekspor dan melakukan harmonisasi dengan negara tujuan ekspor, penyebarluasan informasi baik internal maupun kepada stakeholder melalui bimbingan teknis, disseminasi dan seminar baik internal maupun kepada stakeholder.

IK2. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan pengakuan penjaminan dalam bentuk Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan UPT BPPMHKP di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor Berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Penjaminan bebas penyakit ikan karantina dalam bentuk penerbitan sertifikat kesehatan ikan (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang telah memenuhi syarat negara tujuan pada Tahun 2023 sejumlah 96,139 sertifikat, meningkat 22,52% apabila dibandingkan capaian sertifikasi pada tahun 2022 sebesar 78,463 sertifikat serta sertifikasi Mutu (HC) yang memenuhi syarat sejumlah 105.123 sertifikat dengan 8 (delapan) kasus penolakan ekspor mutu sehingga capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 99,84% dari target 98%. Sehingga capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 101,88% dari target.

Apabila terdapat penolakan HC mutu yang berdampak terhadap penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten negara mitra tersebut, BKIPM akan melakukan temporary suspend kepada UPI bersangkutan, menginvestigasi penyebab permasalahan serta UPI melakukan perbaikan sistem jaminan mutu terhadap proses produksi. Pencabutan *suspend* akan dilakukan setelah UPI melakukan tindakan perbaikan dan BKIPM menyampaikan notifikasi kembali ke negara mitra. Rincian HC kesehatan ikan dan HC mutu dapat dilihat pada **Lampiran 4 dan 5**.

Capaian ini tidak lepas efisiensi sumberdaya yang digunakan, yaitu menggunakan teknologi sistem informasi

berupa *platform* aplikasi Sister Karoline (Sistem Informasi Terintegrasi Karantina Ikan dan Mutu *Online*) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://ppk.bkipm.id/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir di semua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan Sister Karoline selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan tindakan karantina ikan dan mutu yang dilakukan dalam proses sertifikasi karantina ikan dan mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan inspeksi.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:



Gambar 3.4. Platform Aplikasi Sisterkaroline (Sistem Informasi Terintegrasi Karantina Ikan dan Mutu Online)



Gambar 3.5. Kegiatan Temu Koordinasi Penanganan Kasus

- Temu Koordinasi Penanganan Kasus di Hotel Best Western The Lagoon Manado pada Hari Jumat, Tanggal 31 Maret 2023. Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai KIPM Manado dengan pemaparan oleh Pusat Pengendalian Mutu BKIPM tentang Penanganan Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan dan Persyaratan Ekspor Negara Mitra, dan Prof.Dr.Ir. Henny Adeleida Dien, M.Si (Guru Besar FPIK Univ. Sam Ratulangi) tentang Pengendalian Bahaya Mikrobiologi pada Produk Hasil Perikanan.

Turut hadir dalam kegiatan dimaksud, Plh. Kepala Dinas KP Sulut dan Kepala PPS Bitung, dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang yang sebagian besar berasal dari UPI, dan beberapa orang dari UPT KKP di Sulut/Inspektur Mutu BKIPM Manado. Pada kegiatan ini juga dilakukan diskusi tanya jawab, penyampaian masukan dan saran dari *stakeholder* terkait, mengenai

penanganan kasus dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir. Dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha di UPI dalam menerapkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan guna mencegah kasus penolakan ekspor hasil perikanan di negara tujuan ekspor.

- Kegiatan Temu Mitra Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Hotel The Sentra Manado kegiatan ini dibuka oleh kepala BKIPM Manado. Kegiatan ini dilaksanakan Dalam rangka harmonisasi dan mensosialisasikan perkembangan terkini persyaratan negara tujuan ekspor produk perikanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

- Temu Teknis Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dilaksanakan di Hotel Teras Kita Jakarta mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM yang diikuti oleh Peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon II lingkup BKIPM, Kepala UPT BPPMHKP, serta Ketua Kelompok Kerja lingkup Pusat Pengendalian Mutu serta penyamaan persepsi terkait pelaksanaan inspeksi, verifikasi dan surveilan/sertifikasi produk perikanan untuk memenuhi persyaratan mutu dan hasil perikanan. Temu Teknis ini menghadirkan narasumber dari internal BKIPM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Seafast Centre* IPB serta PT Inter Media Com. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman Inspektur Mutu terhadap regulasi dan SOP yang memiliki justifikasi ilmiah (*scientific base*) dalam melaksanakan pengendalian Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikan (SJM KHP).
- Harmonisasi Persyaratan dan Ketentuan Negara Mitra untuk UPI dan stakeholder di wilayah Provinsi Surabaya kegiatan dilakukan sehubungan dengan *update* ketentuan terbaru terkait eksportasi hasil perikanan ke negara mitra dan juga non mitra beserta penyebarluasan isu strategis lainnya mengenai Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikan (SJM KHP) pada tanggal 28 Juni 2023.
- Pendampingan Inspeksi Saudi *Food and Drug Authority* (SFDA) pada tanggal 04-12 September 2023 di beberapa lokus, yaitu 6 Unit Pengolahan Ikan (UPI), 2 laboratorium serta 3 tambak yang berlokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai rangkaian proses persetujuan penambahan UPI terdaftar ke Arab Saudi dengan melihat penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan hulu hilir seperti yang tercantum dalam "*Memorandum of Understanding between The Indonesian Food and Drug Authority and Saudi Food and Drug Authority Concerning Control, Quality and Safety of Food and Drug Products.*"
- Pertemuan bilateral dan pembahasan teknis protokol ekspor/impor yang terkait SPS (*Sanitary & Phytosanitary*) dengan jajaran Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau *General Administration Customs of the People's Republic of China* (GACC) di Kantor Pusat GACC Kota Beijing, RRT pada tanggal. 18 - 19 Juli 2023. KKP yang diwakili Kepala BKIPM Ibu Pamuji lestari sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI). Dalam pertemuan bilateral kedua institusi sepakat untuk mendukung dan

memperkuat fasilitasi perdagangan komoditas perikanan kedua Negara melalui kesepahaman dan finalisasi Protokol ekspor/impor produk perikanan dan ikan, penyelesaian kasus – kasus teknis terutama terkait registrasi CIFER bagi unit pengolahan ikan (UPI) dan unit usaha pembudidaya ikan (UUPI) pengeksport ke RRT. Pihak GACC akan menindaklanjuti beberapa kasus teknis dan akan segera menyelesaikan beberapa hal yang masih tertunda atau *pending matters*. Dalam rangkaian kegiatan pertemuan bilateral ini disepakati kedua institusi akan terus mempererat hubungan dan komunikasi serta bekerjasama dalam memperluas akses pasar produk perikanan Indonesia, diantaranya tepung ikan, teripang serta produk perikanan jenis lainnya.

- Penandatanganan *Protokol Confidentiality Commitment / CC* antara BKIPM dan FDA Amerika Serikat pada tanggal 11 Juli 2023. Dengan adanya CC ini maka pembahasan lanjutan kerangka kerjasama perdagangan hasil perikanan *Regulatory Partnership Agreement / RPA* khususnya untuk produk udang Indonesia yang dieksport ke AS akan mulai menapaki fase lanjutan. Dengan adanya kerjasama ini, maka produk udang Indonesia yang dieksport ke AS akan memperoleh

privilege termasuk minimalisasi *technical measures* di *border (at border inspection)* serta keleluasaan dalam memperluas akses pasar serta meningkatkan volume ekspor. Sebagai catatan bahwa Amerika mengeksport udang dengan porsi 91%, sejumlah volume itu didapatkan dari 3 negara, dimana Indonesia menempati urutan ke-2 dalam penguasaan pasar udang di Amerika dibawah India dan diatas Ekuador.

- Pertemuan bilateral dengan US FDA di Kantor *Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition*, University of Maryland Kota *College Park* Amerika Serikat Pada Kamis, 25 Oktober 2023 waktu setempat. Delegasi Indonesia diwakili oleh BPPMHKP KKP, dalam hal ini Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BPPMHKP, Dr. Woro Nur Endang Sariati dan Delegasi dari US FDA dipimpin oleh Bapak Donald A. Prater, *Acting Director of the Center for Food Safety and Applied Nutrition*, CFSAN US FDA. fokus pertemuan membicarakan pembentukan kerjasama antara BPPMHKP dengan US FDA dalam memberikan perlindungan dari ancaman *outbreak food borne disease* kedua Negara. Selain itu lebih spesifik *benchmarking* implementasi dari system keamanan pangan berbasis WGS, penyelesaian isu – isu teknis maupun non teknis

dalam perdagangan hasil perikanan Indonesia ke AS, serta pembicaraan bilateral dengan US FDA mengenai rencana aksi lanjutan *Regulatory Partnership Agreement* (RPA) terutama pelaksanaan fase 3 dan seterusnya.

- Perundingan Putaran Keenam Indonesia–Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA–CEPA) di Yogyakarta, Senin, 23 Oktober 2023 yang di hadiri oleh Delegasi Indonesia dan Delegasi Canada. KKP melalui BPPMHKP diamanatkan sebagai *Lead* pada *Working Group on SPS* yang dipimpin oleh Plt. Kepala Pusat Karantina Ikan, Bapak Teguh Samudro. Anggota Delri SPS diantaranya terdiri dari perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, BSN dan BPOM. Dalam Perundingan ini terdapat 23 isu runding yang akan dibahas, diantaranya *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). Diharapkan dengan adanya ICA CEPA dapat meningkatkan akses pasar barang, jasa dan investasi di Kawasan Amerika Utara serta meningkatkan perekonomian Indonesia yang berdaya saing.

Faktor lainnya yang menjadi pendukung keberhasilan dalam mencapai indikator ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BKIPM, melalui

surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan dan Pengujian terhadap produk akhir (*end product testing*). Di samping itu, keberhasilan ini juga turut didukung oleh kinerja laboratorium BKIPM dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.



Faktor lainnya yang menjadi pendukung keberhasilan dalam mencapai indikator ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BKIPM, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan dan Pengujian terhadap produk akhir (*end product testing*).

IK3. Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI

Indikator penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan gabungan dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya serta Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik serta Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Capaian lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya hingga akhir Tahun 2023 sebanyak 9 lokasi dari yang ditargetkan dalam setahun sebanyak 4 lokasi (capaian 120%).

Adapun lokasi yang telah dilakukan kegiatan tersebut adalah : Perairan Perairan Tanjung Balai Asahan, Perairan Lampung, Perairan Sorong, Perairan Ambon, Perairan Gorontalo, Perairan Ternate, Perairan Cirebon, Perairan pekalongan dan Perairan Makassar dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus;
- b. Pengujian contoh, dengan parameter uji:
 - Organoleptik

- Mikrobiologi : *Coliform* & *Escherichia coli* dan Salmonella;
- Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbun (Pb), Histamin;
- Cemaran Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP.

Sedangkan pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra distribusi hasil perikanan domestik (modern dan tradisional) pada Tahun 2023 dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota.

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/*Good Handling Practices* (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern;



Gambar 3.6. Monitoring Residu dan Bahan Berbahaya

- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :
 - Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);
 - Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan);
 - Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik pada Tahun 2023 sebanyak 82 lokasi dari yang ditargetkan dalam setahun sebanyak 76 lokasi atau sebesar 107,89%.

Lokasi kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan domestik tersebut yaitu: Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab. Cimahi, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab Banjar, Kota Batam, Kota Bau Bau, Kab Buton, Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kota Denpasar, Kab Badung, Kab Tabanan, Kab Gianyar, Kota Jambi, Kab Tanjung Jabung Barat, Kota Bandar Lampung, Kab Lombok Timur, Kota Mataram, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Barat, Kab Lombok Utara, Kota Medan, Kab Deli Serdang, Kab Serdang Bedagai, Kab Merauke, Kota Palembang, Kab Lubuk Linggau, Kota Semarang, Kab Sidoarjo, Kab Banyuwangi, Kab Pasuruan,

Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kab Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab Tanggamus, Kab. Lampung Timur, Kota Metro, Kab Pringsewu, Kota Tegal, Kab Salatiga, Kab Pati, Kab Demak, Kab Brebes, Kab Sampang, Kab Jombang, Kota Tarakan, Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab. Nunukan, Kab. Bulungan, Kota Depok, Kab. Gunung kidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kep Sebatik, Kab Tangerang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kab Mamuju, Kota Makassar, Kota Maros, Kab Takalar, Kab Pangkep, Kab Gowa dan Kota Jakarta Timur. Rincian Lokus penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Dengan demikian,realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebanyak 91 lokasi dari target 80 lokasi atau mencapai 113,75%. Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp.3.735.507.060,- dari total Pagu Rp3.853.400.000,- atau sebesar 96,94%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 3,06% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain efisiensi belanja perjalanan dinas, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu seperti pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, tercapainya indikator ini merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa kolaborasi antara BKIPM dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan monitoring pengawasan mutu



Gambar 3.7. Monitoring Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Implementasi INPRES 01 Tahun 2017 dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat serta sosialisasi yang oleh UPT BPPMHKP terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan baik di pasar modern, pasar tradisional, pelabuhan pendaratan ikan dan *supplier*.

Hal tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dari pelaku usaha tentang pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.



Pencapaian indikator ini merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa kolaborasi antara BPPMHKP dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya

IK4. Unit Penanganan dan/ atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability*

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a. Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b. Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c. Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- d. Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.



Gambar 3.8. Inspeksi penerapan Traceability di UPI lingkup Satker BKIPM Tahun 2023

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir.

BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk

perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada Tahun 2023, indikator ini tercapai 258 UPI atau sebesar 103,20% dari target Tahun 2032 sebanyak 250 UPI seperti disajikan pada **Lampiran 7**.


Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran sebesar Rp. 6.654.213.558,- dari total Pagu Rp.6.760.840.000,- atau sebesar 98,42%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 1,58% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain

dengan melakukan Inspeksi penerapan traceability pada UPI lingkup UPT BPPMHKP secara virtual (remote inspection) agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui *zoom cloud meeting* untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan traceability hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 30 UPT dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 2.583 orang atau sebesar 84,43%.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Inspeksi penerapan *traceability* pada UPI pada 30 wilayah kerja UPT lingkup BPPMHKP;
- Supervisi penerapan sistem *traceability* di UPT BPPMHKP untuk meninjau pelaksanaan inspeksi penerapan sistem *traceability* yang dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP;
- Verifikasi ketelusuran di Unit Pengolahan Ikan seperti contoh BPPMHKP Ambon melaksanakan kegiatan inspeksi *traceability* pada unit pengolahan ikan PT Perikanan Indonesia dengan 4 (empat) ruang lingkup *Fresh Tuna*, *Frozen Tuna*, *Frozen Cephalopods* dan *Frozen Pelagic Fish*;



Gambar 3.9. Sistem traceability sebagai instrumen penjamin mutu hasil perikanan

- Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Traceability yang di adakan oleh BKIPM dalam hal ini Pusat PM di Hotel Royal Padjajaran Bogor pada Tanggal 16 – 17 Maret 2023. Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari upaya BPPMHKP untuk menerapkan sistem perbaikan manajemen ketelusuran secara berkelanjutan melalui perbaikan atau revisi daftar pemeriksaan (*checklist*) verifikasi penerapan sistem ketelusuran UPI, Sehingga pelaksanaan pada Tahun 2023 dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran UPI dalam penerapan sistem *traceability* untuk mengendalikan informasi distribusi hasil perikanan dari hulu ke hilir dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat terjadi dari hasil perikanan yang dihasilkannya.



kegiatan inspeksi penerapan traceability hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 30 UPT

IK5. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP.

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (*mandatory*) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP).

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan tahun berjalan serta verifikasi melalui monitoring dan surveilen terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 telah tercapai 3.818 produk seperti disajikan pada **Lampiran 8** dari target 2.900 produk atau mencapai 120%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan mengindikasikan selama Tahun 2023, terjadi proses pengembangan produk hasil perikanan. UPI juga telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Lebih rinci, capaian indikator produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP disajikan berikut ini:



Gambar 3.10. Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI


- Penerbitan sertifikat PMMT/HACCP baru/perpanjangan sebanyak 3.117 produk yang berasal dari 1.143 UPI;
- Monitoring sertifikat PMMT/HACCP yang masih berlaku sebanyak 701 produk yang berasal dari 258 UPI;

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 2.956.372.187,- dari total Pagu Rp.3.012.000.000,- atau sebesar 98,15%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 1,85% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual (*remote inspection*) pada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui

zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 46 UPT dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 2.583 orang atau sebesar 84,43%.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi *honest* (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/>



Gambar 3.11. Platform Aplikasi Honest (HACCP Online System)

login/. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir di semua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Inspeksi terhadap penerapan sistem HACCP di Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Supplier yang melakukan pengolahan hasil perikanan wajib menerapkan SSOP, GMP dan HACCP sebagai bukti bahwa persyaratan keamanan hasil perikanan telah dipenuhi sehingga dapat diterbitkan sertifikat penerapan HACCP. Inspeksi dilakukan oleh Inspektur mutu dengan diawali dari desk audit dan dilanjutkan dengan inspeksi lapangan. Kemudian dilakukan *opening meeting*

- dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan verifikasi dokumen dan rekaman produksi perumusan temuan, penyampaian temuan ketidaksesuaian serta diakhiri dengan *closing meeting*;
- Kegiatan supervisi terhadap pelaksanaan sertifikasi HACCP di UPT BPPMHKP untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh prosedur penerbitan sertifikat PMMT/HACCP telah dilakukan dengan benar. Selain itu kesempatan ini juga digunakan sebagai evaluasi terhadap kinerja inspektur mutu serta sekaligus dilakukan refreshment terhadap pemahaman penerapan HACCP serta teknik audit / inspeksi



Kegiatan supervisi terhadap pelaksanaan sertifikasi HACCP di UPT BPPMHKP untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh prosedur penerbitan sertifikat PMMT/HACCP telah dilakukan dengan benar.

IK6. Nilai PNBP BKIPM

Tarif PNBP karantina ikan dan mutu hasil perikanan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP terus berusaha menggenjot penerimaan PNBP sehingga dapat meningkatkan PNBP Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan. Indikator nilai PNBP BPPMHKP diukur dengan menghitung jumlah realisasi penerimaan PNBP periode tahun anggaran berjalan.

Realisasi pencapaian indikator ini sejak dari tahun 2015 hingga 2023 terus mengalami peningkatan dan selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami sedikit penurunan dan pada Tahun 2022 terjadi karena adanya pemberlakuan Permen KP No. 35/2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp. 0 (Nol Rupiah) atau Nol Persen atas PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana biaya pemeriksaan/pengujian laboratorium dan sertifikasi domestik dikenakannya tarif Rp.0 (nol rupiah) sebagai salah satu stimulus yang dilakukan BPPMHKP dalam menunjang peningkatan kinerja ekspor produk perikanan terutama untuk membangkitkan UMKM dibidang perikanan dan mendorong perikanan di sektor hulu.



Gambar 3.12. Platform Terintegrasi Aplikasi Sisterkaroline dengan Simponi (Sistem Informasi PNBP Online)

Pada Tahun 2023, BPPMHKP berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp. 71,80 milyar dari target Rp. 55 milyar atau mencapai 120% sesuai capture penerimaan PNBP di laman web OM-SPAN serta diperkuat dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 101/SJ.2/KU.340/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Kesepakatan Capaian Realisasi PNBP dan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan s.d. 31 Desember 2023.

Keberhasilan realisasi PNBP BPPMHKP ini didukung oleh adanya efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu integrasi data pembayaran PNBP pada platform aplikasi SisterKaroline dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui pertukaran data secara elektronik menggunakan metode "service" yang tersedia.

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dari integrasi data pembayaran PNBP pada platform aplikasi SisterKaroline dengan SIMPONI, antara lain:

1. Memudahkan pengelolaan PNBP di UPT untuk membuat ID *billing* PNBP dari kegiatan operasional secara langsung yang tersimpan pada basis data SisterKaroline sehingga terjadi sinkronisasi antara banyaknya layanan dengan PNBP yang dipungut;
2. Mengurangi resiko kesalahan penagihan serta potensi penarikan PNBP yang tidak bertanggungjawab;
3. Memudahkan memantau pelunasan pembayaran PNBP,
4. Mempermudah proses rekonsiliasi pembayaran PNBP,



Gambar 3.13. Implementasi E-Payment Jasa Karantina Menggunakan EDC Bank Nasional

5. Pelaku usaha lebih mudah dan cepat menerima notifikasi mengenai tagihan serta status pembayaran PNBPNya, sehingga proses pemungutan PNBPN menjadi lebih mudah, cepat dan transparan.

Selain itu juga didukung oleh peningkatan sistem pengawasan ekspor, impor dan antar area terhadap komoditas perikanan yang dilalulintaskan serta implementasi e-payment yang sudah dilaksanakan di 47 UPT BPPMHKP seluruh Indonesia.

BPPMHKP terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan ekspor/impor/antar area terhadap komoditas perikanan yang dilalulintaskan, yang berdampak pada kesadaran dan kepatuhan pengguna jasa dalam melalulintaskan ikan dan produk perikanan melalui pintu pemasukan/

pengeluaran yang ditetapkan dan menggunakan dokumen resmi serta serta implementasi *system E-payment* dalam pembayaran tindakan jasa karantina yang sudah dilaksanakan di 47 UPT BPPMHKP seluruh Indonesia.



Capaian PNBPN BPPMHKP didukung peningkatan sistem pengawasan ekspor impor dan antar area serta implementasi sistem E-payment

IK7. Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu

Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor karantina ikan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung.

Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha pada, baik langsung maupun tidak langsung pada UPI yang ber HACCP yang melaksanakan kegiatan di sektor KP. Sedangkan tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/ atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor KP khusus pengolahan pada UPI yang ber HACCP.

Untuk Tahun 2023, capaian indikator tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan sektor KP khusus pengolahan pada UPI yang ber HACCP sebanyak 150.157 orang dari target 80.000 orang atau sebesar 120%. Lebih rinci, capaian indikator tenaga kerja yang terlibat pada UPI yang HACCP seperti disajikan pada **Lampiran 9**.

Capaian indikator ini menunjukkan tingginya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu tahun 2021-2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perekonomian yang semakin membaik dan implementasi program pemerintah yang bertumpu pada sektor padat karya serta menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi berkualitas. Selain itu, kebijakan yang meningkatkan sektor industri perikanan melalui pembangunan dan perbaikan sumber daya manusia bisa menjadi salah satu fokus kebijakan untuk mendorong kinerja yang lebih baik pada usaha perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini yaitu Sosialisasi Aplikasi Satu Data Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 2-8 Mei 2023 secara hybrid di Ballroom Gedung Mina Bahari I Lantai GF Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melalui Zoom Cloud Meeting dengan salah satu agenda sosialisasi yaitu pendataan pelaku usaha bidang pemasar antar pelabuhan melalui modul KUSUKA pada Aplikasi Satu Data baik perseorangan dan korporasi *by name by address*.

SASARAN STRATEGIS 2 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KP YANG BERDAULAT, AKUNTABEL, DAN BERKELANJUTAN

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan diperoleh dari pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM, Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit, Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi, Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan, Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan, Unit

Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (*Official Control*) Lingkup Otoritas Kompeten, Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium pengujian serta Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi. Capaian nilai sasaran strategis ini pada tahun 2023 adalah sebesar 108,58%.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM	-	-	4,14	4,89	3,64	3,36	3,67	109,23	3,65	100,55
Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	-	100%	100%	95,10%	100%	100%	100%	100	100	100
Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	-	-	99,94	99,66	99,77	90	99,82	110,91	90	110,91
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	78,52	79,60	73,38	76,84	78,90	74	81,97	110,77	81	101,20

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan	97%	95%	94,68%	100%	95,15%	92%	100%	108,70	95%	105,26
Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	292 UPI	500 UPI	405 UPI	946 UPI	851 UPI	775 UPI	888 UPI	114,58	900 UPI	98,67
Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	35 unit	46 unit	85 unit	60 unit	73 unit	20 unit	23 unit	115	95 Unit	24,21
Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji	-	20 Parameter Uji	57 Parameter Uji	82 Parameter Uji	61 Parameter Uji	62 Parameter Uji	64 Parameter Uji	103,23	86 Parameter Uji	74,42
Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	-	-	-	-	-	58 Lokasi	65 Lokasi	112,07	400 Lokasi	16,25



IK8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Pelayanan publik dewasa ini yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan pemerintah, karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak jumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan.

Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu BPPMHKP melalui UPT nya telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan terhadap seluruh bidang pelayanan kepada pengguna jasa yang menjadi pelanggan pada Unit Penyelenggara Pelayanan BPPMHKP melalui efisiensi berupa teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi platform aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat yang yang beralamat di: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> dimana link tersebut dapat di akses kapan saja oleh pengguna jasa di masing masing UPT untuk penilaian kepuasan pelanggan atas layanan UPT.

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif

dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017, sehingga terstandardisasi secara nasional agar diperoleh gambaran tentang kondisi kinerja pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta demi mewujudkan pelayanan publik di lingkungan KKP yang lebih berkualitas dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kepercayaan masyarakat.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat terdiri atas 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil pengukuran 9 unsur pelayanan masyarakat selama Tahun 2023 di 47 UPT BPPMHKP seperti yang diuraikan dalam **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4. Capaian 9 unsur pelayanan survey kepuasan masyarakat Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	Tw.1	Tw.2	Tw.III	Tw.4	Rata-Rata Unsur
1	Persyaratan	3.53	3.71	3.67	3.75	3.67
2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	3.6	3.71	3.66	3.73	3.68
3	Waktu penyelesaian	3.44	3.68	3.64	3.72	3.62
4	Biaya/Tarif	3.64	3.71	3.68	3.75	3.70
5	Produk Spesifikasi jenis layanan	3.61	3.68	3.66	3.73	3.67
6	Kompetensi pelaksana	3.63	3.61	3.61	3.68	3.63
7	Perilaku Pelaksana	3.67	3.65	3.63	3.68	3.66
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3.58	3.68	3.67	3.74	3.67
9	Sarana dan Prasarana	3.84	3.71	3.65	3.71	3.73
Total Rata-Rata		3.62	3.68	3.65	3.72	3.67

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP Tahun 2023 adalah 3,67 dari target 3,36% atau mencapai 109,23% yang masuk dalam kategori A (Kategori Pelayanan Prima). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi diantara 8 (delapan) Unit Eselon I penyelenggara layanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik BPPMHKP telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sesuai nilai hasil pengukuran per unsur pelayanan, dari total 9 unsur diketahui bahwa keseluruhan dari 9 unsur bernilai

di atas 3 (tiga). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menilai pelaksanaan pelayanan tergolong mudah dan dapat dipahami akan tetapi masih diperlukan peningkatan-peningkatan guna memperbaiki kualitas pelayanan. unsur yang memiliki rata-rata nilai tertinggi yaitu Sarana dan Parasana dengan nilai 3,73. sedangkan unsur terendah yaitu waktu penyelesaian dengan rata-rata nilai 3,62.

Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai fokus perbaikan kualitas pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan sebagai berikut:

The screenshot shows a web application interface for 'Laporan SKM Rekapitulasi'. The main content area displays a table titled 'Data IKM Per Eselon | Layanan kepriman 94/2023'. The table has columns for 'Kd Es1', 'Nama Es1', 'Tahun', 'Tw', 'Rating', 'Nilai IKM', 'Mutu IKM', and 'Jml Responden'. The data is as follows:

Kd Es1	Nama Es1	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Mutu IKM	Jml Responden
bkjpm	Badan KIPM	2023	4	4.84	93.01	A	5971
brsdm	Badan Riset SDM/KP	2023	4	4.76	88.07	B	2160
djpb	Ditjen Perikanan Budidaya	2023	4	4.85	91.72	A	919
djpd5	Dj-IPDS	2023	4	4.77	89.01	A	508
djprl	Dj-PRIL	2023	4	4.86	91.16	A	497
djpt	Ditjen Perikanan Tangkap	2023	4	4.65	89.91	A	3037
psdkp	Dj-PSDKP	2023	4	4.80	91.38	A	1655
setjri	Sekretariat Jenderal	2023	4	4.66	84.54	B	179

Gambar 3.14. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan pada laman <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>

- Unsur waktu penyelesaian antara lain:
 - Norma waktu pelayanan belum sesuai dengan SOP Standar Pelayanan yang telah disusun, perlu percepatan pelayanan;
 - Perlu sosialisasi mengenai persyaratan yang diperlukan oleh pelaku usaha sehingga pelayanan dapat lebih efisien dan tepat waktu;
 - Perlu sosialisasi dan publikasi yang lebih intensif mengenai standar, SOP;
 - Mekanisme dan prosedur pelayanan.
 - Aspek Sarana Prasarana Pelayanan Publik, yaitu Sarana toilet yang tersedia belum menyediakan fasilitas pilihan kloset duduk dan sarana untuk kaum difabel/disabilitas.
- Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:
- Pencanangan Pekan Pelayanan Publik serentak di seluruh 47 Kantor Layanan UPT BPPMHKP dari tanggal 7 s.d 13 Agustus 2023 yang merupakan rangkaian kegiatan Bulan Mutu Karantina Tahun 2023. Pekan Pelayanan Publik bertujuan Memberikan pelayanan istimewa selama sepekan, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepada pemenuhan standar pelayanan sesuai harapan pengguna layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan konsultasi publik, menyelenggarakan pelayanan publik melalui transformasi digital, inovatif dan keterpaduan

pelayanan sekaligus mensosialisasikan tugas dan peran BKIPM

- Forum konsultasi publik guna meningkatkan standar pelayanan Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dituntut untuk cepat, inovatif, dan berorientasi pada hasil seperti yang dilakukan beberapa UPT, contohnya BUSKIPM yang dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2023, BPPMHKP Makassar pada Hari Kamis 16 November Tahun 2023, BPPMHKP Tarakan pada Hari Kamis, tanggal 30 November 2023, BPPMHKP Denpasar pada tanggal 6 Desember 2023. Dalam kegiatan tersebut, tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring di berikan kesempatan untuk bertanya terkait layanan yang ada serta memberikan saran dan masukan untuk perbaikan layanan publik yang telah dilakukan. Kegiatan kemudian diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik. Diharapkan Forum Konsultasi Publik ini dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP ini tidak lepas dari beberapa upaya yang dilakukan antara

lain melibatkan *stakeholder* dalam proses penyusunan kebijakan, sosialisasi intensif kepada seluruh *stakeholder* di daerah, menyusun *policy brief* atas pelayanan yang telah diambil dan mengevaluasi kualitas pelayanan tersebut untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut, survei peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Disamping itu, telah digunakannya fasilitas media sosial untuk menyerap aspirasi *stakeholder*.



Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP ini tidak lepas dari beberapa upaya yang dilakukan antara lain melibatkan *stakeholder* dalam proses penyusunan kebijakan, sosialisasi intensif kepada seluruh *stakeholder* di daerah.

IK9. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

Indikator rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit diukur dengan menghitung presentase kesesuaian jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Kepmen KP Nomor 17 Tahun 2021, dengan menghitung persentase sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang diterbitkan UPT BPPMHKP serta tindakan pengujian laboratorium yang dilakukan UPT yang terdapat kegiatan pemasukan

impor dalam mencegah penyakit ikan karantina sesuai list hama penyakit ikan karantina (HPIK) yang terdapat di dalam Kepmen KP No. 17 Tahun 2021.

Sedangkan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan yang tidak terdapat di Indonesia seperti jenis komoditi salmon, makarel, snow crab, dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dilakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen. Selain itu juga dilakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan setiap pemasukan hasil memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dari UPT BPPMHKP yang terdapat kegiatan pemasukan impor tidak diperoleh hasil pengujian yang mengindikasikan terdapat penyakit ikan karantina sehingga terhadap pemasukan MP impor tersebut seluruhnya dapat di terbitkan Pelepasan KI-D12 sehingga realisasi persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit pada Tahun 2023 mencapai 100% dari target sebesar 100% seperti ditunjukkan pada **Lampiran 10**, sedangkan realisasi dari sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan kegiatan impor mencapai 100% dari target sebesar 100% seperti ditunjukkan

Lampiran 11. Sehingga total capaian indikator Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit mencapai 100% dari target 100% atau sebesar 100%. Tercapainya capaian indikator ini disebabkan pengendalian importansi, baik itu komoditas risiko rendah, sedang dan tinggi dapat dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh UPT lingkup BKIPM.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tindakan pencegahan dan pengendalian sistem penjaminan mutu terhadap importasi ikan dan hasil perikanan, maka perlu upaya-upaya antara lain:

1. UPT BPPMHKP harus didukung dengan sarana prasarana serta kemampuan SDM untuk meningkatkan kapasitas laboratorium sehingga mampu melakukan pengujian terhadap seluruh target pemeriksaan penyakit Eksotik atau HPIK sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan lalulintas media pembawa atau budidaya ikan di wilayah masing-masing.
2. UPT BPPMHKP yang belum mampu melakukan pengujian tertentu maka harus melakukan sub kontrak pengujian ke laboratorium lain telah memenuhi persyaratan.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai UPT BPPMHKP dalam melakukan analisis terhadap lalulintas media

pembawa sehingga mampu menentukan target penyakit secara benar berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa atau persyaratan Negara tujuan.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Rapat pembahasan pedoman *Risk Based Inspection* (RBI) dan simulasi risiko impor mackerel, sardine, dan tuna yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 18- 19 Januari 2023, bertempat di Ruang Rapat Pusat SSK GMB II Lantai 10, dilakukan secara luring dan daring yang dipimpin oleh Plt. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dan diikuti oleh Sekretariat BKIPM, Subkoordinator dari Puskari, Subkoordinator dari Pusat PM, Perwakilan Koordinator dan Sub Koordinator dari Pusat SSK, Fungsional Ahli Madya Lingkup Pusat SSK, Fungsional Ahli Madya Lingkup Pusat PM dan Staf Kelompok Standardisasi Sistem. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan Pedoman Pemeriksaan Berbasis Risiko/*Guideline for Risk Based Inspections* (RBI) oleh tim *Expert Trade Facilitation Office* (TFO) Canada Prof Iddya kharunasagar, Prof Murwantoko, Dr

Ahmed Khaja, Ir. Sule Kadang dan Sekretariat TFO Jakarta (Mr. Greg Elms, Mr. Amir dan Ms. Yura) sebagai *expert* TFO yang berkeinginan agar simulasi impor mackerel, sardine dan tuna dapat disampaikan secara langsung kepada BKIPM khususnya pengampu *Biosecurity and Food Safety* (Puskari dan Pusat SSK);

- Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian HPIK Pada Kegiatan Importasi Media Pembawa seperti yang dilakukan pada Satuan Kerja Sampling Di Balai KIPM Makassar, Tanggal 15 Sampai 17 Maret 2023. Amanah dalam Undang undang nomor 21 Tahun 2019 bahwa penyelenggaraan karantina ikan adalah ditujukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK/HPI tertentu dari luar negeri ke dalam wiayah negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2020–2024, salah satunya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya dari 7,34 juta ton ditahun 2020 mejadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024. Maka perlu dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian HPIK Pada Kegiatan Importasi Media Pembawa khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

IK10. Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai Spesies Asing Invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau–danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai.

Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukan ke danau dan sungai–sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan

dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$\% X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4} \times 100$$

Keterangan

- X : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X1 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Hingga Triwulan IV Tahun 2023, realisasi persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi mencapai 99.82% dari target sebesar 90%. Hasil ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yg dilakukan UPT BPPMHKP terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi seperti disajikan pada **Lampiran 12**.

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp.11.987.629.436,- dari total Pagu Rp12.589.554.000,- atau sebesar 95,22%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 4,78% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Sosialisasi Permen KP. 19/2020 tentang pelarangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari WPPNRI tanggal 15 Maret 2022 oleh BKIPM Banjarmasin
- Kegiatan pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta

Ekosistemnya di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh UPT lingkup BKIPM dengan pembinaan dari pembinaan dari Pusat Karantina Ikan sebagai penanggung jawab teknis.

Keberhasilan dalam capaian indikator ini dari adanya tindakan pengawasan dan pencegahan yg dilakukan UPT BPPMHKP terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai dengan Permen KP Nomor 19/PERMEN-KP/2020, tujuan adanya Permen KP ini adalah untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal- hal yang membahayakan dan merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah dan para *stakeholder* terkait dengan lalu lintas maupun pembudidayaan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan terus dilakukan untuk kelestarian sumberdaya perikanan serta penegakan hukum untuk meminimalisir dan memberikan efek jera kepada pelaku yang mengedarkan maupun membudidayakan jenis ikan yang berbahaya dan merugikan.

IK11. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan

Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020–2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote–Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Jumlah Rencana Operasional Pengawasan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tahun 2023 sebanyak 41 lokasi yaitu Jagoi Babang, Aruk, Entikong, Wini, Motomasin, Motoain, Anambas, Sota, Skow, Mentawai, Tanjung Balai Karimun, Natuna, Panipahan, Miangas, Morotai, Marore, Lagoi Bintan, Dumai, Bengkalis, Segulung, Naga Badau, Belakang Padang, Batu Ampar, Serdang Bedagai, Tembilahan, Selat Panjang, Saumlaki, Sebatik, Nunukan, Simeuleu

dan Sabang. Pada Tahun 2023, telah dilakukan verifikasi tingkat keberhasilan pengawasan di 41 lokasi titik perbatasan dimana 36 lokasi dilakukan verifikasi langsung dengan rincian pada triwulan I dilaksanakan di 6 wilker, triwulan II dilaksanakan di 3 wilker, triwulan III di 20 wilker dan triwulan IV di 7 wilker serta 5 lokasi secara *on desk*.

Tahapan pelaksanaan verifikasi on site meliputi:

1. *Opening meeting*; yang dihadiri oleh Penanggungjawab Wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan verifikasi keberhasilan pengawasan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilker KIPM perbatasan; dijelaskan maksud dan tujuan serta teknis pelaksanaan verifikasi;
2. Pemeriksaan dokumen;
3. Verifikasi lapangan;
4. *Resume* hasil verifikasi. Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara maupun verifikasi lapangan; serta
5. *Closing meeting*; yang dihadiri oleh penanggungjawab wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi rekomendasi yang telah dirumuskan oleh tim verifikasi.

Sedangkan kegiatan verifikasi on desk meliputi:

1. Studi Dokumentasi, dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan KIPM, agenda pemeriksaan klinis/laboratoris, laporan berkala, jadwal kegiatan, data sisterkaroline dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban kuisisioner yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Penanggungjawab wilker KIPM beserta data dukungnya.
2. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan verifikasi secara on desk, wawancara dapat dilakukan apabila terdapat data yang kurang jelas maka tim verifikasi dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan petugas wilker KIPM melalui Telepon/WA/Zoom.
3. Pengolahan Data dilakukan dengan menelaah data/informasi dan hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada form yang ditetapkan.

Tahapan pelaksanaan verifikasi on desk meliputi:

1. Tim verifikasi mengirimkan kuesioner kepada penanggungjawab wilker KIPM dan selanjutnya penanggungjawab wilker KIPM mengirimkan kembali kuesioner yang telah diisi kepada verifikator;
2. Verifikasi kuesioner dan bukti dukung sehingga diperoleh resume hasil verifikasi. Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara.

Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan form kuesioner perbatasan seperti pada lampiran 13 dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda :

1. Pengawasan (bobot 20%);
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%);
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%);
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%);
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%);
6. SDM Perbatasan (bobot 5%).

Hasil rekapitulasi verifikasi keberhasilan pengawasan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Rekapitulasi verifikasi keberhasilan pengawasan wilayah perbatasan per triwulan

No,	Indikator Kinerja	Triwulan				Nilai Total
		1	2	3	4	
1	Sabang	73,18	75,03	71,08	74,08	73,34
2	Langsa	76,75	78,9	86,78	87,18	82,40
3	Simeuleu	78,61	78,81	79,81	80,86	79,52
4	Dumai	85,37	86,62	92,80	93,85	89,66
5	Selat Panjang	84,54	88,91	89,44	90,70	88,40
6	Tembilahan	78,23	78,23	88,60	90,45	83,87
7	Bengkalis	84,51	84,51	90,62	91,41	87,76
8	Natuna	88,52	88,12	85,25	93,13	88,76
9	Moro	77,77	77,15	79,49	81,20	78,90
10	Anambas	79,85	81,16	82,49	90,39	83,47
11	TBK	83,88	86,95	91,75	91,45	88,51
12	Lagoi	82,50	82,5	76,29	80,86	80,54
13	Sagulung	79,50	80,88	82,17	82,97	81,38
14	Punggur	76,56	78,68	80,18	82,38	79,45
15	Batu Ampar	77,45	80,2	84,35	85,20	81,80
16	Belakang Padang	79,70	79,9	83,43	84,98	82,00
17	Sekupang	79,30	80,13	80,78	82,55	80,69
18	Aruk	78,52	79,02	81,31	82,31	80,29
19	Jagoi Babang	76,04	77,46	76,20	77,20	76,72
20	Entikong	89,65	89,65	90,28	90,28	89,97
21	Badau	75,89	79,18	80,55	80,55	79,05
22	Marore	84,21	84,21	74,55	79,62	80,65
23	Miangas	74,57	74,57	76,07	72,00	74,30
24	Melonguane	89,06	88,66	88,66	80,96	86,84
25	Sota	90,97	90,97	91,17	91,29	91,10
26	Panipahan	75,22	79,39	79,89	79,14	78,41
27	Kuala Tanjung	77,00	75,53	77,18	77,35	76,76
28	Mentawai	78,30	78,7	76,98	78,89	78,22

No,	Indikator Kinerja	Triwulan				Nilai Total
		1	2	3	4	
29	Wini	76,62	77,24	80,34	83,34	79,38
30	Motaain	87,58	84,2	83,58	84,58	84,98
31	Motamasin	74,27	74,77	74,87	75,37	74,82
32	Morotai	76,50	76,64	77,33	78,33	77,20
33	Sebatik	88,55	88,6	89,20	89,71	89,01
34	Nunukan	87,24	88,94	89,44	82,22	86,96
35	Skouw	77,21	77,21	77,21	81,57	78,30
36	Timika	85,61	85,33	82,29	82,29	83,88
37	Biak	84,93	86,87	89,61	87,90	87,33
38	Saumlaki	76,05	77,7	77,85	86,55	79,54
39	Nias	76,15	74,28	79,22	80,22	77,47
40	Raja Ampat	80,30	80,7	80,80	81,30	80,77
41	Nipah Panjang	76,16	76,79	80,30	80,50	78,44
Nilai Rata-rata		80,56	81,30	82,44	83,59	81,97

Jika dibandingkan dengan dengan periode yang sama pada Tahun 2022, capaian pada Tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- Kegiatan pada Tahun 2022 tidak dapat optimal dikarenakan terdapat revisi anggaran Automatic Adjustment Tahap I dan Tahap II yang mengakibatkan:
 1. Pengawasan langsung di lapangan jumlahnya berkurang;
 2. Kegiatan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama serta operasi bersama tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi banyak mengalami penundaan. sedangkan pada Tahun 2023, walaupun terdapat realokasi anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN), namun hanya berasal dari pagu belanja pegawai sehingga kegiatan dalam rangka pengawasan wilayah perbatasan tetap dapat dilakukan.
- Perubahan metode perhitungan, dimana pada Tahun 2022 kuesioner menggunakan 7 indikator penilaian, sedangkan Tahun 2023 menggunakan 6 indikator penilaian.

Perlunya BPPMHKP menjaga keamanan di wilayah perbatasan tidak terlepas dari tingginya potensi terjadinya kejahatan di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, kejahatan lintas batas ini mengalami peningkatan yang relatif tajam serta menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi masyarakat maupun negara, seperti yang terjadi pada kasus *illegal fishing*, penyelundupan (*smuggling*) benih lobster maupun kepiting bertelur.

Dalam mengamankan wilayah perbatasan dapat terjadi kemungkinan terjadinya berbagai aktivitas illegal. Namun dalam pelaksanaannya, kasus *illegal fishing*, penyelundupan (*smuggling*) benih lobster maupun kepiting bertelur masih

terjadi dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan antara lain adalah :

1. Ada beberapa Wilayah Kerja Perbatasan yang belum memiliki kantor pelayanan sendiri (kantor pelayanan masih sewa);
2. Sarana dan prasarana pelayanan serta pengujian masih terbatas;
3. Di beberapa titik perbatasan, jaringan internet kondisinya tidak bagus;
4. Perlunya alokasi anggaran pemeliharaan gedung dan halaman kantor yang memadai di masing-masing Wilker untuk kegiatan perbaikan kantor, pengecatan kantor dan pagar, perbaikan papan nama kantor, perbaikan/pemasangan tiang bendera, pemeliharaan halaman kantor, dan lain-lain;



Gambar 3.15. Pengawasan bersama di perbatasan RI-Malaysia yang di laksanakan BPPMHKP Tarakan, Wilayah Kerja Nunukan

5. Masih kurangnya jumlah personil yang terdapat di daerah perbatasan khususnya daerah perbatasan yang memiliki frekuensi lalu lintas media pembawa/hasil perikanan yang cukup tinggi. Setiap Wilayah Kerja Perbatasan perlu Menyusun Analisa Beban Kerja (ABK) untuk mengetahui kebutuhan setiap Wilker;
 6. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi serta pembinaan yang dilakukan oleh UPT BPPMHKP ke wilker KIPM perbatasan dibawahnya;
 7. Ada beberapa titik perbatasan yang pengawasan kegiatan lalulintas MP/HP terpengaruh karena adanya pandemi sejak tahun 2022 akibat Covid-19 pintu perbatasan ada yang ditutup (*lockdown*);
 8. Masih kurangnya informasi kepada pengguna jasa di ruang pelayanan sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal informasi kepada pengguna jasa (papan visi misi, SOP, maklumat, penanganan pengaduan, informasi PNPB dan nomor antrian);
 9. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi (kendaraan roda 2 dan 4 serta speedboat) petugas untuk melaksanakan pengawasan di perbatasan;
 10. Perlu penyiapan petugas dan sarpras di beberapa PLBN yang sudah selesai dibangun tahun 2022, diantaranya adalah Serasan, Yetetkun dan Napan sehingga apabila PLBN sudah diresmikan, kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat langsung berjalan dengan baik;
 11. Karena adanya refocusing anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang terpengaruh; Kegiatan monev dari UPT ke wilker, Kegiatan K3 dan operasi bersama;
 12. Kegiatan sosialisasi peraturan.
- Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak lepas dari berbagai upaya konkrit dilapangan mengatasi beberapa kekurangan dan permasalahan yang ada di wilayah kerja KIPM perbatasan, antara lain:
- Apel BKIPM dalam rangka peningkatan K3 bersama stakeholder di wilayah perbatasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2023 di wilayah perbatasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan sinergitas antar instansi dan pengawasan lalulintas Media Pembawa/Hasil Perikanan di wilayah perbatasan, serta sebagai upaya menegakkan kedaulatan Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Stasiun KIPM Sorong di hadiri oleh Perwakilan Bupati Sorong, Kepala BKIPM, Polairud Sorong, Dinas terkait dan Kepala UPT Lingkup BKIPM. Kegiatan ini adalah bentuk sinergitas instansi terkait. Menggabungkan

potensi aparat penegak hukum agar optimal dalam meminimalisir potensi penyelundupan di perairan Raja Ampat. Kegiatan Ini merupakan upaya BPPMHKP dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- Operasi/patroli bersama di wilayah perbatasan sebanyak 9 kali, yaitu di Raja Ampat, Selat Panjang, Sota, Nipah Panjang, Tarakan (Nunukan, Sebatik), Batam (Batu Ampar, Belakang Padang, Sagulung, Sekupang, Punggur), Entikong, Aceh, Melonguane;
- Verifikasi Sistem Pengawasan dan Pelayanan Sistem Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Wilayah Perbatasan seperti dilaksanakan pada tanggal 5–8 Desember 2023 di Wilker BPPMHKP Sebatik dan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 14–17 Nopember 2023 di perbatasan Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 7–10 Nopember 2023 di Wilayah Perbatasan Wilker BPPMHKP Sota pada BPPMHKP Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, 10 November 2023 ke PLBN Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat, tanggal 2–6 Oktober 2023 terhadap 9 Wilker yang terdiri dari Wilker dibawah BPPMHKP Batam Sagulung, Sekupang, Punggur, Batu Ampar dan Belakang Padang,

Wilker dibawah BPPMHKP Jambi terdiri dari Nipah Panjang, Wilker dari BPPMHKP Padang yaitu Mentawai dan Wilker dari BPPMHKP Aceh yaitu Sabang dan Langsa

Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak lepas dari berbagai upaya konkrit dilapangan antara lain:

1. Melakukan patroli perbatasan dan/ atau operasi gabungan secara rutin, dengan melibatkan instansi lain, seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Badan Karantina Pertanian, PLBN, Kementerian Perhubungan, Imigrasi serta instansi terkait lainnya;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap *Illegal fishing*, penyelundupan komoditi perikanan;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Bea Cukai;
4. Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas komoditi perikanan. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas;
5. Melakukan Sosialisasi tentang Peraturan Perundangan ttg Karantina Ikan dan Mutu kepada pengguna jasa di beberapa wilker BPPMHKP.

IK12. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BPPMHKP untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan

dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (*wasmatacapulbaket*). *Wasmatacapulbaket* dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan,



Gambar 3.16. Penanganan Pelanggaran Karantina dan Keamanan Hayati Ikan

jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA. sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Tahun 2023, capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ kasus} = \frac{(A+B)}{N} \times 100\%$$

Keterangan

- A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan
- B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan
- N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Dari penanganan kasus karantina pada Pusat Karantina Ikan, dari 129 kasus pelanggaran yang terjadi di UPT BPPMHKP, pada Tahun 2023 seluruhnya telah ditindaklanjuti sebanyak 129 kasus dengan laporan pulbaket dengan rincian sebanyak 105 kasus merupakan pelanggaran ringan / administrasi dan 24 kasus sisanya dilanjutkan pada proses penyidikan dan selesai sampai dengan pembinaan. Nilai SDI yang diselamatkan sampai Pada Tahun 2023 sebesar Rp.87.685.538.500,- (delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian, presentase capaian penanganan kasus karantina adalah sebesar 100% dari target 90% atau mencapai 111,11%.

Sedangkan penanganan kasus pada Pusat Pengendalian Mutu terdiri atas penyelesaian kasus, penahanan dan penolakan hasil perikanan sebanyak 8 (delapan) kasus di negara mitra, seluruh kasus tersebut telah sudah ditindak lanjuti, ditangani dan diselesaikan dengan baik sehingga capaiannya adalah 100%. Sehingga realisasi indikator penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada Tahun 2023 adalah 100% dari target 95% atau mencapai 105,26%.

Dari capaian indikator kegiatan pada level II tersebut, realisasi untuk indikator Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan pada Tahun 2023 di Level I adalah 100% dari target 92% atau mencapai 108,70%. Pencapaian ini diraih melalui realisasi anggaran Rp. 3.187.957.469,- dari total Pagu Rp. 3.335.026.000,- atau sebesar 95,59%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 4,41% yang diperoleh dengan beberapa penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui melalui zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain anggaran, efisiensi juga diperoleh dari sisi SDM, yaitu kegiatan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket) dalam rangka penanganan kasus hanya dilaksanakan oleh 162 orang Polisi Khusus Karantina Ikan serta 119 orang PPNS dari yang tersebar pada 48 UPT. Dengan demikian terdapat efisiensi dari sisi SDM sebanyak 218 orang dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 2.583 orang atau sebesar 89,12%.

Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan tercapai


dengan baik juga merupakan hasil kerjasama yang baik antara BPPMHKP dengan beberapa instansi terkait seperti Angka Pura, Kepolisian RI, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, Kejaksaan RI, Komisi Yudisial dan penegak hukum lainnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik karantina dan pembentukan polisi Khusus (Polsus) dapat memberikan dampak semakin ketat dan terpadu dalam hal pengawasan lalu lintas media pembawa dan hasil perikanan sehingga penanganan pelanggaran perkarantinaan dapat berjalan lebih efektif.

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh adanya efisiensi berupa penggunaan teknologi, yaitu platform Aplikasi Informasi Pelanggaran Dan Harmonisasi pada link <http://e-pelanggaran.bkipm.id/> yang dibangun sejak tahun 2017. Aplikasi ini membantu untuk mengevaluasi kinerja penegakan hukum (PPNS, Polsus, fungsi Intelijen) dan sebagai momentum pertukaran informasi penindakan pelanggaran yang terjadi di UPT BPPMHKP sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas penegakan hukum yang ada di unit kerja BPPMHKP.

Beberapa upaya yang dilakukan terkait pencapaian indikator ini antara lain:

- Temu Koordinasi Penanganan Kasus di Hotel Best Western The Lagoon Manado. Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai KIPM Manado



Gambar 3.17. Platform Aplikasi Informasi Pelanggaran dan Harmonisasi

dengan pemaparan oleh Pusat AKUNTABILITAS KINERJA 51 Pengendalian Mutu BKIPM tentang Penanganan Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan dan Persyaratan Ekspor Negara Mitra, dan Prof.Dr.Ir. Henny Adeleida Dien, M.Si (Guru Besar FPIK Univ. Sam Ratulangi) tentang Pengendalian Bahaya Mikrobiologi pada Produk Hasil Perikanan. Turut hadir dalam kegiatan dimaksud, Plh. Kepala Dinas KP Sulut dan Kepala PPS Bitung, dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang yang sebagian besar berasal dari UPI, dan beberapa orang dari UPT KKP di Sulut/ Inspektur Mutu BKIPM Manado.

Pada kegiatan ini juga dilakukan diskusi tanya jawab, penyampaian masukan dan saran dari stakeholder terkait, mengenai penanganan kasus dalam penjaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan hulu-hilir. Dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha di UPI dalam menerapkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan guna mencegah kasus penolakan ekspor hasil perikanan di negara tujuan ekspor.

- *Workshop* Penanganan Kasus Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dilaksanakan di Jogyakarta, pada tanggal 22–24 November 2023. Tujuan kegiatan ini untuk memberi gambaran kasus penolakan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, mengidentifikasi akar permasalahan dan tindakan perbaikan terhadap parameter bahaya keamanan hasil perikanan yang sering ditolak oleh negara tujuan ekspor, memahami mekanisme penanganan kasus mutu dan keamanan hasil

perikanan dari investigasi, penetapan akar masalah serta tindakan perbaikannya. Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan Dr.Ir.Woro Nur Endang Sariati, MP

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang serta narasumber Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu; Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan – BPOM; Fungsional Inspektur Mutu – Pusat Pengendalian Mutu terkait Evaluasi Kasus Penolakan Hasil Perikanan dan Bpk Syamsul Arifin dengan materi standar mutu produk

perikanan, penyebab penolakan ekspor produk perikanan, audit investigasi dan tindakan perbaikan serta akar masalah.

- Pertemuan Penyelesaian Teknis Kasus Mutu Penahanan/Penolakan Produk Perikanan di Hotel Claro Makassar pada tanggal 27 Juli 2023. Kegiatan ini diikuti oleh DKP Propinsi Sulawesi Selatan, BPMPP Makassar, Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut sebanyak 107 peserta. Narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua Tim Kerja Penanganan Kasus Mutu dan Ketelusuran Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Agung Santoso dan dosen THP Fakultas Ilmu Kelautan & Perikanan Universitas Hasanuddin, Dr. Nursinah Amir.



Gambar 3.18. Alur Sertifikasi Health Certificate (HC) berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)



Gambar 3.19. Monitoring dan Inspeksi Penerapan (HC) berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai isu terkini permasalahan ekspor produk perikanan Indonesia, data kasus penolakan produk perikanan dan sistem jaminan mutu & keamanan hasil perikanan. BPPMHKP sebagai otoritas kompeten di Indonesia khususnya bidang mutu & keamanan hasil perikanan telah melakukan mitigasi terhadap potensi penolakan produk perikanan. Salah satunya melalui implementasi Penerapan PMMT/HACCP sesuai dengan amanat dalam Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Penanganan kasus mutu produk perikanan di negara tujuan ekspor

diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan sehingga tdk terulang kembali serta menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia. perikanan dan sistem jaminan mutu & keamanan hasil perikanan.

- Bimbingan Teknis (Bimtek) Intelijen dalam rangka meningkatkan kapasitas Pejabat Karantina Pelaksana Fungsi Intelijen, Kepolisian Khusus (Polsus) serta Penanggung Jawab Wilayah Kerja Karantina Ikan di seluruh unit kerja BKIPM pada tanggal 19-20 September 2023 di Ruang Rapat SKIPM Bandung.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan Narasumber berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Intelijen dan Keamanan

POLRI, dengan peserta adalah Pejabat Karantina Pelaksana Fungsi Intelijen, Kepolisian Khusus (Polsus) serta Penanggung Jawab Wilayah Kerja Karantina Ikan di seluruh unit kerja BKIPM.

Pada kegiatan ini selain penyampaian materi oleh Narasumber juga dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh seluruh peserta. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan peserta dapat menyatukan persepsi dan meningkatkan pengetahuan terkait pelaksanaan fungsi Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan penanganan kasus mutu yang terjadi merupakan dampak perkembangan global yang dinamis dimana BPPMHKP dituntut untuk terus meng upgrade informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan ekspor dan melakukan harmonisasi dengan negara tujuan ekspor, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dan laboratorium terus ditingkatkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, disseminasi, seminar baik internal maupun kepada stakeholder sehingga kasus penolakan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.

IK13. Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 2 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses oleh seluruh UPT BPPMHKP di Indonesia. SCKIB diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT BPPMHKP dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat.

Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan

yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT BPPMHKP atas penerbitan SCKIB. Indikator Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan *biosecurity* diukur dengan menghitung jumlah IKI yang telah bersertifikasi SCKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan – BPPMHKP. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 mencapai 888 UPI dari target 775 UPI atau sebesar 114,58%. UPI yang bersertifikat SCKIB sejumlah disajikan pada **Lampiran 14**.

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 3.419.040.949,- dari total Pagu Rp.3.501.431.000,- atau sebesar 97,65%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 2,351% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain *Virtual Inspection* pada UUPI yang telah menerapkan CKIB secara virtual melalui melalui zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan

dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh adanya efisiensi berupa penggunaan teknologi, yaitu *flatform* Aplikasi CKIB Online pada [link http://ckib.bkipm.kkp.go.id/](http://ckib.bkipm.kkp.go.id/) yang dibangun sejak tahun 2017. Aplikasi ini membantu untuk menilai konsistensi penerapan biosecurity di Instalasi Karantina Ikan (IKI). Sehingga IKI mampu menjadi filter masuk dan tersebanya penyakit sekaligus menjamin kesehatan dan mutu media pembawa dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan budidaya ikan di Indonesia sekaligus untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan, meningkatkan daya saing serta peningkatan mutu berkelanjutan. Hal ini merupakan kontribusi dan peran serta BPPMHKP dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat perikanan Indonesia.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Sosialisasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) bersama para stakeholder dan para pelaku usaha perikanan aceh serta Pelepasan Ekspor Perdana Pasca COVID 19 dari SKIPM Banda Aceh yang dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 05 Maret 2023. Pada kegiatan ini turut hadir Wakil Ketua Kadin Aceh, BKIPM Aceh, Bea Cukai Aceh,

No	Admin Perseksi	UPT	No. Permenanan	Perusahaan	Jenis	Kegiatan	View Permenanan	View Perbaikan	Lea Hasil	Respon. Tgl	Evaluasi	EPT	Uc. Tgl	Status	MSK
1	Selesai	SIKIPM Aceh	000001/01/2024 Tgl: 10-01-2024	PT. DURI DAN PERUSAHA INDIKAMAMU	IKI Perpanjangan	Ingur Ekspor Arak Area	+	+	+	2024/2024	+	+	+	+	+
2	Selesai	SIKIPM Luat	000001/01/2024 Tgl: 11-01-2024	PT. DUKASAB PERBAGA	IKI Perpanjangan	Ingur	+	+	+	18/01/2024	+	+	+	+	+
3	Selesai	SIKIPM Luat	000001/01/2023 Tgl: 27-12-2023	UD. BERBIMBA AQJABIRIA	IKI Perpanjangan	Ekspor Arak Area	+	+	+	28/01/2024	+	+	+	+	+
4	Selesai	SIKIPM Luat	001000/01/2023 Tgl: 20-12-2023	PT. ASMAQA JWA BARITIM	IKI Perpanjangan	Arak Area	+	+	+	20/12/2023	+	+	+	+	+
5	Selesai	SIKIPM Aceh	001000/01/2023 Tgl: 20-12-2023	PT. Energi Publik Jaya	IKI Perpanjangan	Ekspor Arak Area	+	+	+	20/12/2023	+	+	+	+	+

Gambar 3.20. Platform Aplikasi CKIB Online

BPSPL Aceh, PLT GM Angkasa Pura 2 Aceh dan Pengusaha Aceh di Ruang Rapat Cut Nyak Dien PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda

- Inspeksi penerapan CKIB dan *surveilans* HPIK/HPI melalui peninjauan lapangan dan pengambilan contoh uji yang sesuai ruang lingkup CKIB oleh UPT lingkup BPPMHKP;
- *Surveillance* atas Laporan Hasil Uji (LHU) terhadap IKI ;
- Sosialisasi dan Pelatihan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) bagi unit usaha pembudidaya ikan (UUPI).

Keberhasilan dalam capaian indikator ini tidak terlepas dari peran serta stakeholder dalam pemenuhan persyaratan cara karantina ikan yang baik

dimana kualitas dan jaminan kesehatan ikan telah menjadi suatu kebutuhan dalam perdagangan komoditas perikanan.

Meningkatnya capaian dari target kinerja pada tahun ini merupakan peran aktif UPT BPPMHKP dalam melakukan inspeksi dan surveilen penerapan CKIB di Unit Usaha Pembudidaya Ikan baik dilakukan secara langsung ke lapangan maupun secara daring, hal tersebut merupakan satu terobosan yang dilakukan oleh BPPMHKP untuk mencapai target kinerja dengan tidak meninggalkan esensi mendasar dari penerapan cara karantina ikan yang baik untuk memberikan jaminan kesehatan di unit usaha pembudidaya ikan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimasa transisi pandemi menuju endemi COVID-19.

IK14. Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan *official control* mulai dari hulu sampai hilir, maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indikator Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (*Official Control*) Lingkup Otoritas Kompeten diukur

dengan menghitung jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (*Official Control*) Lingkup Otoritas Kompeten, dengan menitikberatkan verifikasi pada Penerapan sistem manajemen mutu, Laboratorium penguji, Lembaga Inspeksi dan Penerbitan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) termasuk perkarantinaan ikan maupun mutu dan keamanan hasil perikanan. Target indikator ini pada 2023 sebanyak 20 unit kerja dengan capaian sebanyak 23 unit kerja atau mencapai 115% dari target. Rincian atas capaian parameter tersebut disajikan pada **Lampiran 16**.

Tercapainya target indikator ini pada Tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang baik antara stakeholder perikanan, UPT BPPMHKP, Dinas KP dan Unit Kerja eselon I lingkup KKP yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui verifikasi terhadap penerapan sistem jaminan mutu tersebut baik secara langsung maupun secara *daring*.



Gambar 3.21. Parameter Uji Lab HPIK dan Mutu di UPT BPPMHKP

konsistensi penerapan sistem jaminan mutu tetap dilakukan setelah masa pandemi menuju endemi COVID-19 dengan mekanisme virtual untuk memberikan satu jaminan penerapan sistem jaminan mutu tetap terjaga, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian indikator ini, antara lain:

- Melaksanakan verifikasi penerapan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM-KHP) seperti pada sampling PMP2KP Surabaya dan PT. Angler BioChemlab sebagai laboratorium pengujian *official control* SJM-KHP sesuai regulasi Uni Eropa (Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 2 Tahun 2021) dan laboratorium NRMP sesuai Keputusan DJPB Nomor 40 Tahun 2022. Tujuan kegiatan adalah untuk memastikan bahwa hasil pengujian yang diterbitkan telah sesuai dengan persyaratan nasional maupun internasional, mulai dari pengambilan sample, pengiriman, pengujian (metode uji dan standar) sampai diterbitkan laporan hasil uji. Sehingga diharapkan produk perikanan Indonesia dapat memenuhi persyaratan lokal maupun ekspor
- Pemutakhiran Buku Acuan Pelaksanaan Verifikasi *Quality*

Assurance (QA) dilakukan dengan tujuan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian substansi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan QA pada Tahun 2023. Pada Tahun 2023 target sasaran pelaksanaan kegiatan verifikasi QA ada di 50 Kampung Perikanan Budidaya dan 11 Pelabuhan Perikanan. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat-pusat teknis (Pusat KI, Pusat PM dan Pusat SSK), UPT BPPMHKP (Jakarta 1 dan Jakarta 2) serta Sekretariat BKIPM. Beberapa identifikasi materi yang akan dimutakhirkan kembali, antara lain: 1). tabel/matrik PJ lokasi dan penanggungjawab ckuster, 2). draft SK Kepala BKIPM., 3). rencana kerja dan rencana aksi QA 2023, 4). daftar *list* verifikator Pusat dan UPT, 5). uraian tugas personel, 6). penyesuaian narasi kebiakan terbaru dan dokumen referensinya, 7). reviu struktur organisasi Sekretariat QA dan uraian tugas, 8). sistim Informasi QA, 9). pemutakhiran perangkat *check list*, 10). penyempurnaan mekanisme dan prosedur pelaksanaan QA Pusat dan UPT, 11). penyempurnaan/ penyederhanaan laporan

BPPMHKP melalui Pusat SSK melakukan supervisi di 7 (tujuh) lokasi Unit Kerja, yaitu: BPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Mataram, SKIPM Pekanbaru, SKIPM Kendari, SKIPM,

Pangkal Pinang, SKIPM Gorontalo. Kegiatan supervisi dilakukan oleh personil lingkup Bidang Manajemen Mutu dan tenaga ahli yang merupakan asesor yang menangani lembaga inspeksi di Komite Akreditasi Nasional (KAN). Output dari kegiatan supervisi tersebut yaitu UPT BPPMHKP dapat mengetahui kekurangan dalam penerapan sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) dan dokumen mutu yang perlu dilengkapi pada saat pendaftaran dan/atau assesment serta adanya masukan terhadap penyelenggaraan inspeksi melalui kegiatan *witness*.



Pemutakhiran Buku Acuan Pelaksanaan Verifikasi *Quality Assurance* (QA) dilakukan dengan tujuan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian substansi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan QA pada Tahun 2023.

IK15. Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji

Indikator Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji diukur dengan menghitung akumulasi capaian dari tiga (3) indikator kegiatan yaitu : (i) Metode/parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan antara lain: Penyusunan RSNI Metode Pengujian, Validasi Metode Uji, Uji Profisiensi, Penyediaan Kontrol Positif /Kit Diagnostik untuk pengujian HPI/HPIK, (ii). Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BPPMHKP, dan (iii) Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan.

Capaian indikator kinerja parameter uji laboratorium acuan dan penguji adalah sebanyak 64 parameter atau mencapai 139,23% dari target 58 parameter yang dicapai dari 3 indikator, yaitu Metode/parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan sejumlah 25 parameter, Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BPPMHKP sejumlah 36 Parameter dan Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan sejumlah 3 Parameter.



Gambar 3.22. Kompetensi ISO Laboratorium UPT lingkup BPPMHPK

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 7.182.289.385,- dari total Pagu Rp7.373.242.000,- atau sebesar 97,41%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 2,59% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain pelaksanaan surveilen dari pihak Komite Akreditasi Nasional (KAN) dilakukan secara daring melalui zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Rincian atas capaian parameter tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Metode/parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan, yaitu :

- Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan/ atau Rancangan standar metode (RSM) uji lingkup BKIPM.

Pada tahun 2023, RSNI Metode Pengujian terlaksana sebanyak 6 (enam) Draft RSNI dan RSM yang masuk ke Komtek 65-05 Produk Perikanan Ditjen PDSPKP, yaitu:

1. RSNI : Deteksi A.salmonicida dengan metoda PCR;
2. RSM : Deteksi ISAV dengan metoda RT-qPCR;
3. RSM : Deteksi TiLV dengan metoda RT-qPCR;
4. RSM : Deteksi VHS dengan metoda RT-qPCR;
5. RSM : Penentuan kadar histamin pada ikan dengan KCKT detector UV;
6. RSM : Deteksi Listeria monocytogenes dan Listeria spp pada hasil perikanan berdasar ISO 11290-1:2017 (E).

Keenam draft RSNI tersebut telah selesai dilakukan pembahasan RSNI3 (konsensus) oleh Pantek di Komtek 65-05 dan selanjutnya ke tahap training konseptor oleh Pantek di Komtek 65-07 di BSN.

- Jumlah Metode Uji yang divalidasi
Pada tahun 2023, metode uji yang divalidasi terelisasi sebanyak 3 (tiga) metode uji, yaitu:
 1. Validasi metoda uji pemeriksaan PIK (multipleks WS & IHNV);
 2. Validasi metoda uji pemeriksaaan MKHP (mikroplastik;)
 3. Verifikasi metoda uji ISO untuk pengujian MKHP *Staphylococcus aureus*.
- Uji Profisiensi Parameter Uji
Pada 2023, penyelenggaraan uji profisiensi sebanyak 6 (enam) parameter uji telah selesai dilaksanakan. Peserta uji profisiensi sebanyak 385 peserta yang berasal dari Lab. UPT BPPMHKP, Lab Dinas / UPT KKP lainnya, dan Lab. Perusahaan. Keenam parameter uji profisiensi, diantaranya:
 1. Mikrobiologi Mutu (*Vibrio parahaemolyticus* SUP BUSKIPM-LXII) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) laboratorium peserta;
 2. Biologi molekuler (*Koi Herpes Virus* (KHV) dan *Carp Edema Virus* (CEV) SUP BUSKIPMLXI) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) laboratorium peserta;
 3. Mikrobiologi Mutu (*Salmonella* SUP BUSKIPM-LIX) Sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) laboratorium peserta;
 4. Mikrobiologi mutu (*Escherichia coli* dan Angka Lempeng Total (ALT) SUP BUSKIPM-LVIII) Sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) laboratorium peserta;
 5. Biologi molekuler *White Spot Syndrome Virus* (WSSV SUP BUSKIPM-LX) Sebanyak 53 (lima puluh tiga) laboratorium peserta.
- Pembuatan Kontrol Positif/Kit Diagnostik
Pada tahun 2023, indikator kinerja pembuatan kontrol positif/kit diagnostik terlaksana sebanyak 3 (tiga) diagnostik kit parameter uji, yaitu:
 1. Kit Diagnostik deteksi molekuler Parameter Penyakit *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND) yang diproduksi pada dari bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak 25 kemasan dengan satuan pengujian perkemasan sebanyak 50 reaksi dan telah dilakukan pengiriman ke 18 UPT BPPMHKP;
 2. Kit diagnostic deteksi Molekuler: Parameter Penyakit *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) yang diproduksi pada dari bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak 420 kemasan dengan

satuan pengujian perkemasan sebanyak 50 reaksi dan telah dilakukan pengiriman ke 18 UPT BPPMHKP;

- Kit diagnostic deteksi Molekuler: Parameter Penyakit *Decapod Iridescent Virus* (DIV-1) yang diproduksi pada dari bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak 20 kemasan dengan satuan pengujian perkemasan sebanyak 50 reaksi dan telah dilakukan pengiriman ke 18 UPT BPPMHKP

B. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT

BPPMHKP sebanyak 36 (tiga puluh enam) parameter uji, yaitu:

1. SKIPM Gorontalo sebanyak 2 (dua) parameter uji, yaitu: *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND) dan *Aeromonas salmonicida*;
2. SKIPM Sorong sebanyak 2 (dua) parameter uji, yaitu: *Viral Nervous Necrosis* (VNN) dan *White Spot Syndrome Virus* (WSSV);
3. BKIPM Jakarta II sebanyak 3 (tiga) parameter uji, yaitu: *Infectious Myonecrosis Virus* (IMNV), *Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus* (IHHNV) dan *Edwardsiella ictaluri*;
4. SKIPM Bandung sebanyak 4 (empat) parameter uji, yaitu: *Taura Syndrome Virus* (TSV), *Spring Viremia Carp* (SVC), Angka Lempeng Total (ALT) dan Formalin;
5. SKIPM Padang sebanyak 1 (satu) parameter uji, yaitu: *Vibrio parahaemolyticus* (Vp. AHPND);
6. SKIPM Luwuk Banggai sebanyak 1 (satu) parameter uji, yaitu: *Aeromonas salmonicida*;
7. SKIPM Cirebon sebanyak 2 (dua) parameter uji, yaitu: *Viral Nervous Necrosis* (VNN) dan *Perkinsus olseni*;
8. SKIPM Batam sebanyak 1 (satu) parameter uji, yaitu: *Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus* (IHHNV);
9. BKIPM Surabaya II sebanyak 4 (empat) parameter uji, yaitu: *Myxobolus sp*, *Aphanomyces invadans*, *Streptococcus iniae* dan *Streptococcus agalactiae*;
10. BKIPM Mataram sebanyak 1 (satu) parameter uji, yaitu: *Viral Nervous Necrosis* (VNN);
11. Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 1 (satu) parameter uji, yaitu: *Necrotising hepatobacterium* (NHPB)
12. SKIPM Pangkal Pinang sebanyak 6 (enam) parameter uji, yaitu: *Covert Mortality Nodavirus* (CMNV), *Taura Syndrome Virus* (TSV), *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV 1), *Enterocytozoon Hepatopenaei* (EHP), *Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus* (IHHNV) dan *Yellow-head Virus* (YHV);
13. SKIPM Aceh sebanyak 1 (satu) parameter uji, yaitu: *Enterocytozoon Hepatopenaei* (EHP)

14. SKIPM Merak sebanyak 5 (lima) parameter uji, yaitu: *Decapod Iridescent Virus 1* (DIV 1), *Necrotising hepatopancreatitis* (NHP), *Enterocytozoon Hepatopenaei* (EHP), *Edwardsiella ictaluri* dan *Aeromonas salmonicida*.

Adapun data dukung berupa suplemen lampiran sertifikat akreditasi laboratorium sebagaimana terlampir pada **Lampiran 17**.

Pada Tahun 2023, terdapat 3 UPT yang batal mengajukan penambahan ruang lingkup karena keterbatasan media dan alat yaitu BKIPM Lampung, SKIPM Kendari dan SKIPM Palangkaraya. Direncanakan Satker tersebut akan mengajukan penambahan ruang lingkup ulang pada tahun 2024 dengan penambahan anggaran media dan alat laboratorium pada 3 unit kerja tersebut.

C. Parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan

Sebanyak 3 (tiga) parameter uji pada Satker Balai Uji Standar KIPM, yaitu pengujian *Listeria monocytogenes* dengan metode SNI 2332-14:2002, *Escherichia coli* secara membrane filter dengan metode ISO 9308-1 dan coliform secara membrane filter dengan metode ISO 9308-1

Capaian indikator ini merupakan komitmen yang kuat dari UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP, pemenuhan sarana dan prasarana pengujian di laboratorium reference merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi untuk menghasilkan *output* yang terstandar untuk dipergunakan oleh UPT BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi terutama dalam hal pengujian kesehatan ikan dan keamanan mutu hasil perikanan.

Dalam hal penambahan ruang lingkup parameter di laboratorium uji BPPMHKP mencapai sesuai target target walaupun dalam pelaksanaannya ditemui kendala dikarenakan pelaksanaan surveilen dari pihak Komite Akreditasi Nasional (KAN) dilakukan secara daring dirasa kurang efektif disebabkan dari sisi komunikasi antara pihak auditor dan auditee kurang maksimal apabila dibandingkan dengan surveilen secara langsung oleh KAN sehingga pada prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk mendapatkan sertifikasi penambahan ruang lingkup tersebut.

IK16. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi

Indikator lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi merupakan mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM untuk melakukan *quality assurance* terhadap produksi hasil perikanan hulu-hilir. Yaitu suatu rangkaian kegiatan pengendalian proses produksi secara sistematis untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi syarat/standar mutu melalui verifikasi terhadap penerapan standar teknis di unit usaha.

Quality Assurance dilaksanakan BKIPM selaku otoritas kompeten yang secara substansi *Quality Assurance* sudah diatur dalam Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 yaitu kegiatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJKMHP) untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan.

Sesuai Pasal 4, Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan sebagai Otoritas Kompeten untuk

melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Otoritas Kompeten melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Capaian indikator Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi pada tahun 2023 ini sebanyak 65 lokasi dari target 58 lokasi, atau sebesar 112,07%. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJKMHP (*Quality Assurance*) tahun 2023 adalah 2 lokasi Shrimp Estate, 8 lokasi Kalaju/Kalamo, 19 lokasi berorientasi ekspor, 27 lokasi KPB dan 9 lokasi penyuplai bahan baku. Detail hasil verifikasi disajikan pada lampiran 18.

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp.2.913.224.559,- dari total Pagu Rp2.994.800.000,- atau sebesar 97,28%. Dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 2,72% yang diperoleh melalui beberapa upaya antara lain pelaksanaan supervisi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan/*Quality Assurance* dilakukan secara daring melalui *zoom cloud meeting* serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan

dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian indikator ini, antara lain:

- Bimbingan Teknis secara *luring* dan daring bagi Petugas Verifikator Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (*Quality Assurance/ QA*) pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Surabaya, 11–14 Juli 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dan dihadiri oleh instansi terkait yaitu Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Perwakilan Inspektorat Jenderal KKP, Narasumber dari UNIDO, Perwakilan UPT BPPMHKP seluruh Indonesia serta pelaku usaha perikanan setempat.
- Monitoring dan supervisi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan/*Quality Assurance* (SJM/KHP/QA) pada pelaku usaha lingkup UPT BPPMHKP, seperti di Stasiun KIPM Aceh pada Pelabuhan

Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja/ Pelabuhan Lampulo dan Kampung Perikanan Budidaya (KPB) Udang Windu Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada Selasa s.d. Jum'at, 28 Agustus s.d. 1 September 2023 serta di Stasiun KIPM Pekanbaru pada Kampung Perikanan Budidaya (KPB) Ikan Patin di Kab. Kampar dan KPB Ikan Kakap Putih di Kab. Meranti, Provinsi Pekanbaru pada hari Selasa s.d. Jum'at, 19 September s.d. 22 September 2023.

Sosialisasi Pembahasan Petunjuk Teknis Verifikasi Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (*Quality Assurance*), yang dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan pada tanggal 24 Juni Tahun 2023



Capaian indikator Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi pada tahun 2023 ini sebanyak 65 lokasi dari target 58 lokasi, atau sebesar 112,07%.

SASARAN STRATEGIS 3 TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP BKIPM

Nilai sasaran strategis terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM pada tahun 2023 adalah sebesar 107,84%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM, Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM, Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM, Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM, Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM, Nilai hasil proposal inovasi pelayanan

publik lingkup BKIPM, Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM, Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM, Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM, Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM dan Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Unit kerja berpredikat menuju	2 Unit	5 Unit	6 Unit	13 Unit	20 Unit	21 Unit	24 Unit	114,29	10 Unit	120
Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM	Level 3	Level 3	Level 4	3,87 Nilai	3,80 Nilai	3 Nilai	3,12 Nilai	100,65	3 Nilai	103,93
Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM	-	73,48	62,66	83,03	83,86	84	88	104,76	76	115,79

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM	83,40	86,35	87,54	87,40	80,35	80,05	81,38	101,09	85	95,74
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM	0,05%	0%	0,08%	0,01%	0%	<0,5%	0	120	<1%	120
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM	-	97,93%	97,35%	94,36%	94,83%	75%	87,69	116,92	88%	120
Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup BKIPM	-	-	-	-	-	75%	83,78	111,71	76%	110,24
Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM	69,05%	81,40%	88,97%	87,40%	97,88%	92%	107,36%	116,70	90%	119,29
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM	97,67	97,18	97,11	95,39	95,26	93,75	95,85	102,24	90	106,50
Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM	94,21	96,14	92,45	93,65	90,65	86	92,01	106,99	88	104,56
Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM	-	-	-	-	-	77,5	88,63	114,36	80	110,79
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM	-	-	-	85,68%	77,46%	77,5	85,16%	109,88	80	106,45
Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM	-	-	-	94%	95%	77,5	100	120	80	120
Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

IK17. Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja; Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi

sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Target unit kerja yang berpredikat menuju WBK pada tahun 2023 adalah sebanyak 21 UPT BPPMHKP dengan capaian akumulatif sebanyak 24 UPT BPPMHKP dari 2013 atau sebesar 114,29%. Hal

ini sesuai MEMORANDUM Sekretaris Inspektorat Jenderal NOMOR 138/ITJ.0/ TU.140/I/2024 Tanggal : 15 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023 seperti ditunjukkan pada **Lampiran 19**.

5 diantara 24 UPT yang berpredikat WBK tersebut, merupakan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) dari KemenPAN-RB yaitu BBPPMHKP Makasar, BPPMHKP Denpasar, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Jakarta II dan BPPMHKP Balikpapan. 19 UPT lainnya merupakan penetapan dari Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal (TPI) KKP. Capaian ini merupakan capaian unit kerja terbanyak yang memperoleh WBK dari seluruh unit eselon I lingkup KKP baik itu capaian pada Tahun 2023 (4 Unit Kerja) ataupun capaian akumulatif sampai dengan 2023 (24 Unit Kerja)

Capaian indikator ini melebihi target yang sudah ditetapkan, dengan demikian, UP TBPPMHKP yang telah



Gambar 3.23. Penyerahan Piagam WBK UPT BPPMHKP Tahun 2023

mendapatkan penetapan WBK hingga 2023 yaitu; BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Manado, BBPPMHKP Makasar, BPPMHKP Denpasar, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Surabaya I, BPPMHKP Banjarmasin, BPPMHKP Mataram, BPPMHKP Entikong, Balai Uji Standar KIPM, BPPMHKP Cirebon, SKIPM Pekanbaru, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Pangkal Pinang, BPPMHKP Medan II, BPPMHKP Merak dan BPPMHKP Balikpapan.

Keberhasilan capaian Indikator yang melebihi target ini merupakan komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajarannya untuk mewujudkan WBK melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2023 penetapan UPT BPPMHKP dalam pembangunan Zona Integritas semakin meningkat dan BPPMHKP yang telah mendapat predikat WBK pada tahun sebelumnya didorong untuk menjadi pilot project dan benchmark untuk UPT BPPMHKP lainnya. Langkah awal dicanangkannya UPT BPPMHKP dalam pembangunan ZI menuju WBK adalah dengan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penanda tangan ini merupakan langkah awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.

Beberapa Satker BKIPM yang melakukan kegiatan Pencanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023, antara lain:

1. BPPMHKP Bima, tanggal 26 Januari 2023;
2. BPPMHKP Palu, pada tanggal 30 Januari 2023;
3. BPPMHKP Merauke, pada tanggal 2 Februari 2023;
4. BPPMHKP Tahuna, pada tanggal 2 Februari 2023;
5. BPPMHKP Gorontalo, pada tanggal 11 Mei 2023;
6. BPPMHKP Mamuju, pada tanggal 16 Juni 2023.

Untuk menunjang kegiatan dimaksud peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan.

Beberapa rekomendasi Pembangunan ZI Tahun 2023, diantaranya:

- Rekomendasi terkait Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ditekankan pada Pelayanan. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu :
 1. Melakukan reviu SOP Pelayanan yang diterapkan pada masing-masing Satker;
 2. Ada beberapa UPT yang belum bisa menerapkan SOP sepenuhnya agar dapat direviu kembali;
 3. Melakukan penyesuaian terhadap adanya norma waktu yang penerapannya lebih cepat daripada SOP.

- Rekomendasi terkait reviu substansi Monev pada seluruh Area Perubahan. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu memfokuskan dokumen yang sifatnya pelaporan untuk dapat memuat substansi monev beserta tindaklanjut hasil evaluasinya.
- Rekomendasi terkait pelibatan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK pada unit kerja masing-masing. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu :
 1. Membuat rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK selama 1 tahun;
 2. Melakukan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak;

Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BPPMHKP dilaksanakan untuk memberikan manfaat, khususnya bagi unit kerja yang dinilai dan akan menjadi percontohan unit kerja lainnya, kriteria penilaian meliputi pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pra penilaian dan penilaian oleh Tim Penilai Internal KKP (Inpektorat Jenderal KKP), serta pemantauan/pendampingan sebelum/saat reviu oleh Tim Penilai Nasional dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh Pimpinan di lingkup BPPMHKP dalam mengambil kebijakan strategis dan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan ZI pada tahun mendatang.



Rekomendasi terkait reviu substansi Monev pada seluruh Area Perubahan. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu memfokuskan dokumen yang sifatnya pelaporan untuk dapat memuat substansi monev beserta tindaklanjut hasil evaluasinya.

IK18. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh BPKP tersebut dilakukan terhadap 5 unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap 25 Sub Unsur SPIP dengan tujuan untuk

memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat kematangan penyelenggaraan/maturitas implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP) dilakukan oleh Inspektorat KKP pada tanggal 25 September 2023 bertempat di Hotel Padjajaran, Bogor Jawa Barat yang dihadiri para Inspektur Itjen KKP, Kepala Biro Keuangan, perwakilan masing-masing eselon I KKP serta seluruh penanggungjawab penilaian maturitas SPIP Itjen KKP.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Maturitas SPIP sendiri adalah suatu tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal yang ditandai oleh eksistensi desain pengendalian internal.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap

tingkat maturitas memiliki karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas.

Dalam prosesnya, pengukuran tingkat maturitas SPI KKP mengacu kepada hasil penilaian BPKP. Namun bilamana BPKP tidak melakukan penilaian atau belum mengeluarkan hasil penilaian saat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKj), maka tingkat maturitas ditentukan berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen KKP.

Pada Tahun 2023, capaian indikator ini berdasarkan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup BPPMHKP oleh Inspektorat IV diperoleh nilai 3.118 (Terdefinisi). Hal ini berarti bahwa target yang ditetapkan di tahun 2023 telah tercapai dengan capaian sesuai target.

Hal ini berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP, dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Nomor 1478/SJ.2/TU.210/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seperti pada **Lampiran 20**. Kegiatan Penjaminan ini untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/ implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Auditor APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Walaupun demikian, nilai capaian tersebut tidak lebih baik dibandingkan TA 2022 yaitu 3,80 menjadi 3,118 di tahun 2023. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

- Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kerja (PK) masih belum selaras;
- Belum terbentuknya Tim Satgas SPIP unit kerja eselon I;
- Pelaksanaan pengendalian belum dilaksanakan secara efektif;
- Kurangnya penyusunan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis dan perencanaan pelaksanaan kegiatan unit kerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi belum memadai;
- Peningkatan pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan perlu ditingkatkan melalui evaluasi efektivitas pengawasan pengelolaan BMN, Keuangan, dan PBJ;
- Evaluasi pedoman/kebiakan/prosedur terkait indikator dan ukuran kinerja.

Pencapaian level 3 (Terdefinisi) atas tingkat implementasi SPI di lingkungan KKP berarti bahwa BPPMHKP turut andil dalam

melaksanakan praktik pengendalian intern yang telah terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Pencapaian ini menunjukkan bahwa BPPMHKP telah cukup baik mengimplementasikan SPI, namun demikian masih terdapat catatan terkait evaluasi atas pengendalian intern masih lemah dalam hal dokumentasinya.

Data kinerja BPKP terkait perkembangan penilaian maturitas SPIP Per Desember 2023 menunjukkan, terdapat 422 K/L/Pemda dari 624 K/L/Pemda (termasuk KKP), yang telah mencapai level 3. sedangkan di lingkup KKP, capaian SPIP BPPMHKP menempati posisi ke 7 dari 9 eselon I yang ada. Hal ini menunjukkan adanya peran atau kapabilitas dari penyelenggaraan SPIP BPPMHKP dalam mendukung pencapaian tujuan KKP yang dinilai dari kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas.

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh adanya efisiensi berupa penggunaan teknologi, yaitu platform Aplikasi SPIP terintegrasi milik BPKP. pada link <https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/spip/spip-ng/webmanager/login> Aplikasi ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk membangun kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sehingga mampu meningkatkan kinerja.

Pengukuran tingkat maturitas melalui mekanisme Penilaian Mandiri yang selanjutnya akan dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Tim Inspektorat yang hasilnya selanjutnya akan di Evaluasi oleh BPKP. Penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapaian target kinerja tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat antara pimpinan BPPMHKP dan jajarannya, proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada seluruh unit kerja BPPMHKP. Penerapan 5 (lima) unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan lingkup BPPMHKP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur pengendalian intern yang dilaksanakan pada BPPMHKP merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan terbentuknya Satgas SPIP Lingkup BPPMHKP dalam menentukan obyek penyelenggaraan SPIP baik di tingkat organisasi dan operasional menjadi prioritas penyelenggaraan SPIP. Penentuan Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP dilakukan berdasarkan hasil penilaian para pemilik resiko di lingkungan BPPMHKP. Proses penilaian yang meliputi identifikasi obyek penyelenggaraan SPIP dan penentuan obyek prioritasnya telah dilakukan dalam pertemuan yang melibatkan para pejabat di lingkungan BPPMHKP di ruang rapat Sekretariat BPPMHKP. Berdasarkan hasil penilaian kegiatan yang menjadi Obyek Prioritas pelaksanaan SPIP meliputi:

- Pengendalian Rutin; Pengendalian;
- Berkala; Pengendalian dengan;
- Pendekatan Manajemen Resiko.

Dari pelaksanaan SPIP Lingkup BPPMHKP Tahun 2023 masih ditemukan beberapa kendala antara lain :

- Meningkatkan kualitas penetapan tujuan, dengan melakukan pengendalian secara terintegrasi terhadap *cascading* Sasaran Strategis sampai dengan unit kerja menggunakan sarana teknologi informasi;
- Perbaiki kualitas penetapan target dan metode pengukuran Indikator Sasaran Strategis/Program “Tenaga kerja yang terlibat di sektor KP” yang berpotensi tumpang tindih, melalui

koordinasi perencanaan terintegrasi antar unit kerja terkait;

- Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan organisasi, melakukan identifikasi dan analisis probabilitas praktik korupsi pada kegiatan utama organisasi, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko, serta mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja eselon I;
- Evaluasi terhadap indikator output dan *outcome* yang capaiannya belum memenuhi target atau melebihi batas tertinggi persentase capaian target 120% untuk dikaji kembali penetapan target pada tahun berikutnya;
- Evaluasi berkelanjutan untuk memitigasi risiko pengelolaan keuangan secara terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaporan;
- Pengendalian terhadap pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas aset negara, antara lain sertifikasi tanah, PSP, aset yang tidak diketahui keberadaannya dan aset yang rusak berat belum dihapuskan;
- Mengoptimalkan kerja Tim Satgas SPI Eselon I dan Tim SPI Satker dalam pengendalian program dan kegiatan dengan membuat manajemen risiko serta menerapkannya.

IK19. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi (Bobot dimensi 25 Persen)
2. Kompetensi (Bobot dimensi 40 Persen)
3. Kinerja (Bobot dimensi 30 Persen)
4. Disiplin (Bobot dimensi 5 Persen)

Penjelasan atas 4 (empat) dimensi tersebut) sebagai berikut:

1. Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesinya.

Berdasar Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan.

Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

Tabel 3.7. Nilai Kualifikasi Pendidikan

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA dengan formula seperti ditunjukkan **Tabel 3.7.**

2. Dimensi kompetensi menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kesemuanya itu tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, yang dapat dilakukan dalam bentuk antara lain : Pelatihan struktural kepemimpinan; Pelatihan menajerial; Pelatihan teknis; Pelatihan fungsional; Pelatihan sosial kultural; dan lain-lain.

Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (*experiential learning*), pembelajaran melalui hubungan sosial (*social learning*), dan pembelajaran yang dilakukan secara

fleksibel (*flexible learning*). Pelatihan non klasikal berupa experiential learning dilakukan dengan kegiatan magang, patok banding (*benchmarking*), detasering dan lainnya. Contoh kegiatan social learning adalah *coaching* dan mentoring. Kemudian contoh kegiatan *flexible learning* dilakukan dengan pelatihan jarak jauh, *e-learning*, dan belajar mandiri. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir seperti ditunjukkan **Tabel 3.8**.

3. Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, prestasi kerja diwujudkan dalam komponen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP), yang masing-masing pembobotannya adalah 60 Persen (SKP) dan 40 Persen (PKP). Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.

Tabel 3.8. Nilai Kompetensi Jabatan

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Tabel 3.9. Nilai SKP

No.	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Kemudian Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Perilaku Kerja, dengan formula seperti:

Tabel 3.9.

- Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun hukuman disiplin tidak langsung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan.

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, membagi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) kategori yakni hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Tahap Pengukuran Indeks Profesional ASN

- Persiapan : Tim atau Pengelola Kepegawaian Pengukuran IP ASN bertugas mengumpulkan bahan, menginventarisir seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti fisik, menginput, memverifikasi dan memvalidasi data serta membuat laporan secara hirarki;
- Pelaksanaan : Pengukuran IP ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang telah disediakan;



Gambar 3.24. Sosialisasi Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara, my SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

3. Pengolahan : pengolahan data terdiri atas beberapa tahap yakni
 - (a) Melakukan klasifikasi data IP berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan;
 - (b) Melakukan validasi data Indeks berdasarkan klasifikasi jabatan dan unit kerja;
 - (c) Menetapkan hasil penilaian IP ASN Instansi masing-masing;
4. Pelaporan : Setiap unit pengelola kepegawaian menyusun laporan dan menyampaikan secara hirarki. Hasil Pengukuran IP ASN di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah disampaikan ke KemenPANRB melalui BKN;
5. Pengisian/ Tata Cara Pengisian : Pengisian IP dilakukan oleh ASN yang bersangkutan atau oleh unit pengelola kepegawaian. Pengisian data sesuai dimensi IP ASN berdasarkan data di SAPK.

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan;
2. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula seperti: Tabel 3.10.

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di *Update* pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.10. Nama Hukuman Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP dihitung dengan meratakan nilai dari seluruh komponen.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP Tahun 2023 adalah sebesar 88% dengan capaian nilai per dimensi yaitu dimensi disiplin sebesar 4,98, dimensi kinerja sebesar 24,94, dimensi kompetensi sebesar 37,35 dan dimensi kualifikasi sebesar 20,73. Penyumbang nilai terbesar dalam pencapaian nilai Indeks Profesionalitas BPPMHKP yaitu dimensi kinerja. **Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pencapaian dimensi ini dibandingkan periode 2022. Seluruh dimensi lain mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan pada**

pencapaian indikator ini yang pada Tahun 2022 BPPMHKP merupakan yang terbawah dari 9 eselon I lingkup KKP, namun pada Tahun 2023, BPPMHKP dapat mencapai target, bahkan capaian IP ASN BPPMHKP menduduki peringkat 5 dari 9 eselon I yang ada di lingkup KKP.

Keberhasilan dari meningkatnya nilai Indeks IP ASN Lingkup BPPMHKP pada Tahun 2023 diantaranya BPPMHKP telah melakukan perbaikan, antara lain :

- Dari dimensi kualifikasi
 1. Menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan kepada seluruh ASN lingkup BPPMHKP untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang yang ditugaskan dan memperbanyak kuota pelatihan guna meningkatkan kompetensi ASN lingkup BPPMHKP;
 2. Melakukan pemutakhiran data IP ASN melalui aplikasi e-pegawai dan my-SAPK;
 3. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan

keterampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi yang bersangkutan;

4. Meningkatkan kompetensi dengan Sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaia;
5. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi pegawai yang bersangkutan;
6. Monitoring dan evaluasi presensi;
7. Dengan terus melakukan updating secara berkala, melakukan koordinasi dan bimtek updating data e-pegawai, serta mengembangkan aplikasi e-pegawai secara lebih *user friendly* dengan Pusdatin;
8. Dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai BPPMHKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai di Tahun 2023;
9. Dari dimensi kinerja, telah dilakukan perbaikan pelaporan kinerja, peningkatan kompetensi pengelola kinerja melalui forum manajemen kinerja sehingga capaian dimensi ini dapat tercapai lebih maksimal;
10. Mengenyenggarakan Sosialisasi Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara, my SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian),

dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);

11. Sosialisasi Aplikasi SIMPEGNAS (Sistem Pegawai Nasional) BKN di lingkungan KKP yang diselenggarakan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP pada tanggal 24-26 Agustus 2023 sesuai Keputusan Kepala BKN No.87 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan capaian dimensi kompetensi.



Capaian BPPMHKP ini lebih tinggi apabila dibandingkan nilai rata-rata IP ASN nasional Tahun 2023 yang dirilis oleh BKN dari perhitungan 3.592.639 orang ASN secara nasional pada 538 instansi lingkup BKN menggunakan SAPK. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai IP ASN secara Nasional tahun 2023 sebesar 44,60 dengan kategori sangat rendah.

IK20. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai

AKIP BPPMHKP pada 2031 adalah 80,50 (kategori A/Memuaskan).

Tahun 2023 penilaian SAKIP BPPMHKP dilaksanakan pada bulan Juli 2023 oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui desk study dan penilaian lapangan dengan capaian 81,38 dari target 81.05 atau mencapai 101,09%. Capaian tersebut sesuai hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Eselon I BPPMHKP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Selain itu, Selanjutnya disampaikan dilakukan juga evaluasi atas dokumen yang meliputi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

Beberapa catatan dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023, antara lain:

- Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan AKIP pada unit kerja di lingkup BKIPM melalui kegiatan rapat-rapat yang terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulensi kegiatan;

- Melakukan reviu terhadap target kinerja secara berkala untuk menghasilkan target kinerja yang lebih menantang dan realistis;
 - Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam LKj melalui penyampaian secara rutin dalam kegiatan rapat-rapat internal dan media percakapan grup serta dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulensi kegiatan;
 - Melakukan reviu LKj level II satker lingkup BPPMHKP agar format dan substansinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Telah dilakukan reviu indikator kinerja BPPMHKP tahun 2023 yang dilakukan secara berkala terkait target kinerja dengan pengusulan revisi PK Tahun 2023;
 4. Telah dilakukan reviu indikator kinerja tahun 2023 yang dilakukan berkala terkait target kinerja IK manajerial bersama seluruh pengelola kinerja di KKP;
 5. Telah dilakukan meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam LKj melalui penyampaian secara rutin dalam kegiatan rapat-rapat internal dan media percakapan grup media percakapan;
 6. Telah dilakukan uji petik reviu LKj level II satker lingkup BPPMHKP.

Terhadap catatan tersebut, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun mendatang, yaitu:

1. Telah dilakukan kegiatan Rekonsiliasi Data Capaian dan Pelaporan Kinerja pada tanggal 15–17 November 2023 untuk semua Satker lingkup BPPMHKP;
2. Telah dilakukan rapat koordinasi terkait perencanaan dan penganggaran

Peningkatan kualitas komponen SAKIP yang terus ditingkatkan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. aspek yang menjadi prioritas pada peningkatan aspek SAKIP ditahun 2023 adalah aspek pengukuran kinerja, dilakukan dengan melakukan verifikasi capaian kinerja setiap triwulan pada setiap entitas baik pusat maupun UPT BPPMHKP di daerah

Tabel 3.11. Nama Hukuman Displin

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket.: "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

pengukuran kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan indikator kinerja yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program dan kegiatan BPPMHKP.

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain dengan menjalankan rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan Nilai AKIP di Tahun 2023, antara lain:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT BPPMHKP dalam pengelolaan kinerja lingkup BPPMHKP;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid;
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.
6. Peningkatan kompetensi pengelola kinerja satker lingkup BPPMHKP melalui *Sharring sessions* atas implementasi SAKIP dan reformasi Birokrasi (RB) tematik pada Provinsi DIY Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan pada tanggal 1-3 November 2023.

IK21. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Capaian indikator Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM dengan capaian 0% dari target maksimal <0,5% (polarisasi perhitungan maksimize) atau mencapai 120%. Capaian BPPMHKP ini merupakan yang tertinggi diantara 9 Eselon I yang ada di KKP bersama dengan Inspektorat Jenderal KKP. Hal ini membuktikan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan BPPMHKP telah didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, yaitu kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Keberhasilan pencapaian Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM dapat ditekan berada dibawah 0,5% merupakan komitmen BPPMHKP untuk menindak lanjuti berbagai masalah maupun rekomendasi yang telah dilaporkan oleh BPK. Pada bulan April 2023, Itjen KKP berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian temuan-temuan tersebut. Selain itu, juga telah dilakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun 2023 Lingkup Satker pada Badan KIPM berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BPPMHKP; dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK Badan KIPM serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga dapat menghasilkan LK yang berkualitas.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga harus terus mendorong tindak lanjut laporan BPK RI tersebut. Adapun fokus utama dalam LHP atas SPI tersebut terkait permasalahan-permasalahan pengelolaan aset di lingkungan KKP, diantaranya terkait saldo aset tetap yang tidak wajar, penghapusan aset-aset rusak berat, hasil revaluasi aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap tanah dan bangunan, hibah aset eks dekon dan TP, dan permasalahan lainnya. Adapun terhadap LHP atas Kepatuan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tetap dikoordinasikan pula penyelesaiannya.

Masih dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI, Itjen KKP menggelar Gelar Hasil Pengawasan BPPMHKP Tahun 2023 pada tanggal 19 Desember 2023 di Ruang Rapat Profesional, Lantai 3A, Gedung Mina Bahari III. Dalam kegiatan ini, dipaparkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Fungsi (TUSI), Pengelolaan Keuangan, PBJ, Pengelolaan BMN, pengelolaan PNBP, dan perkembangan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI dan Itjen KKP. Temuan terkait Sistem Pengendalian Intern, khususnya terkait pengelolaan Aset BMN, diantaranya saldo aset tetap yang tidak wajar, penghapusan aset-aset rusak berat, hasil revaluasi aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap tanah dan

bangunan, hibah aset eks dekon dan TP, dan permasalahan lainnya.

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan atas permasalahan tersebut antara lain: Mempertimbangkan Tingkat Risiko Terhadap Capaian Kegiatan dan Program Prioritas dan Strategis dalam Mengusulkan Penghematan Anggaran; Meningkatkan Peran Satgas SPIP baik di tingkat Pusat Maupun di Tingkat Satuan Unit Kerja; Melakukan Sosialisasi/ Bimtek/ Workshop Terkait implementasi SOP di Lingkup Badan KIPM; Menyusun dan Menerapkan Pengendalian MR secara periodik Sesuai dengan Tingkat Risiko yang Dihadapi; Menindaklanjuti Rekomendasi terhadap permasalahan atas hasil Audit, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan.

Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tidak lepas dari lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Satker terkait, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, dan disisi lain meningkatkan SPI dalam pengelolaan BMN. Untuk itu diperlukan adanya sinergi yang baik antara pengawas internal dengan seluruh Satker lingkup KKP. Perlu adanya kebersamaan, komunikasi dan kolaborasi serta soliditas, sehingga tidak hanya terhindar dari permasalahan, namun juga tercapai peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Komitmen

BKIPM dan UPT BPPMHKP dalam pembahasan atas rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan mengikuti kertas kerja yang telah disepakati dengan Tim BPK-RI berupa matriks yang didalamnya berisi uraian temuan, rekomendasi, uraian tindak lanjut dan bukti, serta keterangan lain yang diperlukan.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

- Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP Tahun 2023 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
- Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
- Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup BPPMHKP serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
- Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan rewiuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

IK22. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 (Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023) dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh unit eselon I BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (31 Desember 2023). LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IK dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IK yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada

periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan yaitu sebesar 65%.

Pengukuran IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 65%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti (tuntas) oleh unit eselon I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit

Pada Tahun 2023 temuan awal dari lingkup BPPMHKP sebanyak 342 rekomendasi sudah tuntas ditindak lanjuti dari total 390 temuan sehingga persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP sebesar 87,69% pada Tahun 2023 dari target 75% atau sebesar 116,92%.

IK23. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup BKIPM

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu memberikan perbaikan pelayanan publik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat dan/atau sudah direplikasi (*role model*), berkelanjutan, dan inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun. Penetapan aturan untuk Inovasi pelayanan publik sementara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kriteria Inovasi

- Memiliki Kebaruan
- Efektif
- Bermanfaat
- Dapat ditransfer/direplikasi
- Berkelanjutan

2. Kelompok Inovasi

- Kelompok Umum, dengan aspek penilaian:
 1. Ringkasan
 2. Latar belakang dan tujuan 10%
 3. Kebaruan/Nilai tambah 15%
 4. Implementasi Inovasi 5%
 5. Signifikasi 30%
 6. Adaptabilitas 20%
 7. Sumber daya 5%
 8. Strategi Keberlanjutan 15%
- Kelompok Khusus
 1. Ringkasan
 2. Deskripsi Awal Inovasi 5%
 3. Pembaruan/Peningkatan Inovasi 15%
 4. Dampak 30%
 5. Adaptabilitas 20%
 6. Penguatan Sumber Daya 10%
 7. Strategi Penguatan Keberlanjutan 20%

Indikator Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup BKIPM dihitung dengan rumus:

$$\frac{N1 + N2 + N...}{N} \times 100$$

Keterangan :

N1 : Nilai Proposal 1

N2 : Nilai Proposal 2

Total N : Jumlah Proposal yang diajukan

Persentase capaian = capaian hasil

dari jumlah Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dan telah melalui tahap seleksi administrasi tingkat KKP, dan direkomendasikan untuk disubmit oleh admin KKP, untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK/UNSPA).

Pada tahun 2023, BPPMHKP melalui Pusat SSK mengirimkan 9 proposal inovasi yang berasal dari 9 UPT BPPMHKP yaitu:

1. Media Pelayanan Online Karantina Sempel Terintegrasi (MPOK SITI) – Balai Besar KIPM Jakarta I;
2. Aplikasi Sistematis, Akuntabel, Obyektif, Legitimate dan INovatif (SAOLIN CARE) – Stasiun Pangkal Pinang;
3. Pelayanan praktis cepat dan efisien dengan lokasi yang tak terjangkau kantor layanan BKIPM (PANCEN OKE) – Balai KIPM Surabaya I;
4. Sistem Pelayanan Ekspor Cepat Terintegrasi Akuntabel dan Berbasis Online (SPECTRA LINE) – Balai KIPM Jakarta II;

5. Sistem Informasi UPT SKIPM Padang Untuk Pelayanan Digital (SI UDA UNI) – Stasiun KIPM Padang;
6. SiPelintas – Stasiun KIPM Tahuna,
7. Skuter – Stasiun KIPM Kupang;
8. DeBest Wayan Sadar Diri – Balai KIPM Denpasar;
9. Ikan LaisQu – Balai KIPM Balikpapan.

Dari 9 (sembilan) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 tersebut semuanya berhasil lolos seleksi administrasi Kementerian PAN dan RB berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik No.B-251/PP.00.05/2023 tanggal 23 Mei Tahun 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Pelayanan Publik Di Lingkungan K/L, Pemda,

BUMN dan BUMD Tahun 2023. namun tidak ada Inovasi pelayanan publik KKP yang berasal dari BPPMHKP yang lolos dalam finalis TOP Inovasi tahun 2023. Hanya 1 inovasi pelayanan publik lingkup KKP yang masuk Top 99 Kategori Umum yaitu FUJI LESTARI (*Fish-Apartement*) untuk jadikan laut sehat, nelayan hebat dan mandiri) yang berasal dari Satker UPT Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BPI Semarang berdasarkan berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik No.B-308/PP.00.05/2023 tanggal 16 Juni Tahun 2023 tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Pelayanan Publik Di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN dan BUMD Tahun 2023.



**Sistem Pelayanan Ekspor Cepat,
Terintegrasi, Akuntabel,
Berkas Online**

Gambar 3.25. Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP Tahun 2023

Sesuai Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1531/SJ.7/TU.220/IV/2023, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 April 2023 di Hotel Avenzel Cibubur, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, capaian indikator Persentase unit kerja di lingkup BKIPM yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik sebesar 83,78% dari target 75% atau sebesar 111,70%. Dengan nilai capaian tersebut, BKIPM menempati posisi ke 3 dari 9 Eselon I yang ada di lingkup KKP. sedangkan dari jumlah proposal yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, BPPMHKP merupakan yang terbanyak dari 9 Eselon I yang ada di lingkup KKP. Hal ini membuktikan komitmen BPPMHKP untuk menghadirkan terobosan dalam hal inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada Tahun 2022, indikator ini dikenal dengan nomenklatur unit kerja lingkup BKIPM yang menerapkan inovasi pelayanan publik. Namun berdasarkan hasil rapat pembahasan IK terkait Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 yang diinisiasi Pusat Data Statistik, dan Informasi, indikator ini mengalami perubahan nomenklatur. Hal ini dijelaskan pada Nota Dinas Plt. Kepala Pusat Data Statistik,



Indikator Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup BKIPM merupakan indikator baru sehingga tidak bisa disandingkan dengan indikator sejenis periode pengelolaan kinerja sebelumnya.

dan Informasi Nomor 3444/SJ.7/TU.210/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 tentang Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IK) Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.

Keberhasilan BPPMHKP dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik merupakan komitmen pimpinan BPPMHKP dan jajarannya dalam memberikan kemudahan pelayanan publik, penerapan inovasi pelayanan publik bagi setiap organisasi dalam era global membawa dampak dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi meningkatnya pelayanan yang baik.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang baik. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf c, tentang pelayanan publik, inovasi pelayanan publik sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan terarah, mendalam dan bersinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan BPPMHKP yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Orientasi dari inovasi pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

UPT BPPMHKP selalu didorong untuk memberikan satu terobosan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dari karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pendampingan dari tim pusat dan komitmen dari UPT BPPMHKP pada tahun 2023 dapat menghadirkan beberapa terobosan dalam hal inovasi pelayanan publik.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP dalam rangka pencapaian indikator ini, antara lain:

- Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Selasa, tanggal 17 s.d 18 April 2023 di Hotel Avenzel Jl. Raya Kranggan No.69, RT.002/RW.016, Cibubur, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat

- Pendampingan terkait pengembangan inovasi pelayanan publik dan penyiapan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan di UPT BP2MHKP Jakarta I pada tanggal 7-8 September 2023.

Pendampingan pengembangan inovasi bertujuan untuk melihat penerapan inovasi sekaligus memberikan saran dan masukan untuk mengembangkan inovasi pelayanan bagi kelompok rentan dan memenuhi persyaratan apabila akan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB.


Sementara pendampingan penyiapan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan bertujuan agar BP2MHKP Jakarta I yang telah memperoleh predikat Pelayanan Prima tingkat KKP, juga dapat menjadi UPPP percontohan bagi penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan baik lingkup KKP maupun Nasional. Penyiapan sarpras untuk kelompok rentan sesuai dengan format evaluasi pada Pedoman MenPAN-RB.

IK24. Persentase Unit Kerja BPPMHKP Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan *cascading* adopsi langsung dari level 0 KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan efisiensi dalam hal teknologi informasi dalam pencapaian indikator ini menggunakan platform aplikasi *Portal Collaboration Office* dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP pada alamat *web https://portal.kkp.go.id*. Dalam *platform* Portal *Collaboration Office* ini, pegawai KKP dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, video maupun penyebaran informasi dan *polling*.

Portal dapat diakses dengan Username: NIP/*e-mail* KKP dan *Password: password e-mail* KKP pada modul Pengetahuan. *Portal Collaboration Office* modul pengetahuan merupakan merupakan teknologi informasi yang digunakan



Gambar 3.26. Capture Posting BPPMHKP pada Aplikasi Portal Collaboration Office

Tabel 3.12. Capaian nilai Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM Tahun 2023

Tw.1	Tw.2	Tw.III	Tw.4	Rata-Rata Kumulatif Tahunan	Target Tahunan	% Capaian Tahunan
91,92	95,96	112,20	125	107,36	92	116,70

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP.

Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada *Portal Collaboration Office* di laman <https://portal.kkp.go.id> dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perubahan Mekanisme Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2 dan Ketua Tim Kerja pada lingkup Pusat BPPMHKP sejumlah 28 orang dari total 184 orang pegawai lingkup pusat BPPMHKP. Dengan kata lain terdapat efisiensi 84,78% dari sisi SDM dalam pencapaian indikator ini. Maksimal nilai perorang yang diperoleh setiap Trwulan adalah 4 point.

Perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2023 berubah dari yang semula diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 10%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 70%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%) menjadi hanya keaktifan (100%).

Hal ini sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor: 2659/SJ.7/TU.210/IX/2023 Tanggal 4 September 2023 tentang implementasi Portal *Collaboration Office* Triwulan 3 Tahun 2023 dan Penyampaian Perubahan Manual IK Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP.

Target IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPMHKP pada Tahun 2023 sebesar 92% dengan realisasi tahunan mencapai 107,36% atau sebesar 116,70%. Target ini merupakan rata-rata dari capaian pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV seperti terlihat pada Tabel 3.10. Perbedaan capaian pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/app/> disebabkan algoritma aplikasi yang mengalami kesalahan perhitungan, sehingga capaian tahunan mengalami anomali, yaitu sampai dengan Bulan Desember terbaca 225,13% dengan target 128%. Terkait hal tersebut telah disampaikan kepada pengembang Aplikasi untuk dilakukan perbaikan, agar tidak terulang kejadian serupa dimasa mendatang.

Selain itu, khusus capaian Triwulan IV sebesar 125%, yang dapat menimbulkan perbedaan perspektif terhadap capaian, karena dianggap sebagai capaian tahunan, oleh karena itu akan dilakukan usulan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai Penanggung Jawab indikator tersebut agar pada Tahun 2024, Manual IK indikator ini dapat disesuaikan perhitungan datanya dari yang semula rata-rata menjadi nilai posisi akhir. Capaian BPPMHKP Tahun 2023 ini dapat tercapai dikarenakan keaktifan dari semua level dalam pengisian modul Pengetahuan pada aplikasi *Portal Collaboration Office*.

Keaktifan tersebut dapat tercapai karena telah dilakukan sosialisasi pada semua level termasuk staf dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP tentang penyebaran informasi dan pengetahuan serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh level kedalam aplikasi tersebut dan diharapkan keaktifan dari masing-masing level dapat ditingkatkan lagi pada di periode Tahun 2024, sehingga dapat mencapai target tahunan ataupun target RPJM 2024.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP dalam rangka pencapaian indikator ini, antara lain:

- Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi *Portal Collaboration Office* Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan agenda Bimtek

Sistem Integrasi Proses Bisnis Digital KKP, Bimtek Otomatisasi Proses Bisnis Digital dan Bimtek *Repository* dan *Cataloging Digital Platform* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 melalui mekanisme daring via *zoom meeting*;

- Bimbingan Teknis Implementasi *Portal Collaboration Office* Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 melalui mekanisme daring via *zoom meeting*
- Bimbingan Teknis Implementasi *Portal Collaboration Office* Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan agenda pembahasan meliputi: (1) *Task Management*, (2) Agenda Rapat Kementerian (*Event*), (3) Grup Kalender, (4) *Real Time Collaboration*.



Capaian BPPMHKP Tahun 2023 ini dapat tercapai dikarenakan keaktifan dari semua level dalam pengisian modul Pengetahuan pada aplikasi *Portal Collaboration Office*.

IK25. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi memperhitungkan capaian atas 1) pengelolaan anggaran atau yang biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dan 2) indikator kinerja anggaran atau biasa disebut Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/

PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/ dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga maka Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 dihitung dengan konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP. Dari hasil perhitungan tersebut, capaian Nilai IKPA BPPMHKP Tahun 2023 adalah 95,85% dari target 93,75% atau mencapai 102,24% sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 100/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023. Capaian BPPMHKP ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata capaian IKPA nasional tahun 2023 sebesar 94,43%. Sementara di lingkungan KKP, capaian nilai IKPA BPPMHKP merupakan peringkat 1 dari 9 Eselon I yang ada.

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	03213	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	74.24	96.89	94.24	99.61	96.82	100.00	99.92	95.85	100%	95.85
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.42	19.38	9.42	9.96	9.68	5.00	24.98			
			Nilai Aspek	87.12		97.51					99.92			

Gambar 3.27. Screenshot website Monev Pelaksanaan Anggaran (OM-SPAN) Tahun 2023

Walaupun mencapai target, terdapat kekurangan dalam capaian skor IKPA BPPMHKP yaitu pada aspek Deviasi halaman III DIPA. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan antara perencanaan penarikan dana dengan pencairan SP2D lebih dari 5% per bulan selama Tahun 2023 oleh Satker lingkup BPPMHKP. Untuk mengatasi hal tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyebarluasan informasi sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor: B.42/SJ/KU.520/I/2024 tentang Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 tanggal 11 Januari 2024.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).

- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
- Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting

untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.

- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang

memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.

- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
3. Penyerapan Anggaran



Gambar 3.28. 8 Aspek Komponen Pembentuk Nilai IKPA BPPMHKP Tahun 2023

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan IV (60%), dan Triwulan IV (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

4. Belanja Kontraktual

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/ konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa

meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

5. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

6. Pengelolaan UP dan TUP
 - a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
 - b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
 - c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

7. Dispensasi SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan yaitu agar satker senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan

SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

8. Capaian *Output*

Indikator capaian **output** merupakan indikator baru setelah reformulasi IKPA di tahun 2021. Indikator ini mewajibkan satuan kerja melaporkan capaian *output* di setiap RO per bulan di Aplikasi SAKTI yang selanjutnya diunggah di aplikasi OMSPAN, kemudian menghitung persentase realisasi RO terhadap target RO.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Tertib dan tepat melakukan pengukuran dan pengunggahan atas capaian *output* di masing-masing satuan kerja.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP dalam rangka pencapaian indikator ini, antara lain:

- Rapat Sinkronisasi Data Sakti Semester I TA. 2023 Lingkup BKIPM pada tanggal 11 Juli 2023 di Hotel Savero Style, Bogor;
- Sinkronisasi Data SAKTI Tahunan (UNAUDITED) Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 16–29 Januari 2024 di Hotel Loman Park, Yogyakarta.

Selain itu, keberhasilan pencapaian indikator Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup

BKIPM ini tidak lepas dari kewajiban setiap unit kerja lingkup BPPMHKP untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ke depan, diharapkan nilai capaian IKPA BPPMHKP Tahun 2024 dapat lebih baik lagi dari nilai capaian IKPA BPPMHKP Tahun 2023. Mengoptimalkan capaian nilai IKPA dengan mempedomani Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan berkoordinasi apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2023.



Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IK26. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Capaian indikator ini pada Tahun 2023, yaitu 92,01 atau sebesar 106,99% dari target 86 sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023.

Meskipun mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa catatan permasalahan yang masih dihadapi dalam

pelaksanaan anggaran tahun 2023 antara lain :

1. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja (Renja) akibat pemotongan anggaran sebagai upaya enanggulungan pandemi virus corona atau COVID-19
2. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk;
3. Adanya pandemic COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang terhambat pelaksanaannya terutama kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan daerah atau instansi terkait.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BPPMHKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin

untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. BPPMHKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan *stakeholder*. Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BPPMHKP tahun



Gambar 3.29. Screen Shoot nilai NKA BPPMHKP Tahun 2023 dari aplikasi SMART-DJA

berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/ proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal- hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin;
 - b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
 - c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat;
 - d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
 - e. Membatasi belanja profesi.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui:
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan *revolving* UP;
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui:
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;

- b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
 8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui:
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
 9. Memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran melalui:
 - a. Menetapkan pedum/juknis/operasional pelaksanaan pembayaran;
 - b. Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan.
 10. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya;
 11. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan;
 12. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja;
 13. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP Tahun 2023.



Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja

IK27. Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM

Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Lingkup BKIPM merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/ atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan;
- f. pertimbangan lainnya.

Target Indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 77,50% dan diukur secara tahunan pada Triwulan I-IV. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada lingkup KKP Tahun 2023 bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslatluh BPPSDMKP). Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Auditor Inspektorat Jenderal, pada tanggal 9 sampai dengan 13 Oktober 2023, meliputi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) dan BPPSDMKP.

Sehubungan pada Tahun 2023, BPPMHKP tidak memiliki kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/ atau kegiatan yang bersifat strategis, maka capaian mengadopsi nilai capaian KKP sesuai perhitungan manual IK.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut KKP memperoleh capaian 88,63, dari target sebesar 77,5 atau sebesar 114,36%.

Sehubungan dengan capaian tersebut, masih terdapat pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan memperoleh skor 72,07 antara lain adanya 21 (dua puluh satu) kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum memperoleh manfaat bantuan, atau tidak melanjutkan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan.



Indikator Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM Tahun 2023 merupakan indikator baru sehingga tidak bisa disandingkan dengan indikator sejenis periode pengelolaan kinerja sebelumnya.

- b. Integrasi memperoleh skor 8,93 antara lain kelompok penerima belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pemanfaatan bantuan yang telah diterima.
- c. Adaptasi memperoleh skor 7,63 antara lain kelompok penerima belum berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya baik untuk pengembangan usaha kelompok atau menjadi acuan masyarakat lain dalam usaha perikanan dan kelautan.

Hasil evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada DJPT, DJPB, DJPDS, DJPKRL, dan BPPSDM tersebut telah dilakukan pembahasan dan pemberian rekomendasi perbaikan guna perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan penyalurannya.

IK28. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif, sejak tahun 2022, BPPMHKP, telah menetapkan indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM dengan target 77,5% pada Tahun 2023 sebagai suatu ukuran untuk menjabarkan kualitas kinerja pelaksanaan pengadaan barang/

jasa lingkup BKIPM dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup BKIPM Tahun 2022 dilihat berdasarkan

1. Ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup BKIPM;
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan;
3. presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPS;
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan;
5. Laporan penyelenggaraan PBJ;
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi.

Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP Tahun 2023 pada tanggal 4 sampai dengan 8 Desember 2023 dengan capaian 85,16% dari target 77,5% atau sebesar 109,88% sesuai

Surat DInas Inspektorat Jenderal KKP Nomor: T.309/ITJ.4/HP.470/XII/2023 pada tanggal 29 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 lingkup BPPMHKP. Dengan nilai kepatuhan tersebut, BKIPM menempati posisi ke 3 dari 9 Eselon I yang ada di lingkup KKP. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari Tahun 2022 dimana saat itu BPPMHKP menempati posisi terakhir dari 9 Eselon I yang ada di lingkup KKP. Namun demikian, berdasarkan evaluasi lebih lanjut, masih ditemukan kelemahan sebagai berikut:

- Belum seluruh Satker melengkapi dokumen pendukung aktivitas pengendalian yang dilaksanakan sesuai manajemen resiko;
- Masih terdapat paket PBJ Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- Penyusunan laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan per Triwulanan, dari yang seharusnya setiap bulan.

Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya capaian pengadaan barang/jasa BKIPM Tahun 2023 diantaranya:

- Penilaian ketersediaan manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis lingkup BKIPM tidak tersedia;

- Kesesuaian Tahap Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana umum pengadaan.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP diantaranya:

- Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 di Ballroom GMB III Lantai 1 dengan mengundang Narasumber antara lain Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kepala LKPP, Menteri Perindustrian yang diwakili oleh Kepala Pusat P3DN dan dihadiri oleh Pejabat dan Staf Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup KKP;
- *Focus Group Discussion* Pengadaan Barang/Jasa dengan Tema Perencanaan PBJP Level 4* akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal: 26 Juli 2023 melalui mekanisme daring via *zoom meeting*;
- Pemantauan dan Tindak Lanjut Manajemen Resiko Satker Pusat TA. 2023 (Kegiatan Teknis dan Dukman) serta Asistensi Manajemen Resiko Tahun 2024 (Kegiatan Teknis dan

Dukungan Manajemen) pada hari Selasa sampai dengan Jum'at, tanggal 7 – 10 November 2023 di Ruang Rapat Balai Besar KIPM Jakarta I, Tangerang Banten;

- Validasi pengisian data E-Kontrak dan E-Purchasing KKP Tahun 2023 Lingkup KKP pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 melalui mekanisme daring via *Zoom Meeting*;
- Evaluasi Penilaian Efektifitas Pelaksanaan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Rabu s.d Sabtu, tanggal : 6 s.d 9 Desember 2023 di Ruang Rapat SKIPM Bandung, Jl. Ciawitali No.44, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.



Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

IK29. Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan.

Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IK) pada tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP.

Indikator tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BKIPM adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I BP2MHKP. Pada tahun 2023, Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM ditargetkan mencapai 77,5 dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV.

Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017–2022 yang diselesaikan di Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Realisasi Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM tahun 2023 berdasarkan Nota Dinas Inpekorat Jenderal KKP nomor 85/ITJ.0/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari Tahun 2024 tentang Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2023” mencapai 100% atau sebesar 120% dari target 77,50%.

Jika dilihat dari Nota Dinas Itjen tersebut, terlihat posisi BPPMKHP merupakan salah satu dari 3 Unit Kerja Eselon I yang menempati posisi teratas dengan capaian 100% dari total 9 Eselon I yang ada di lingkup KKP. Hal ini berarti pengelolaan BMN lingkup BPPMKHP seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi KKP serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan.

Walaupun capaian indikator ini telah melebihi ekspektasi target yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IK dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN satker lingkup BPPMKHP;

- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada satker lingkup BPPMHKP;
- Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada satker lingkup BPPMHKP;
- Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada satker lingkup BPPMHKP;
- Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada satker lingkup BPPMHKP;
- Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP;

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator Kinerja Ini antara lain:

- Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima BAST Pemindahtanganan Aset daerah dari Pemda kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dipergunakan oleh Satker BPPMHKP, antara lain:
 1. Aset tanah daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Sukoharjo Surakarta Jawa Tengah seluas 600 m2 yang akan digunakan sebagai Kantor dan Laboratorium BPPMHKP Semarang untuk mendukung dan menunjang kegiatan layanan perkarantinaan ikan di kantor Wilayah Kerja Adi Sumarmo Solo pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 di kantor Balai KIPM Semarang
 2. Aset tanah seluas 3.500 m2 yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang akan digunakan untuk penguatan penjaminan mutu/quality assurance oleh BPPMHKP Aceh yang dilaksanakan di Ruang Rapat Carpio, GMB II Lantai 6 pada tanggal 23 Februari 2023;
 3. Aset tanah dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di seputar Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur yang akan digunakan untuk penguatan penjaminan mutu/Quality Assurance (QA) Center hasil perikanan di Kabupaten Belitung Timur di ruang kerja Bupati Belitung Timur, pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023
- Penghapusan BMN dengan kondisi Rusak melalui mekanisme lelang pada beberapa Satker BPPMHKP, antara lain:
 1. SKIPM Pangkalpinang yang melelang barang milik negara berupa 1 paket inventarisasi kantor sejumlah 101 unit inventarisasi kantor (laptop, pc, stabilizer,

- printer, alat laboratorium, dll) senilai Rp. 1.391.000 dengan uang jaminan senilai Rp. 650.000 pada tanggal 9 Agustus 2023
2. Stasiun KIPM Pontianak yang melelang Aset Barang Milik Negara (BMN) berupa Peralatan dan Mesin yang telah masuk dalam Daftar Penghapusan barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022 yang di Laksanakan secara online melalui website lelang KPKNL Pontianak pada tanggal 20 Februari 2023
 3. Stasiun KIPM Yogyakarta yang melelang Aset Barang Milik Negara (BMN) berupa 3 Unit kendaraan bermotor roda 2 pada tanggal 07 Oktober 2023
 4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 15 September 2023 bertempat diruang rapat Balai Uji Standar KIPM dan Melalui Zoom Meeting

Hal yang harus ditingkatkan adalah self awareness bagi pimpinan dan pengelola PBMN masing masing unit kerja bahwa pengelolaan BMN telah ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja yang diukur tingkat kepatuhan pengelolaannya.

IK30. Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM

Indikator Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengundangan) hingga 31 Desember 2023, dibanding dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 154 Tahun 2023.

indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan dengan jumlah

peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Realisasi indikator Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-Undangan Lingkup BKIPM Tahun 2023 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum KKP nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II mencapai 100% atau sebesar 100% dari target 100%. indikator Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM. **Tahun 2023 merupakan indikator baru sehingga tidak bisa disandingkan dengan indikator sejenis periode pengelolaan kinerja sebelumnya.**

Hal ini membuktikan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan BPPMHKP telah sesuai dengan kriteria serta kajian teknis juga telah mendapatkan izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

7 (tujuh) Produk Hukum di Lingkungan BPPMHKP yang seluruhnya terdiri dari Rancangan Peraturan Menteri sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 tersebut adalah:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
5. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
7. Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.



Beberapa Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator Kinerja Ini antara lain:

- Rapat Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Triwulan I, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV;
- Pembahasan Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Tahun 2023 Triwulan IV pada Hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV.

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah sebesar Rp. 505,914,168,000. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.464,246,456,000. dan PNPB sebesar Rp.41,667,712,000.

Komposisi anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan dari yang semula Rp.523.500.000.000 , kemudian mengalami pengurangan anggaran untuk untuk direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebesar Rp. 6.909.935.000 serta realokasi Automatic Adjustment

Non Belanja Pegawai ke BA BUN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.2/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2023 sebesar Rp. 14.582.924.000. Sehingga total pengurangan pagu BKIPM Tahun 2023 sejumlah Rp. 21,492,859,000,- atau senilai 4,11% dari total pagu semula.

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP pada Tahun 2023 mencapai Rp.497,866,999,332 atau 98,41% dari pagu anggaran BPPMHKP (T.A) 2023. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada **Tabel 3.13** sampai **Tabel 3.14**.

Tabel 3.13. Penyerapan Anggaran per jenis Kegiatan Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	412,971,064,000	407,510,411,713	98.68
2	Karantina Ikan	34,160,047,000	32,956,647,053	96.48
3	Pengendalian Mutu	31,842,793,000	30,987,627,606	97.31
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	26,940,264,000	26,412,312,960	98.04
Total		505,914,168,000	497,866,999,332	98.41

Tabel 3.14. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	260,471,817,000	257,739,034,854	98.95
2	Belanja Barang	224,938,272,000	220,079,777,611	97.84
3	Belanja Modal	20,504,079,000	20,048,186,867	97.78
Total		505,914,168,000	497,866,999,332	98.41

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2023 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada **Tabel 3.15**, Realisasi penyerapan anggaran ini telah digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.

Jika dilihat pada **Tabel 3.15**, Realisasi penyerapan anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 98,67% dan yang terkecil ada pada sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan sebesar 96,82%.

Walaupun demikian, dengan capaian realisasi anggaran per sasaran strategis tersebut, BPPMHKP tetap dapat mencapai hasil cukup baik dengan seluruh target Tahun 2023 tercapai yaitu 30 indikator mencapai/melebihi target.

Hal ini dibuktikan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BPMHKP Tahun 2023 sebesar 110,56%, dimana Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini merupakan gambaran pencapaian nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.15. Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
1	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	38,997,659,000	38,099,205,168	97.69
2	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	53,945,445,000	52,232,729,200	96.82
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	412,971,064,000	407,510,411,713	98.67
Total		505,914,168,000	497,866,999,332	98.41

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Gemasatukata

Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan (GEMASATUKATA) dibentuk pada tahun 2014 di daerah atau wilayah kedudukan kantor perwakilan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Sebagai langkah konkret, GEMASATUKATA diaktualisasikan melalui penyelenggaraan Bulan Mutu Karantina sebagai bentuk public awareness BPPMHKP dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi perkarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Hal ini adalah bentuk komitmen terhadap visi KKP untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, dengan fokus melaksanakan misi pada tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Pada tahun 2023, kampanye Bulan Mutu Karantina (BMK) mengusung tema “Peran BKIPM dalam Penjaminan Ikan Sehat, Bermutu dan Bebas Mikroplastik”. BMK merupakan layanan edukasi dan sosialisasi sistem karantina dalam menjamin kesehatan, keamanan hayati, dan keamanan pangan hasil perikanan

yang diikuti dengan penyediaan, pembagian, dan penyerahan ikan konsumsi kepada sasaran masyarakat penerima manfaat di lokasi yang ditetapkan dengan membagikan 78,63 ton paket ikan sehat dan bermutu yang berupa berbagai jenis produk perikanan yang diserap dari para pelaku usaha perikanan sehingga melalui kegiatan semacam ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pelaku usaha yang kesulitan memasarkan produknya di masa pandemi.

Produk perikanan tersebut seperti ikan beku, ikan kaleng, bakso ikan serta sembako bagi masyarakat kelautan dan perikanan di 34 provinsi dan 62 kabupaten/kota.

Selain itu, kegiatan ini telah berhasil memberikan dampak positif bagi meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berhasil memenuhi penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Kegiatan bulan bakti serentak dilaksanakan di seluruh kantor perwakilan BPPMHKP dari Sabang sampai Merauke, mulai dari 18 Maret hingga 18 Mei 2023. Pencanaan Bulan Mutu Karantina (BMK) 2023 dilakukan di Semarang,

Jawa Tengah yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Bapak Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., Kepala BPPMHKP, Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc, Wali Kota Semarang Ibu Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos., Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak K.H. Taj Yasin Maimoen dan seluruh Kepala UPT BPPMHKP.

Di dalam kegiatan bulan bakti ini berupa kegiatan bakti pelayanan dan bakti iptek, seperti lomba pelayanan kepada pengguna jasa selama lima hari, komunikasi dan koordinasi dengan

kementerian/lembaga, pemda, kelompok usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara digital.

Selain itu aneka ragam kegiatan bakti lingkungan juga akan dilakukan seperti pelepasliaran ikan endemik dan ikan yang dilindungi, pemusnahan ikan berbahaya dan invasif, membersihkan pantai serta menanam mangrove,“. Diharapkan dengan adanya kegiatan selama Bulan Mutu Karantina ini dapat membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan



Selain itu, kegiatan Bulan Bakti ini dilakukan bersamaan dengan Pekan Layanan Publik sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan prima ini ditunjukkan melalui Pekan Pelayanan Publik dengan tema “Inovasi dan transformasi digital untuk keterpaduan pelayanan publik” telah dicanangkan pada tanggal 3 Agustus 2023 di BPPMHKP Mataram. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala UPT BPPMHKP ini dibuka oleh Kepala BKIPM, Dr.ir. Pamuji Lestari, M. Sc. Turut hadir Deputy Bidang Pelayanan Public Kemenpan RB, Walikota Mataram, GM Angkasa Pura I Mataram, DKP Provinsi NTB, Ombudsmen RI perwakilan NTB, inspektorat IV dan V KKP, Eselon II lingkup BKIPM, Kepala UPT KKP lingkup NTB, Kepala UPT lingkup BPPMHKP dan Pelaku usaha.

Pekan Pelayanan Publik BPPMHKP M merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun mulai tahun 2016. Pencanaan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Mutu Karantina Tahun 2023, dan tahun ini merupakan pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik BPPMHKP yang ke-7 dan akan berlangsung serentak di seluruh 47 Kantor Layanan UPT BPPMHKP dari tanggal 7 s.d 13 Agustus 2023.

EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK \times CKi) - RAKi}{\sum (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E = Efisiensi

PAKi = Pagu anggaran keluaran i

RAKi = Realisasi anggaran keluaran i

CAKi = Capaian keluaran i

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 100\right)$$

Keterangan:

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran BPPMHKP pada tahun 2023 sebesar 9,56% dari skala maksimal 20%. Capaian ini merupakan angka efisiensi anggaran terbesar ke 3 dari 9 Eselon I di seluruh KKP. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran BPPMHKP sebesar 73,90% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan BPPMHKP sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik. BPPMHKP telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi

pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas *video confrence*, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong BPPMHKP untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA LINGKUP BPPMHKP

- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada BPPMHKP Makassar sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan;
- Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI kepada BPPMHKP Makassar sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kemenpan RB Tahun 2023;
- Penghargaan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada BPPMHKP Makassar sebagai Terbaik IV Instansi Pemberi Layanan Terbaik Kategori Teraktif;



Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan.



Gambar 3.30. Penghargaan BPPMHK Makassar sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Kelompok Rentan



Gambar 3.31. Penghargaan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada BPPMHK Makassar sebagai Terbaik IV Instansi Pemberi Layanan Terbaik Kategori Teraktif

- Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Unit Kerja sebagai berikut :
 1. BPPMHK Lampung;
 2. BPPMHK Pangkalpinang;
 3. BPPMHK Medan II;
 4. BPPMHK Merak
- Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BPPMHK Surabaya II sebagai Unit Penanganan Pengaduan Terbaik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BPPMHK Makassar dan BPPMKHP Cirebon dalam implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di



Gambar 3.32. Penghargaan Zona Integritas – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)



Gambar 3.33. Piagam Penghargaan Terbaik I Pengelolaan Kinerja APBN Kategori Pagu DIPA Sedang dari Kepala KPPN Medan II kepada BPPMHKP Medan II



Gambar 3.34. Penghargaan Satuan Kerja dengan Predikat IKPA Sangat Baik dengan Nilai IKPA Tahun 2023 di atas 95 yang diterima oleh BPPMHKP Bima

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

- Penghargaan Zona Integritas – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2023 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada BPPMHKP Balikpapan
- Penghargaan dari Kepala KPPN Medan II kepada UPT BPPMHKP Medan II atas penilaian pengelolaan kinerja APBN di lingkungan Satker Mitra Kantor KPPN

Medan II Kategori Jumlah Pagu DIPA Sedang.

- Penghargaan sebagai Peringkat Pertama Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Semester I Tahun 2023 Tingkat Wilayah UAPPA-W Kategori Kecil oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Sulawesi Utara yang diterima oleh BPPMHKP Tahuna pada kegiatan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan



Gambar 3.35. Penghargaan WBK Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2023

- Kementerian/Lembaga Tingkat UAPPA-W tahun 2023;
- Penghargaan Satuan Kerja dengan Predikat IKPA Sangat Baik dengan Nilai IKPA Tahun 2023 di atas 95 dan Terbaik Kedua Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester II Tahun 2023 pada kegiatan KKPN Bima Award Ceremony dan Sosialisasi Langkah-langkah Strategis Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran T.A. 2024 serta Previu Revisi Anggaran Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula satonda kantor KPPN Bima, Kota Bima, NTB;
- BPPMHKP Padang menerima Piagam Penghargaan Penyampaian Gaji Induk Terbaik Tahun 2023 dari KPPN Padang yang diberikan pada kegiatan Stakeholder's Day "Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024" yang diselenggarakan KPPN Padang



Gambar 3.36. Peringkat Pertama Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Semester 1 Tahun 2023 Tingkat Wilayah UAPPA-W Kanwil Sulawesi Utara



Gambar 3.37. Penghargaan Penyampaian Gaji Induk Terbaik Tahun 2023 yang diterima oleh BPPMKP Padang

- pada tanggal 29 Januari 2024;
- BPPMHKP Banjarmasin memperoleh 6 (enam) penghargaan dari 15 (limabelas) kategori KPPN Award oleh KPPN Banjarmasin pada periode Semester II Tahun 2023. Penghargaan tersebut antara lain :
 1. Terbaik I untuk Kategori Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2023 (Pagu Sedang) diraih oleh Bapak Hafit Rahman, S.Pi, MP selaku KPA Balai KIPM Banjarmasin;
 2. Terbaik I untuk Kategori Operator Satker TA. 2023 diraih oleh Sdri. Yusniati Aritonang, Bendahara Pengeluaran Balai KIPM Banjarmasin.;
 3. Terbaik I untuk Kategori Transaksi Digipay/ Marketplace TA 2023 (Nilai UP Besar);
 4. Terbaik II untuk Kategori Laporan Keuangan TA. 2023 (Pagu Sedang);
 5. Terbaik III untuk Kategori Capaian Output TA.2023 (Target Output Besar);
 6. Terbaik III untuk Kategori Pengelolaan Rekening Pemerintah TA. 2023.



Gambar 3.38. Penghargaan 6 Kategori KPPN Banjarmasin Award Periode Semester II Tahun 2023 yang diterima oleh BPPMKP Banjarmasin





PENUTUP

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) BPPMHKP Tahun 2023 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPPMHKP pada periode tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IK). Terhadap capaian IK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Bersasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPPMHKP Tahun 2023 sebesar 110,55 % (kategori istimewa). Dari 30 IK, seluruh IK (100%) capaiannya telah memenuhi atau melebihi target. Terdapat 6 IK (20%) yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali), yaitu Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI, Nilai PNBK BKIPM, Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu, Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BKIPM dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Perlunya penambahan anggaran Tahun 2024 pada 3 unit kerja yang batal mengajukan penambahan ruang lingkup parameter uji Tahun 2023 karena keterbatasan media dan alat media dan alat yaitu BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Kendari dan BPPMHKP Palangkaraya, karena proses penambahan ruang lingkup parameter uji dari laboratorium akan diajukan ulang pada tahun 2024;
- Melakukan penyusunan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis dan perencanaan pelaksanaan kegiatan unit kerja guna meningkatkan nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM serta nilai akuntabilitas kinerja organisasi;
- Setiap unit kerja lingkup BPPMHKP agar mengupdate halaman III DIPA pada saat revisi. Hal ini agar aspek Deviasi pada perhitungan indikator Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM dapat tercapai maksimal sesuai bobot. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan antara perencanaan penarikan dana dengan pencairan SP2D lebih dari 5% per bulan selama Tahun 2023;
- Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang berdasarkan hasil survey dan verifikasi unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, agar target UPT yang berpredikat WBK di tahun berikutnya dapat tercapai sesuai jumlah pengusulan;
- Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ditekankan pada Pelayanan untuk menindaklanjuti rekomendasi Pembangunan ZI Tahun 2023;
- Peningkatan komponen keaktifan posting kegiatan pada pada aplikasi *Portal Collaboration Office* di laman <https://portal.kkp.go.id> untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BPPMHKP, dimana pada Tahun 2023, capaian BPPMHKP yang terbawah dari 9 Eselon I yang ada di lingkup KKP;
- Target Renstra BPPMHKP Tahun 2020–2024 dalam rancangan teknokratik agar disesuaikan dengan capaian tahun 2023, mengingat adanya 7 indikator dengan capaian IK kategori anomali (diatas 120%);

- Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap unit kerja/ satker lingkup BPPMHKP agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- Untuk meningkatkan nilai kinerja Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP pada tahun berikutnya perlu dilakukan perbaikan, antara lain:
 1. Melakukan update data kompetensi pegawai yang telah mengikuti riwayat pengembangan kompetensi secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian SIMPEG *Online* KKP, khususnya diklat 20 JP dapat dihitung secara proporsional
 2. Merencanakan pengembangan dimensi kompetensi untuk pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf;
 3. Keikutsertaan Pelatihan Diklat Perjenjangan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Unit Kerja lebih di optimalkan dan dikoordinasikan kepada unit penyelenggara Diklat di KKP
- Melakukan rewiuw LKj level II satker lingkup BPPMHKP agar format dan substansinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja organisasi Tahun 2024;
- Melakukan rewiu terhadap target kinerja secara berkala untuk menghasilkan target kinerja yang lebih menantang dan realistis;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/ triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;



dan Bincang
UNTU



Pemberian *Award*

-bincang "SINERGI BERANTAS KORUPSI
K MEWUJUDKAN EKONOMI BIRU"



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2023 Awal Sesuai Renja



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pamuji Lestari**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pamuji Lestari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	137
	2	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
	3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	80
	4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	250
	5	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	2.900
	6	Nilai PNBK BKIPM (Miliar Rupiah)	55
	7	Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu (orang)	80.000
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BKIPM (indeks)	3,36
	9	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (%)	100
	10	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)	90
	11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (%)	74
	12	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	92
	13	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> (unit)	775
	14	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten (unit)	20
	15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji (parameter uji)	62
	16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi (lokasi)	58

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Nilai PMPRB lingkup BKIPM (nilai)	33,5
	18	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM (unit)	21
	19	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM (nilai)	3,1
	20	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM (indeks)	84
	21	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM (nilai)	80,5
	22	Batas tertinggi persentase nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM (%)	<0,5
	23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM (%)	75
	24	Persentase unit kerja di lingkup BKIPM yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik (%)	75
	25	Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM (%)	92
	26	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (nilai)	89
	27	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM (nilai)	86
	28	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM (%)	77,5
	29	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM (%)	77,5
	30	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM (%)	77,5
	31	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM (%)	100

Data Anggaran

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	35.275.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	34.450.000.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	28.125.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	425.650.000.000
Total Anggaran BKIPM Tahun 2023		523.500.000.000

Jakarta, 6 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



Pamuji Lestari



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	137
	2	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
	3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	80
	4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	250
	5	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	2.900
	6	Nilai PNBK BKIPM (Miliar Rupiah)	55
	7	Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu (orang)	80.000
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BKIPM (indeks)	3,36
	9	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (%)	100
	10	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)	90
	11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (%)	74
	12	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	92
	13	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> (unit)	775
	14	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten (unit)	20
	15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji (parameter uji)	62
	16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi (lokasi)	58

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM (unit)	21
	18	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BKIPM (nilai)	3,1
	19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM (indeks)	84
	20	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM (nilai)	80,5
	21	Batas tertinggi persentase nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM (%)	<0,5
	22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM (%)	75
	23	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup BKIPM (%)	75
	24	Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BKIPM (%)	92
	25	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (nilai)	93,75
	26	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM (nilai)	86
	27	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BKIPM (%)	77,5
	28	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM (%)	77,5
	29	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM (%)	77,5
	30	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BKIPM (%)	100

Data Anggaran

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	31.809.873.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	33.412.423.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	26.913.982.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	412.971.064.000
Total Anggaran BKIPM Tahun 2023		505.107.342.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Lampiran 3. Daftar Keberterimaan Negara Ekspor Hasil Perikanan

No.	Nama Negara Tujuan	Frekuensi Ekspor Tahun 2023											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Albania	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Algeria	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v
3	American Samoa		v				v	v				v	
4	Angola	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
5	Argentina	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
6	Armenia		v	v			v		v	v	v		v
7	Aruba	v	v				v		v			v	v
8	Australia	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
9	Austria	v	v	v	v	v	v			v		v	v
10	Azerbaijan		v	v	v		v				v		v
11	Bahamas							v				v	v
12	Bahrain	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
13	Bangladesh	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
14	Barbados		v							v	v		
15	Belgium	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
16	Benin	v		v			v	v	v	v	v		
17	Bermuda			v									
18	Bosnia And Herzegovina												v
19	Brazil	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
20	Brunei Darussalam	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
21	Bulgaria	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
22	Cambodia	v		v						v	v	v	
23	Cameroon	v			v	v	v	v	v		v	v	v
24	Canada	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
25	Chile	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
26	China	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
27	Colombia	v	v			v				v			
28	Comoros	v	v	v	v	v	v		v				v
29	Congo	v							v		v		
30	Congo, Democratic	v	v			v			v	v	v	v	v
31	Cook Islands				v					v			
32	Costa Rica	v	v				v	v		v	v	v	v
33	Cote D Ivoire (Ivory Coast)	v	v		v	v	v	v	v		v	v	v
34	Croatia (Hrvatska)		v	v		v	v	v	v	v		v	v
35	Cuba										v	v	

Lampiran 3. Daftar Keberterimaan Negara Ekspor Hasil Perikanan

No.	Nama Negara Tujuan	Frekuensi Ekspor Tahun 2023											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
36	Cyprus	v	v	v	v	v		v	v	v			v
37	Czech Republic	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
38	Denmark	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
39	Dominica						v						
40	Dominican Republic	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
41	Ecuador	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		v
42	Egypt	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
43	Equatorial Guinea						v			v	v	v	
44	Estonia	v				v			v				
45	F.Y.R.O.M (Macedonia)					v	v		v	v	v	v	
46	Fiji											v	
47	Finland				v	v				v	v		
48	France	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
49	French Polynesia	v				v	v	v		v	v		
50	Gabon	v						v	v	v			v
51	Gambia		v	v	v		v	v	v	v	v	v	v
52	Georgia		v	v	v	v				v	v	v	
53	Germany	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
54	Ghana	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
55	Greece	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
56	Grenada		v								v		
57	Guadeloupe				v	v			v	v	v		
58	Guam			v	v			v		v		v	
59	Guatemala	v	v	v		v			v	v	v	v	v
60	Guinea	v											
61	Guinea-Bissau				v	v							
62	Hong Kong	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
63	Hungary	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
64	Iceland		v			v	v	v		v	v	v	v
65	India	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
66	Iran	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
67	Iraq	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
68	Ireland	v	v	v		v	v	v	v	v	v		v
69	Israel	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
70	Italy	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Lampiran 3. Daftar Keberterimaan Negara Ekspor Hasil Perikanan

No.	Nama Negara Tujuan	Frekuensi Ekspor Tahun 2023											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
71	Jamaica		v										
72	Japan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
73	Jordan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
74	Kazakhstan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
75	Kenya		v			v			v				
76	Kiribati									v			
77	Korea (South)	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v
78	Kuwait	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
79	Latvia		v	v	v				v				v
80	Lebanon	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
81	Liberia	v					v				v		v
82	Libya	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
83	Lithuania			v	v	v		v					
84	Luxembourg								v	v			v
85	Macau	v						v				v	v
86	Madagascar	v		v		v	v	v		v	v	v	v
87	Malaysia	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
88	Maldives		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
89	Mali	v				v							
90	Malta	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
91	Martinique									v			
92	Mauritius	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
93	Mexico	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
94	Micronesia						v						
95	Moldova					v				v		v	
96	Monaco												v
97	Montenegro			v	v	v		v		v		v	v
98	Morocco	v	v		v		v			v	v		v
99	Mozambique	v				v			v	v	v	v	v
100	Myanmar		v			v	v	v	v	v	v	v	v
101	Namibia	v	v	v		v				v	v	v	v
102	Nauru									v			
103	Netherland							v		v	v		
104	Netherlands	v	v	v	v	v	v		v			v	v
105	Netherlands Antilles	v							v				

Lampiran 3. Daftar Keberterimaan Negara Ekspor Hasil Perikanan

No.	Nama Negara Tujuan	Frekuensi Ekspor Tahun 2023											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
106	New Zealand				v		v	v	v	v	v		v
107	New Zealand (Aotearoa)		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
108	Niger		v					v					
109	Nigeria			v	v	v	v		v	v	v	v	v
110	Norway		v	v	v		v	v	v	v		v	v
111	Oman	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v
112	Pakistan	v	v	v			v	v	v	v	v		v
113	Palau		v										
114	Panama		v	v		v		v	v	v			v
115	Papua New Guinea	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
116	Peru	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
117	Philippines	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
118	Poland	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
119	Portugal	v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v
120	Puerto Rico	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
121	Qatar	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
122	Reunion						v	v	v	v		v	
123	Romania	v	v	v				v	v	v			v
124	Russian Federation	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
125	Saudi Arabia	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
126	Senegal	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
127	Serbia	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
128	Seychelles		v	v	v	v	v	v	v		v	v	v
129	Sierra Leone	v	v	v		v		v	v	v	v	v	v
130	Singapore	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
131	Sint Maarten												v
132	Slovenia					v		v	v	v	v		
133	Solomon Islands										v	v	
134	Somalia	v	v		v		v	v	v	v		v	
135	South Africa	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
136	Spain	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
137	Sri Lanka	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
138	Sudan		v	v	v								
139	Suriname	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
140	Sweden	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v

Lampiran 3. Daftar Keberterimaan Negara Ekspor Hasil Perikanan

No.	Nama Negara Tujuan	Frekuensi Ekspor Tahun 2023											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
141	Switzerland	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
142	Syria			v									
143	Taiwan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
144	Tanzania		v	v	v	v	v			v	v	v	v
145	Thailand	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
146	Timor Leste	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
147	Togo	v	v	v		v		v	v	v	v		
148	Trinidad & Tobago	v	v	v	v	v	v	v		v	v		v
149	Tunisia	v		v	v					v		v	v
150	Turkey	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
151	Turks & Caicos Islands							v					
152	Uganda				v								
153	Ukraine		v					v	v	v	v	v	
154	United Arab Emirates	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
155	United Kingdom	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
156	United Kingdom (Gb)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
157	United States	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
158	Uruguay			v		v		v		v	v	v	v
159	Uzbekistan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
160	Vietnam	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Lampiran 4. Persentase Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Karantina

No.	Satker	(Sertifikat KI-D1 ke Negara Tujuan Bersyarat)		Sertifikat KI-D1 ke Seluruh Negara Tujuan Ekspor	
		Jumlah	Tidak Sesuai	Jumlah Total	Selisih
1	BBKIPM Jakarta I	1509	21	2178	669
2	BBKIPM Makassar	383	3	506	123
3	Wilker Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar	6	45	6	0
4	BKIPM Denpasar	741	9	946	205
5	Wilker Karantina Ikan Ketapang, Banyuwangi	86	3	180	94
6	BKIPM Surabaya I	420	5	538	118
7	BKIPM Medan I	91	3	101	10
8	BKIPM Balikpapan	147	3	171	24
9	BKIPM Mataram	5	0	6	1
10	Wilker Karantina Ikan Timika	13	3	13	0
11	SKIPM Pekanbaru	2	1	2	0
12	Wilker Tembilahan	2	1	2	0
13	Wilker Dumai	47	2	47	0
14	SKIPM Pontianak	39	0	51	12
15	BKIPM Manado	133	1	139	6
16	Wilker Pelabuhan Laut Bitung	16	0	33	17
17	SKIPM Padang	7	1	11	4
18	SKIPM Kendari	11	0	11	0
19	BKIPM Jakarta II	153	0	215	62
20	BKIPM Surabaya II	68	0	103	35
21	BKIPM Semarang	210	0	223	13
22	BKIPM Banjarmasin	3	0	3	0
23	Wilker Pelabuhan Laut Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat	3	0	3	0
24	BKIPM Lampung	3	0	12	9
25	BKIPM Tanjungpinang	125	0	125	0

Lampiran 4. Persentase Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Karantina

No.	Satker	(Sertifikat KI-D1 ke Negara Tujuan Bersyarat)		Sertifikat KI-D1 ke Seluruh Negara Tujuan Ekspor	
		Jumlah	Tidak Sesuai	Jumlah Total	Selisih
26	Wilker Karantina Ikan Natuna	0	0	1	1
27	Wilker Karantina Ikan Tanjung Balai Karimun	38	0	38	0
28	Wilker Pelabuhan Laut Moro, Tanjung Balai Karimun	58	0	58	0
29	Wilker KIPM Anambas, Tanjung Pinang	0	0	1	1
30	SKIPM Palangkaraya	4	0	4	0
31	SKIPM Kupang	21	0	29	8
32	Wilker Perbatasan Mota`ain, Atambua	0	0	1	1
33	SKIPM Tanjung Balai Asahan	306	8	307	1
34	Wilker Pelabuhan Laut Panipahan	124	5	124	0
35	SKIPM Pangkalpinang	176	0	178	2
36	Wilker Karantina Ikan Tanjung Pandan	24	0	24	0
37	SKIPM Bima	7	0	7	0
38	SKIPM Ternate	23	1	24	1
39	BKIPM Tarakan	264	7	268	4
40	Wilker Bandar Udara Nunukan	21	1	21	0
41	Wilker Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebatik	215	2	215	0
42	SKIPM Gorontalo	28	0	28	0
43	SKIPM Sorong	42	0	43	1
44	SKIPM Cirebon	41	0	47	6
45	SKIPM Yogyakarta	2	0	2	0
46	BKIPM Ambon	14	1	17	3
47	SKIPM Aceh	7	0	7	0
48	SKIPM Batam	3	1	3	0
49	Wilker Pelabuhan Laut dan Penyeberangan Batu Ampar, Batam	9	0	9	0

Lampiran 4. Persentase Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Karantina

No.	Satker	(Sertifikat KI-D1 ke Negara Tujuan Bersyarat)		Sertifikat KI-D1 ke Seluruh Negara Tujuan Ekspor	
		Jumlah	Tidak Sesuai	Jumlah Total	Selisih
50	Wilker Pelabuhan Laut Belakang Padang, Batam	84	6	84	0
51	Wilker Laut Marina Batam	157	3	157	0
52	SKIPM Merak	4	0	5	1
53	SKIPM Medan II	128	0	133	5
54	SKIPM Bandung	98	0	123	25
Total		101,792	1,241	122,041	20,248
Total Sertifikat sesuai Negara Tujuan Ekspor yang Mempersyaratkan Pemeriksaan Karantina					101,792
Selisih Jumlah Sertifikat Seluruh Tujuan Ekspor - Negara Bersyarat Ekspor					1.241
Jumlah Sertifikat ke Negara Tertentu yang sesuai Standar					100,551
Capaian IKK					99,69

Lampiran 5. Sertifikat Kesehatan Ekspor HC Mutu

No.	Satker	Jumlah Sertifikat Mutu												Jml
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Jakarta I	1,162	1,058	1,423	1,155	1,345	1,229	1,476	1208	1,383	557	1,002	1,051	14,049
2	Makasar	551	501	688	474	626	568	665	609	644	884	771	875	7,856
3	Denpasar	368	332	406	367	424	379	492	411	437	1,012	686	686	6,000
4	Surabaya I	1,248	1,194	1,469	1,045	1,513	1,294	1,188	1258	1,404	1,392	1,427	1,412	15,844
5	Medan I	109	85	101	99	74	94	107	79	103	35	61	71	1,018
6	Balikpapan	132	143	161	107	109	110	90	81	128	142	192	238	1,633
7	Mataram	13	6	18	15	8	6	15	7	22	20	13	6	149
8	Palembang	5	4	4	4	11	5	3	2	5	20	7	8	78
9	Jayapura	1	-	3	5	8	2	11	4	5	10	6	11	66
10	Pekanbaru	126	140	140	116	120	116	69	82	125	89	130	143	1,396
11	Pontianak	12	15	20	7	20	12	20	8	16	33	40	26	229
12	Manado	259	327	304	321	333	302	294	275	332	370	324	399	3,840
13	Padang	3	3	4	2	3	2	4	2	3	8	-	3	37
14	Kendari	24	37	54	50	68	44	97	28	55	127	62	76	722
15	Jakarta II	932	1,163	1,085	770	1,132	988	1,109	805	1,098	1,601	1,252	1,335	13,270
16	Surabaya II	363	464	558	458	557	480	477	467	526	712	601	539	6,202
17	Semarang	312	302	422	331	469	366	468	418	425	666	606	577	5,362
18	Banjarmasin	13	12	14	8	12	10	11	10	12	13	48	38	201
19	Jambi	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Palu	4	20	20	7	1	1	6	6	9	82	37	45	238
22	Luwuk Banggai	-	1	-	5	2	1	5	1	2	6	5	4	32
23	Entikong	29	28	37	37	48	36	55	22	40	126	89	77	624
24	Lampung	129	100	117	90	131	113	90	87	118	123	110	89	1,297
25	Tanjung Pinang	222	277	301	226	294	264	315	280	300	244	282	262	3,267
26	Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
27	Kupang	54	58	60	68	93	67	114	72	81	142	89	87	985
28	Tanjung Balai Asahan	327	360	411	298	456	370	483	411	428	418	430	361	4,753

Lampiran 5. Sertifikat Kesehatan Ekspor HC Mutu

No.	Satker	Jumlah Sertifikat Mutu												Jml
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
29	Pangkal Pinang	170	194	218	122	225	186	113	177	193	233	214	229	2,274
30	Bima	6	2	3	3	2	2	3	4	3	11	25	21	85
31	Ternate	6	8	6	7	3	2	15	5	7	7	8	4	78
32	Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tarakan	227	216	203	154	242	208	217	160	224	274	228	223	2,576
34	Gorontalo	4	3	2	7	11	4	10	1	6	3	8	6	65
35	Sorong	39	48	54	35	45	34	40	22	44	74	46	47	528
36	Baubau	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
37	Cirebon	65	51	95	66	83	70	27	50	70	131	71	88	867
38	Yogyakarta	9	7	20	11	9	8	16	16	13	42	13	6	170
39	Ambon	9	14	37	30	38	26	3	12	23	49	61	48	350
40	Merauke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
41	Aceh	10	5	17	13	5	8	20	6	6	1	2	5	98
42	Batam	138	130	155	139	188	150	211	144	173	309	196	179	2,112
43	Merak	91	158	142	114	169	135	128	142	148	306	224	196	1,953
44	Mamuju	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	11
45	Medan II	312	325	432	281	390	328	381	362	387	487	388	427	4,500
46	Bandung	6	6	18	17	10	6	32	20	16	77	42	54	304
Total		7,493	7,799	9,225	7,065	9,278	8,026	8,880	7,754	9,014	10,837	9,798	9,954	105,123
Jumlah Kasus Ekspor		1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	2	8
Prosentase (%) Kasus		0.01	0	-	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.01
Prosentase (%) HC		99.99	99.99	100	99.99	99.8	100	100	99.99	100	100	100	99.98	99.99

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota		Lokus	
A. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik			
1	Kota Banda Aceh	1	Pasar Al-Mahirah Lamdingin
		2	PPS Kutaraja
2	Kab Aceh Besar	3	Pasar Induk Lambaro
		4	Pasar Keutapang
3	Kota Banjarmasin	5	Pasar Hanyar/Antasari
		6	Pasar Kuripan
		7	TPI Banjar Raya
		8	TPI Rk Ilir
		9	Lottemart
4	Kota Banjarbaru	10	Pasar Bauntung
		11	Supplier Agus Subhan/Alfian
5	Kab Banjar	12	Pasar Sekumpul
		13	Pasar Kertak Hanyar
		14	Supplier M Zulkarnain
6	Kota Batam	15	Pasar Mitra Raya
		16	Pasar TOS 3000
		17	Pasar Mega Legenda
		18	Pasar Botania 1
		19	Pasar Puja Bahari
		20	Pasar Tiban Center
		21	Pasar Cipta Puri
		22	Pasar Fanindo Sagulung
		23	Pasar Sungai Harapan
		24	Pasar Cahaya Garden
		25	Pasar Penuin
		26	Hypemart
		27	Lotte Grosir
		28	SNL Food
		29	Lottemart DC Mall

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
7 Kota Bau bau	30 Pasar Wameo
	31 Pasar Karya Nugraha
	32 Pasar Lowu-lowu
	33 PPI Wameo
8 Kab. Buton	34 Pasar Sabho
	35 Pasar Takimpo
9 Kab. Cirebon	36 Pasar Celancang
	37 Pasar Sumber
	38 Yogya Sumber
	39 TPI Sambung Jaya Mulya
10 Kab. Indramayu	40 Pasar Indramayu
	41 TPI Eretan Wetan
	42 TPI Karangsong
	43 TPI Glayem
11 Kota Jakarta Barat	44 Pasar Rawa Lele
	45 Pasar Kalideres
	46 Lottemart Taman Surya
	47 Superindo Taman Surya
12 Kab Bogor	48 Pasar Citeureup
	49 Pasar Cibinong
	50 Lotte Grosir Pakansari
	51 Transmart CCM
13 Kota Tangerang Selatan	52 Pasar Bukit Pamulang/Dago
	53 Pasar Bintaro Mas 2
	54 Pasar Moderen BSD
14 Kota Jambi	55 Superindo Pamulang 2
	56 Pasar Angso Duo
	57 Pasar Handil
	58 Pasar Rakyat Pasir Putih
	59 Pasar Talang Banjar

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
	60 Pasar Mama
	61 CV Asla
	62 Supplier Didi Effendi/ Cahaya Baru
15 Kab Tanjung Jabung Barat	63 Pasar Parit 2
	64 Pasar Parit 3
	65 Gudang Evi di PPI Kuala Tungkal
16 Kab Mamuju	66 Pasar Tapalang
	67 Pasar Baru
	68 Pasar Lama
	69 Pasar Tasiu
	70 TPI Kasiwa
17 Kab Lombok Timur	71 Kawasan Lobster Estate Teluk Ekas
	72 TPI Tanjung Luar
18 Kota Mataram	73 Hypemart
	74 Transmart
	75 Lottemart
19 Kab Lombok Tengah	76 Pasar Renteng
	77 Pasar Jelujuk
20 Kota Bandung	78 Pasar Baru
	79 Superindo Dago
21 Kab Bandung	80 Pasar Bale Endah
	81 PIM Sabilulungan
22 Kota Cimahi	82 Pasar Cimindi
	83 Jogja Cimahi
23 Kab Sukabumi	84 TPI Pelabuhanratu
24 Kab Rejang Lebong	85 Pasar Atas
	86 Pasar Bang Mego
	87 Pasar De
25 Kota Cirebon	88 Pasar Kanoman
	89 Pasar Harjamukti

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
	90 Pasar Perumnas
	91 Superindo Siliwangi
	92 Yogya Junction
	93 PPN Kejawanan
26 Kota Denpasar	94 Pasar Batan Kendal Suwung
	95 Pasar Intaran
	96 Lotte Grosir
	97 Tiara Dewata
27 Kab Badung	98 Pasar Kuta
	99 Pasar Badung
	100 Pasar Kedonganan
	101 Hypemart
	102 Transmart
	103 Grand Lucky Sunset Road
28 Kab Tabanan	104 Pasar Kediri
	105 Pasar Dauh Pala
29 Kab Jembrana	106 PPN Pengambangan
	107 Pasar Umum Negara
30 Kota Tangerang	108 Pasar Anyar
	109 Pasar Town Market
	110 Superindo Cipondoh
	111 Hypemart Metropolis
31 Kota Bandar Lampung	112 Superindo
	113 Pasar Sukarame
	114 Pasar Way Halim
	115 Pasar Tugu
	116 Pasar Panjang
	117 Chandra Karang
	118 Transmart
	119 Pasar Pasir Gintung

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
	120 PPI Lempasing
	121 TPI Gudang Lelang
32 Kab Lampung Selatan	122 Pasar Kalianda
	123 Pasar Natar
	124 Chandra Natar
	125 PPI Ranggungai Tri Tunggal
	126 TPI Muara Piluk
	127 PPI Dermaga Bom
33 Kab Tanggamus	128 Pasar Gisting
	129 TPI Kota Agung
34 Kab Lampung Timur	130 Pasar Way Jepara
	131 PPI Labuhan Marringgai
	132 PPI Kuala Penet
35 Kota Metro	133 Pasar Metro
	134 Chandra Metro
36 Kab Pring Sewu	135 Pasar Pring Sewu
	136 Chandra Pring Sewu
37 Kab Sumbawa	137 Kawasan Budidaya Udang
38 Kab Lombok Barat	138 Pasar Lembar
	139 Pasar Pelangan
39 Kota Kupang	140 Pasar Oeba
	141 Pasar Inpres Naikoten 1
	142 Hypemart
40 Kota Medan	143 Pasar Cemara
	144 Pasar Brayon
	145 Pasar Petisah
	146 Berastagi Gatot Subroto
	147 Berastagi Tiara Supermarket
	148 Pasar Ikan KUD Gabion

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
41 Kab Deli Serdang	149 TPI Percut
	150 TPI Pantai Labu
42 Kota Tebing Tinggi	151 Pasar Inpres / Gurani
	152 Pasar Gambir
	153 Pasar Sakti
43 Kab Merauke	154 Pasar Wamanggu
	155 Pasar Mopah Baru
	156 Pasar Lampu Satu
	157 Pasar Kurik
	158 Pasar Kuprik
	159 CV Segar Abadi
44 Kab Pasaman	160 Orange Supermarket
	161 Pasar Lubuk Sikaping
	162 Pasar Kumpulan
45 Kab OKU Timur	163 Pasar Panti
	164 Pasar Pagi Martapura
	165 Pasar Gumawang
	166 PT ASSA
46 Kab Prabumulih	167 Pasar Prabumulih
	168 City Mall
47 Kota Semarang	169 Pasar Rejomulyo
	170 Pasar Johar
	171 Pasar Bulu
	172 Transmart Setiabudi
	173 Superindo Siliwangi Semarang
48 Kab Brebes	174 Pasar Induk
49 Kota Tegal	175 Pasar Martoloyo
	176 Transmart

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota		Lokus	
50	Kab Demak	177	Pasar Bintoro
		178	Pasar Sayung
51	Kota Tarakan	179	Pasar Boom Panjang/Tenguyun
		180	Pasar Beringin
		181	Pasar Gusher
52	Kab Nunukan	182	Pasar Inhutani
		183	Pasar Jamaker
53	Kab Bulungan	184	Pasar Induk
		185	Pasar Agropolitan
54	Kab Malinau	186	Pasar Induk Malinau
		187	Pasar Pelangi
55	Kab Gunung Kidul	188	Pasar Argosari
		189	PPP Sadeng
		190	Pasar Playen
56	Kab Sleman	191	Pasar Condong Catur
		192	Pasar Gentan
		193	Indogrosir
		194	Lottemart
57	Kab Kebumen	195	Kawasan Budidaya Udang Vanname
		196	Kawasan Budidaya Udang Miftahudin
58	Kota Makasar	197	Pasar Terong
		198	Pasar Pabaeng-Baeng
		199	Pasar Sentral
		200	Pasar Daya
		201	Hypemart Panakkukang
		202	Lottemart Alauddin
59	Kab Takalar	203	TPI Rajawali
		204	TPI Paotere
60	Kab Gowa	205	PPI Beba
		206	Pasar Sentral Takalar
		207	Pasar Minasa Maupa

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
	208 Pasar Limbung
61 Kab Pinrang	209 Pasar Sentral Pinrang
	210 Pasar Kampung Jaya Pinrang
62 Kota Salatiga	211 Pasar Raya
	212 Superindo Salatiga
63 Kab Pati	213 Pasar Porda
	214 TPI Juwana
64 Kab Sidoarjo	215 Pasar Sepanjang
	216 Pasar Larangan
	217 Pasar Porong
	218 Depo Pasar Ikan
	219 Lottemart Waru
	220 Superindo Tropodo
	221 Hypemart Lippo Plaza
65 Kab Banyuwangi	222 Pasar Blambangan
	223 Pasar Rogojampi
	224 Pasar Brak Kalimoro
66 Kab Pasuruan	225 Pasar Bangil
	226 Pasar Pandaan
	227 Pasar Sukorejo
	228 Pasar Ngopak
67 Kota Pasuruan	229 Pasar Besar Pasuruan
	230 Pasar Kebonagung
68 Kab Probolinggo	231 Pasar Bayeman
	232 Pasar Tongas
69 Kota Surabaya	233 Pasar Ikan Pabean
	234 Pasar Sopyonyo
	235 Pasar Kapas Krampung
	236 Pasar Wonokromo
	237 Lottemart Marvel Ngagel
	238 Superindo Rungkut

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
	239 Superindo Tidar
	240 Hypemart Royal Plaza
70 Kab Gresik	241 Pasar Krempeyeng/Inpres
	242 Pasar Cerme
	243 Pasar Menganti
	244 Farmers Family Gresik
	245 Hypemart GKB Gresik
	246 TPI Lumpur
	247 Cluster Budidaya Ujung Pangkah
71 Kab Bangkalan	248 Pasar Kwanyar
	249 Pasar Baru/Kilemah
72 Kab Sampang	250 Pasar Srimangunan
	251 Pasar Rongtengah
73 Kab Jombang	252 Pasar PON
	253 Pasar Legi/Citra Niaga
74 Kab Kulon Progo	254 Pasar Pripih
75 Kab Bantul	255 PIH Depok
	256 Pasar Imogiri
76 Kota Depok	257 Pasar Sukatani
	258 Pasar Agung
	259 Pasar Depok Jaya
	260 Carrefour/Transmart ITC Depok
77 Kota Jakarta Pusat	261 Pasar Petojo Enclek
	262 Pasar Petojo Ilir
	263 Pasar Cideng Tomas
	264 Hypemart Gajahmada Plaza
78 Kota Jakarta Timur	265 Pasar Jatinegara
	266 Pasar Ciracas
	267 Tip Top Rawamangun

Lampiran 6. Lokasi Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI Tahun 2023

Kab/Kota	Lokus
	268 Lotte Grosir Pasar Rebo
79 Kota Jakarta Utara	269 Muara Baru
	270 Muara Angke
	271 Lotte Mart Kelapa Gading
	272 Superindo Sport Mall Kelapa Gading
80 Kab Tangerang	273 Pasar Bojong Nangka
	274 Pasar Sinpansa
	275 Pasar Cikupa
	276 Pasar Gudang Tigaraksa
81 Kota Jakarta Selatan	277 Pasar Minggu
	278 Pasar Rumput
	279 Pasar Mayestik
	280 Superindo Pancoran
82 Kota Yogyakarta	281 Pasar Beringharjo
	282 Pasar Moderen Progo
	283 Pasar Induk Giwangan
	284 Pasar Prawirotaman
	285 Pasar Kranggan
	286 Superindo Yogyakarta
B. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya	
83 Tanjung Balai Asahan	287 Perairan Tanjung Balai Asahan
84 Lampung	288 Perairan Lampung
85 Kota Sorong	289 Perairan Sorong
86 Ambon	290 Perairan Ambon
87 Gorontalo	291 Perairan Gorontalo
88 Ternate	292 Perairan Ternate
89 Cirebon	293 Perairan Cirebon
90 Pekalongan	294 Perairan Pekalongan

Lampiran 7. Rekap Evaluasi Traceability lingkup UPT KIPM Tahun 2023

No.	Satker	Bulan												Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Jakarta I	3	2		2		3	2		3	3			18
2	Makassar	2	2		2	3	3	3	2	3	3	2		25
3	Ambon					2	2		3				1	8
4	Balikpapan						2	1						3
5	Banjarmasin					3		2						5
6	Denpasar	1	3		4			3	3	3	3			20
7	Jakarta II	2			5		3		2	2		5	3	22
8	Lampung				2	2	2		1				1	8
9	Manado		2	2	4			2	2		2			14
10	Mataram				2				2		0			4
11	Semarang		2	3	1	2	3			0	0	6		17
12	Surabaya I	2	2		4	4		4	3	3		3		25
13	Surabaya II	1	3	3			3		3	2		2		17
14	Tarakan		2					2					1	5
15	Aceh				2									2
16	Bandung				2		2	2						6
17	Batam					1	1							2
18	Bau Bau											2		2
19	Cirebon	1	2	2		2	1							8
20	Gorontalo									1				1
21	Kendari						2		2	1				5
22	Kupang					2		2						4
23	Medan II		2		2	2		2	3	2	2			15
24	Merak	1	0	3						2				6
25	Pangkal Pinang								2					2
26	Pontianak					1			1					2
27	Sorong				1		1				1	1		4

Lampiran 7. Rekap Evaluasi Traceability lingkup UPT KIPM Tahun 2023

No.	Satker	Bulan												Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
28	Tanjung Balai				0				1			1	1	3
29	Ternate						2			1				3
30	Yogyakarta								2					2
Total Traceability		13	22	13	33	24	30	25	33	22	14	25	4	258

Lampiran 8. Realisasi Sertifikasi PMMT/HACCP lingkup UPT KIPM Tahun 2023

No.	Satker	Bulan												Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Jakarta I	5	47	45	36	7	28	18	40	39	50	28	28	371
2	Makassar	7	33	30	23	32	18	28	55	40	18	31	53	368
3	Ambon	1	2	10	5	9	2	0	4	3	1	0	7	44
4	Balikpapan	0	2	1	5	0	0	3	2	0	0	2	0	15
5	Banjarmasin	2	0	0	0	5	0	0	4	6	1	1	0	19
6	Denpasar	18	3	38	40	1	20	3	16	22	17	9	6	193
7	Entikong	0	0	2	1	0	0	5	4	0	2	3	0	17
8	Jakarta II	39	43	43	41	23	67	26	47	26	68	18	49	490
9	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Lampung	4	0	7	11	1	0	3	9	0	5	14	2	56
11	Manado	1	14	6	14	1	4	22	8	9	5	13	7	104
12	Mataram	1	1	0	7	3	7	0	6	20	-1	9	0	53
13	Medan I	0	2	6	2	1	12	6	3	2	20	5	1	60
14	Semarang	19	28	38	20	15	31	33	26	10	31	17	8	276
15	Surabaya I	19	59	38	79	45	37	23	30	41	20	19	40	450
16	Surabaya II	1	21	42	36	6	17	28	21	7	17	62	31	289
17	Tanjungpinang	3	2	6	13	2	8	14	6	21	11	5	7	98
18	Tarakan	2	0	4	8	2	7	4	4	3	3	5	2	44
19	Aceh	3	6	5	5	10	4	2	0	0	1	1	2	39
20	Bandung	0	5	0	0	8	0	0	0	0	1	1	1	16
21	Batam	0	0	5	2	0	1	5	12	2	9	3	4	43
22	Bau-Bau	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9	3	0	15
23	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
24	Bima	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	5
25	Cirebon	2	2	17	10	5	11	2	8	10	13	10	16	106
26	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	9
27	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3

Lampiran 8. Realisasi Sertifikasi PMMT/HACCP lingkup UPT KIPM Tahun 2023

No.	Satker	Bulan												Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
28	Kendari	0	9	3	0	2	8	0	8	0	12	0	3	45
29	Kupang	0	0	0	0	2	1	0	3	3	10	9	6	34
30	Luwuk Banggai	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	3	12
31	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
32	Medan II	15	30	20	29	21	18	20	17	15	15	18	10	228
33	Merak	0	0	2	3	1	6	3	0	0	3	1	0	19
34	Merauke	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
35	Padang	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	6
36	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
37	Palembang	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	6
38	Palu	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	0	0	10
39	Pangkalpinang	12	0	12	20	0	1	0	9	3	14	1	0	72
40	Pekanbaru	4	5	0	0	0	2	10	3	5	0	4	0	33
41	Pontianak	0	0	0	0	0	2	0	1	1	10	0	0	14
42	Sorong	1	2	2	0	0	0	3	10	1	8	0	0	27
43	Tahuna	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
44	Tanjung Balai	2	8	0	8	7	0	0	8	9	14	11	8	75
45	Ternate	0	1	0	0	0	0	4	4	9	1	3	0	22
46	Yogyakarta	0	0	0	1	2	5	7	1	0	3	0	0	19
Total HACCP		162	326	382	424	212	319	283	381	318	403	307	301	3818

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 101/SJ.2/KU.340/I/2024

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
8. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
9. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Kesepakatan Capaian Realisasi PNBP dan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan s.d. 31 Desember 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2/SJ.1/RC.610/2024 tentang Penyampaian Data Capaian Indikator Kinerja (IK) Manajerial Triwulan IV tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2024, dengan ini kami sampaikan capaian Realisasi PNBP dan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan s.d. 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 55/SJ.2/KU.340/I/2023 tanggal 5 Januari 2024 hal Permintaan Laporan Realisasi PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan s.d. Bulan Desember TA. 2023 bahwa pengunduhan data PNBP dan BLU KKP sampai dengan 31 Desember 2023 dari OMSPAN dengan ADK Realisasi Pendapatannya per tanggal 5 Januari 2025.
2. Berdasarkan rapat kesepakatan Realisasi PNBP KKP dan PNBP BLU s.d. Bulan Desember yang dilaksanakan pada hari Senin 8 Januari 2024 sesuai surat Undangan Pembahasan Kesepakatan Realisasi PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PNBP BLU s.d. Bulan Desember 2023 Nomor B.51/SJ.2/TU.330/I/2024 bahwa disepakati capaian PNBP dan BLU KKP sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Lampiran 9. Nota Dinas Capaian PNBP KIPM Tahun 2023

2

No	Unit Eselon I	Target PNBP 2023 (Target Semula)	Target PNBP 2023 (Target Menjadi)	Realisasi s.d. 31 Desember 2023	%
1	DJPT	3.564.526.679.000	3.573.988.325.000	736.108.210.555	20,65
	a. SDA	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000	636.893.353.269	18,20
	b. PNBP Lainnya	64.526.679.000	73.988.325.000	99.214.857.286	153,76
2	DJPB	22.589.806.000	22.589.806.000	43.258.107.475	191,49
	a. PNBP Lainnya	13.848.509.000	13.848.509.000	29.629.013.046	213,95
	b. BLU- Jepara	4.240.598.000	4.240.598.000	1.639.471.822	38,66
	c. BLU-Situbondo	3.375.974.000	3.375.974.000	3.850.475.751	114,06
	d. BLU-Karawang	1.124.725.000	1.124.725.000	8.139.146.856	723,66
3	DJPSPDKP	9.336.299.000	5.836.299.000	30.613.322.664	327,90
4	DJPSPKPK	8.647.599.000	8.647.599.000	15.226.344.631	176,08
5	DJKRL	333.169.648.000	333.169.648.000	707.036.792.705	212,22
6	BPPSDMKP	24.731.913.000	24.731.913.000	32.056.666.124	129,62
	a. PNBP Lainnya	13.199.904.000	13.199.904.000	18.191.719.739	137,82
	b. BLU- Tegal	7.191.508.000	7.191.508.000	9.075.535.075	126,20
	c. BLU- Sidoarjo	4.340.501.000	4.340.501.000	4.789.411.310	110,34
7	BPPMHKP	54.908.174.000	54.927.999.000	71.800.956.299	130,77
8	ITJEN	-	-	420.555.837	0,00
9	SETJEN	61.005.857.000	61.005.857.000	62.519.537.707	102,48
	a. Biro Umum dan PBJ	61.920.000	61.920.000	1.329.718.915	2147,48
	b. BLU- LPMUKP	60.943.937.000	60.943.937.000	61.121.091.532	100,29
	c. BPISDKP	-	-	68.727.260	0,00
TOTAL		4.078.915.975.000	4.084.897.446.000	1.699.040.493.997	41,65

Uraian	Target PNBP 2023 (Target Semula)	Target PNBP 2023 (Target Menjadi)	Realisasi sd 31 Desember 2023	%
Total PNBP Pemanfaatan SDA	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000	636.893.353.269	18,20
Total PNBP Lainnya (pelayanan, pengelolaan BMN dan hak Negara Lainnya)	497.698.732.000	503.680.203.000	973.532.008.382	195,61
Total BLU	81.217.243.000	81.217.243.000	88.615.132.346	109,11
Total	4.078.915.975.000	4.084.897.446.000	1.699.040.493.997	41,65

Lampiran 9. Nota Dinas Capaian PNBP KIPM Tahun 2023

3. Realisasi PNBP dan BLU KKP s.d. 31 Desember 2023 mencapai 41,65% dari Target PNBP sebesar Rp4.084.897.446.000,-, dimana PNBP Lainnya dan BLU telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun untuk SDA hanya mencapai 18,20% dari target SDA sebesar Rp3.500.000.000.000,- hal ini terjadi karena terdapat kendala pencapaian target PNBP SDA perikanan 2023 diantaranya:
 - a. Tahun 2023 merupakan tahun transisi, yaitu tahun pertama pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi. Pada tahun transisi, kapal yang beroperasi di tahun 2023 masih mengantongi izin praproduksi dan sudah membayar PNBP praproduksi di tahun 2022. Kapal yang masih mengantongi izin (SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pascaproduksi sampai dengan izin pascaproduksinya terbit.
 - b. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP-nya). Pada tahun transisi 2023, kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan.
 - c. Pada saat penyusunan target 2023, penetapan target diasumsikan dapat dilaksanakannya penarikan PNBP SDA dengan sistem kontrak sebagaimana telah diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021. Namun demikian, pada perkembangannya ketentuan sistem kontrak dimaksud berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan.
 - d. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah. Terkait dengan hal tersebut, terus dilakukan upaya-upaya intensif agar dukungan pelabuhan perikanan UPT daerah ini menjadi optimal baik dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kelengkapan SDM pendataan, dll.

Demikian kami disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Lampiran 10. Rekapitulasi Capaian Tenaga Kerja pada UPI, per UPT Tahun 2023

No	UPT	Jumlah UPI	Tenaga Tetap		Tenaga Harian		Tenaga		Total Tenaga Kerja
			Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Jakarta I	29	251	84	173	216	62	34	820
2	Makassar	69	587	582	485	1106	153	1023	3,936
3	Ambon	10	148	119	128	148	0	130	673
4	Balikpapan	6	95	67	154	91	2	582	991
5	Banjarmasin	6	74	105	54	102	19	322	676
6	Denpasar	22	415	318	113	55	42	489	1,432
7	Entikong	7	45	13	30	15	7	0	110
8	Jakarta II	64	1023	688	1362	761	183	1010	5,027
9	Lampung	10	70	42	64	229	22	182	609
10	Manado	26	349	295	583	845	23	25	2,120
11	Mataram	6	49	18	12	14	4	2	99
12	Medan I	7	147	115	344	501	32	297	1,436
13	Semarang	34	571	639	663	1185	221	2261	5,540
14	Surabaya I	74	3186	5220	2790	3797	749	4833	20,575
15	Surabaya II	52	452	554	1535	2514	134	649	5,838
16	Tanjungpinang	21	96	20	12	34	0	0	162
17	Tarakan	23	387	257	234	235	119	1298	2,530
18	Aceh	5	37	13	54	23	0	0	127
19	Bandung	2	5	4	3	4	0	0	16
20	Batam	14	59	27	15	3	30	7	141
21	Bau-Bau	1	11	2	0	0	0	0	13
22	Bengkulu	2	13	6	9	15	0	0	43
23	Bima	1	3	1	10	0	0	0	14
24	Cirebon	12	163	95	246	694	17	101	1,316
25	Gorontalo	2	3	2	0	0	0	0	5
26	Jambi	1	4	1	0	0	2	0	7
27	Kendari	3	54	26	29	125	0	0	234

Lampiran 10. Rekapitulasi Capaian Tenaga Kerja pada UPI, per UPT Tahun 2023

No	UPT	Jumlah UPI	Tenaga Tetap		Tenaga Harian		Tenaga		Total Tenaga Kerja
			Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
28	Kupang	8	65	25	38	13	44	1	186
29	Luwuk Banggai	3	6	7	13	32	0	0	58
30	Mamuju	2	8	5	2	14	0	0	29
31	Medan II	24	437	991	430	1206	37	394	3,495
32	Merak	3	52	22	77	21	0	886	1,058
33	Merauke	3	18	7	21	1	20	0	67
34	Padang	1	8	2	10	5	0	0	25
35	Palangkaraya	2	0	3	0	0	0	2	5
36	Palembang	2	14	15	109	85	0	121	344
37	Palu	2	15	4	0	0	0	0	19
38	Pangkalpinang	6	103	64	29	40	1	11	248
39	Pekanbaru	6	22	6	9	5	0	0	42
40	Pontianak	3	23	16	29	55	0	0	123
41	Sorong	6	26	18	6	16	44	77	187
42	Tahuna	2	2	0	4	1	5	10	22
43	Tanjung Balai Asahan	9	32	18	28	37	0	0	115
44	Ternate	8	98	37	31	23	25	53	267
45	Yogyakarta	3	45	22	21	41	7	207	343

Lampiran 11. Rekapitulasi Sertifikasi Impor Media Pembawa HPIK (Karantina)

No	Unit Kerja	Tw. I			Tw. II			Tw. III			Tw. IV		
		F	Σ Data PPK	E	F	Σ Data PPK	E	F	Σ Data PPK	E	F	Σ Data PPK	E
1	Jakarta I	468	30	100	30	30	100	509	30	100	522	30	100
2	Makassar	8	8	100	9	9	100	14	10	100	9	9	100
3	Denpasar	6	6	100	5	5	100	5	4	100	6	6	100
4	Surabaya I	20	18	100	17	17	100	9	9	100	11	11	100
5	Jakarta II	654	30	100	30	30	100	746	30	100	767	30	100
6	Surabaya II	365	30	100	29	29	100	524	30	100	341	30	100
7	Semarang	101	30	100	30	30	100	106	30	100	86	30	100
8	Lampung	45	30	100	27	27	100	48	30	100	53	22	100
9	Cirebon	7	7	100	12	12	100	28	15	100	30	15	100
10	Merak	3	3	100	4	4	100	16	13	100	9	9	100
11	Medan II	212	30	100	30	30	100	142	30	100	166	30	100
12	Bandung	5	4	100	9	9	100	1	1	100	6	6	100

Lampiran 12. Rekapitulasi Sertifikasi Importasi Hasil Perikanan Tahun 2023 (Mutu)

No	UPT KIPM	Volume			Nilai (USD)	Frekuensi Importasi				Jumlah Sampel	%
		Kg	Ekor	Liter		KI-D7	KI-D12	KI-D16	Jumlah Sertifikat		
Januari 2023											
1	Jakarta I	221,234	1,374		2,545,926		91		91	5540	100%
2	Jakarta II	2,556,068		760	12,052,513	15	23		38	195	100%
3	Lampung	593,313			2,352,074		6		6	409	100%
4	Semarang	175,000			272,851		6		6	80	100%
5	Surabaya II	1,258,145			6,178,828	5	32		37	764	100%
6	Medan II	224,175			420,292	2	5		7	141	100%
7	Merauke	21			190	9			9	0	50%
Total Jan 2023		5,027,955	1,374	760	23,822,674	31	163	-	194	7,129	93%
Februari 2023											
1	Jakarta I	231,564	4,918		2,746,423		97		97	7177	100%
2	Jakarta II	1,638,345		10,304	67,280,095	17	31		48	243	100%
3	Lampung	108,720			570,472		1		1	58	100%
4	Semarang	829,889			957,925		18		18	273	100%
5	Surabaya II	3,145,568		44,400	9,381,665	6	58		64	961	100%
6	Medan II	2,233,935			2,603,456	2	58		60	1624	100%
7	Merauke	66			35	11			11	0	100%
Total Feb 2023		8,188,086	4,918	54,704	83,540,070	36	263	-	299	299	100%
Maret 2023											
1	Jakarta I	382,456	12,327		5,312,326	1	167		168	10960	100%
2	Makassar	18,500			97,089		1		1	13	100%
3	Jakarta II	31,438,391		10,656	42,846,861	30	237		267	3049	100%
4	Lampung	716,002		46,660	3,093,224		8	2	10	476	100%
5	Semarang	1,806,189			2,453,925	3	43		46	666	100%
6	Surabaya II	4,593,732		3,360	11,854,023	7	84		91	1553	100%
7	Batam	45,137			247,801		2		2	3	100%

Lampiran 12. Rekapitulasi Sertifikasi Importasi Hasil Perikanan Tahun 2023 (Mutu)

No	UPT KIPM	Volume			Nilai (USD)	Frekuensi Importasi				Jumlah Sampel	%
		Kg	Ekor	Liter		KI-D7	KI-D12	KI-D16	Jumlah Sertifikat		
8	Medan II	2,283,883		284,400	3,303,191	2	65	4	71	1888	100%
9	Surabaya I	250	240		9,870	1	1		2	2	
10	Merauke	29	240		57	9			9	0	50%
Total Maret 2023		40,883,612	480	345,076	63,808,954	52	440	6	498	7,637	95%
April 2023											
1	Jakarta I	339,059	1,021		4,842,628		140		140	10260	100%
2	Jakarta II	4,357,254		10,304	14,493,101	18	94		112	3164	100%
3	Lampung	18,500			100,038		1		1	5	100%
4	Semarang	1,624,508			1,998,666		36		36	586	100%
5	Surabaya II	5,146,494		47,760	14,180,623	4	86		90	1376	100%
6	Medan II	1,526,387			2,381,964	3	47		50	1275	100%
7	Surabaya I	171			3,026	1			1	0	100%
8	Merauke	15			78	7			7	0	100%
Total April 2023		13,012,388	1,021	58,064	38,000,124	33	404	-	437	16,666	100
Mei 2023											
1	Jakarta I	410,354	3,312	190	5,244,174	2	168	1	171	10849	99.42%
2	Makassar	55,500			301,617		3		3	39	100%
3	Jakarta II	11,099,180		10,656	23,686,722	20	189		209	3846	100%
4	Lampung	11,700			79,926		2		2	21	100%
5	Semarang	1,290,176			1,724,921		33		33	449	100%
6	Surabaya II	6,383,593		4,200	13,633,665	5	101		106	1727	100%
7	Surabaya I		335		4,544		1		1	2	100%
8	Medan II	2,066,455			2,776,253	3	54		57	1469	100%
9	Merauke	66			41	9			9	0	100%

No	UPT KIPM	Volume			Nilai (USD)	Frekuensi Importasi				Jumlah Sampel	%
		Kg	Ekor	Liter		KI-D7	KI-D12	KI-D16	Jumlah Sertifikat		
Total Mei 2023		21,317,023	3,647	15,046	47,451,863	39	551	1	591	18,402	100%
Juni 2021											
1	Jakarta I	346,985	12,050	150	3,876,079	6	147		153	9287	100%
2	Makassar	18,500			100,654		1		1	13	100%
3	Jakarta II	6,495,823		69,300	26,038,172	28	98		126	1429	100%
4	Lampung	237,340			450,439		3		3	178	100%
5	Semarang	1,221,574			1,902,578		37		37	510	100%
6	Surabaya II	2,919,235		406,450	7,050,078	8	81		89	1167	100%
7	Batam	19,468			271,861		1		1	1	100%
8	Medan II	1,338,068		22,000	1,742,529	1	38		39	1055	100%
9	Merauke	682			310	40			40	0	100%
Total Juni 2023		12,597,676	12,050	497,900	41,432,701	83	406	-	489	13,640	100%
Juli 2023											
1	Jakarta I	404,387	9,436	190	4,030,960	1	172		173	10996	100%
2	Makassar	37,000			210,880		2		2	52	100%
3	Jakarta II	7,425,527		10,304	40,176,102	34	141		175	2934	100%
4	Lampung	643,478			2,434,415		6		6	727	100%
5	Medan I	1			0.50	1			1	28	100%
6	Semarang	1,221,657			2,305,398	2	36		38	547	100%
7	Surabaya I	30			27		1		1	12	100%
8	Surabaya II	6,167,911		44,400	14,690,507	4	156		160	2553	100%
9	Batam	47,994			49,909		2		2	2	100%
10	Medan II	1,204,617			1,496,419	3	35		38	1078	100%
11	Merauke	356			491	26			26	0	100%
Total Juli 2023		17,152,957	9,436	54,894	65,395,109	71	551	-	622	18,929	100%

No	UPT KIPM	Volume			Nilai (USD)	Frekuensi Importasi				Jumlah Sampel	%
		Kg	Ekor	Liter		KI-D7	KI-D12	KI-D16	Jumlah Sertifikat		
Agustus 2023											
1	Jakarta I	400,568	1,751		3,853,765		150		150	7700	100%
2	Jakarta II	5,929,717		20,908	18,697,770	27	123		150	1230	100%
3	Lampung	948,028			3,294,952		11		11	668	100%
4	Semarang	838,048			1,898,089		32		32	542	100%
5	Surabaya II	4,859,015	17,680	3,360	12,239,745	10	111		121	1748	100%
6	Batam	14,140			150,780		1		1	1	100%
7	Medan II	805,293			999,526.03	4	24		28	765	100%
8	Denpasar	30			158	1			1	0	100%
9	Merauke	443			309	28			28	0	100%
Total Agst 2023		13,795,282	19,431	24,268	41,135,095	70	452	-	522	12,654	100%
September 2023											
1	Jakarta I	119,201	2,010		939,715.24		52		52	2480	100%
2	Makassar	37,000			212,327		2		2	0	100%
3	Jakarta II	6,869,337		2,160	15,762,372	24	124		148	1175	100%
4	Semarang	543,532			1,136,750		19		19	404	100%
5	Surabaya II	4,787,563			13,277,091	7	104		111	1558	100%
6	Medan II	580,897			782,536	1	18		19	597	100%
7	Merauke	916			672	23			23	0	100%
Total Sept 2023		12,938,446	2,010	2,160	32,111,464	55	319	-	374	6,214	100%

No	UPT KIPM	Volume			Nilai (USD)	Frekuensi Importasi				Jumlah Sampel	%
		Kg	Ekor	Liter		KI-D7	KI-D12	KI-D16	Jumlah Sertifikat		
Oktober 2023											
1	Jakarta I	275,377	3,030	150	2,346,462	3	892		895	6304	100%
2	Makassar	37,000			207,103		2		2	0	100%
3	Jakarta II	8,372,712		10,304	20,040,585	56	218		274	3705	100%
4	Lampung	102,080			674,211		10		10	242	100%
5	Medan I	10,965			95,398	1			1	36	100%
6	Semarang	854,000			1,910,307	1	32		33	445	100%
7	Surabaya II	3,103,012			6,722,744	9	80		89	1105	100%
8	Batam	47,136			561,618		2		2	4	100%
9	Medan II	748,059			31,546,493	2	20		22	502	100%
Total Okt 2023		13,550,341	3,030	10,454	64,104,921	72	1,256	-	1,328	12,343	100%
November 2023											
1	Jakarta I	417,145	7,368		3,688,367	3	1,323		1,326	7382	100%
2	Jakarta II	9,075,099		11,409	34,181,566	80	189		269	2812	100%
3	Lampung	67,736			361,645		4		4	74	100%
4	Semarang	924,434			7,327,165		28		28	375	100%
5	Surabaya II	2,969,081			7,253,268	31	51		82	775	100%
6	Medan II	2,639,208			3,500,075	2	75		77	2209	100%
7	Merauke	2,347			1,161	41			41	0	100%
Total Nov 2023		16,095,050	7,368	11,409	56,313,248	157	1,670	-	1,827	13,627	100%

No	UPT KIPM	Volume			Nilai (USD)	Frekuensi Importasi				Jumlah Sampel	%
		Kg	Ekor	Liter		KI-D7	KI-D12	KI-D16	Jumlah Sertifikat		
Desember 2023											
1	Jakarta I	180,078	1,628	1,901	1,676,663	3	448		451	1634	100%
2	Makassar	37,000			216,292		2		2	0	100%
3	Jakarta II	5,707,839		380	11,521,191	28	83		111	4645	100%
4	Semarang	258,787			256,137		7		7	105	100%
5	Surabaya II	2,992,139		1,680	6,620,635	4	52		56	745	100%
6	Medan II	266,886			400,421		9		9	305	100%
7	Merauke	408			273	14			14	0	100%
Total Des 2023		9,443,137	1,628	3,961	20,691,612	49	601	-	650	7,434	100%
Total s.d Des 2023		184,001,955	66,393	1,078,696	577,807,835	748	7,076	7	7,831	134,974	100%

Lampiran 13. Persentase Pencegahan Impor, Ekspor, Antar Area Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan di Batasi

No.	Satker	Presentase Capaian												Rata-rata Kumulatif
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Jakarta I	98.20	98.45	98.35	97.75	97.65	97.46	97.88	96.77	96.77	96.47	96.41	96.55	97.39
2	Makasar	99.62	99.62	99.43	99.71	99.14	99.35	99.33	99.45	99.45	99.48	99.52	99.43	99.46
3	Denpasar	99.62	99.67	99.58	99.40	98.31	99.18	98.69	99.21	99.21	99.11	99.21	98.69	99.16
4	Surabaya I	99.91	99.77	99.77	99.26	99.02	98.83	99.11	99.21	99.21	98.83	99.02	98.69	99.22
5	Medan I	99.51	99.31	99.31	99.05	98.49	98.42	98.42	98.75	98.75	98.49	98.80	98.75	98.84
6	Balikpapan	99.62	99.49	99.49	99.75	99.62	99.36	99.49	99.11	99.11	99.23	98.73	99.24	99.35
7	Mataram	99.75	99.87	99.75	99.75	99.75	99.62	99.49	99.65	99.65	99.65	99.65	99.75	99.69
8	Palembang	100	99.87	100	100	99.62	99.62	100	100	100	100	100	100	99.81
9	Jayapura	99.49	99.49	99.36	99.75	99.36	99.24	99.11	99.62	99.62	99.49	98.98	99.49	99.42
10	Pekanbaru	99.75	99.75	99.75	99.56	99.05	99.18	99.05	99.44	99.44	99.36	99.23	99.36	99.41
11	Pontianak	99.87	99.75	99.87	99.62	99.75	99.49	99.11	99.62	99.62	99.24	99.36	99.49	99.57
12	Manado	100	99.75	99.87	99.75	99.62	99.62	98.98	99.62	99.62	99.62	99.75	99.75	99.66
13	Padang	100	100	100	99.87	99.62	99.75	100	100	100	100	100	100	99.86
14	Kendari	100	99.75	99.75	99.75	100	99.75	99.75	100	100	99	100	100	99.83
15	Jakarta II	99.67	99.67	99.48	99.77	99.48	99.48	99.35	99.67	99.67	99.58	99.44	99.35	99.55
16	Surabaya II	99.67	99.91	99.91	99.63	99.71	99.54	99.67	99.81	99.81	99.67	99.44	99.44	99.68
17	Semarang	99.67	99.81	99.91	99.39	99.86	99.54	99.35	99.58	99.58	99.44	99.25	99.73	99.59
18	Banjarmasin	99.87	99.62	99.75	99.87	99.36	99.49	99.36	99.49	99.49	99.11	99.49	99.36	99.52
19	Jambi	100	100	99.87	99.62	99.75	99.87	99.81	99.62	99.62	100	99.81	99.62	99.80
20	Bengkulu	99.81	100	99.81	99.81	100	99.81	99.62	99.81	99.81	100	99.62	99.81	99.83
21	Palu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.83
22	Luwuk Banggai	100	100	100	100	99.75	99.62	99.62	99.62	99.62	99.75	99.62	99.75	99.78
23	Entikong	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.91
24	Lampung	100	99.91	100	99.91	99.91	99.91	99.81	99.75	99.75	99.72	99.62	99.52	99.82
25	Tj. Pinang	99.75	99.75	99.75	99.31	99.62	99.62	99.75	99.49	99.49	99.13	99.49	99.49	99.55
26	Palangkaraya	100	99.75	100	99.75	99.87	99.87	99.49	99.81	99.81	99.75	99.49	99.62	99.77
27	Kupang	99.75	100	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.62	99.62	100	99.62	99.75	99.81
28	Tj. Balai Asahan	100	100	100	100	99.82	99.82	99.82	100	100	100	100	100	99.95

Lampiran 13. Persentase Pencegahan Impor, Ekspor, Antar Area Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan di Batasi

No.	Satker	Presentase Capaian												Rata-rata Kumulatif
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
29	Pangkal Pinang	100	99.87	99.87	99.75	99.36	99.24	99.36	99.11	99.11	99.24	99.11	99.36	99.45
30	Bima	100	100	99.75	99.49	99.75	99.87	99.75	100	100	100	100	100	99.86
31	Ternate	99.75	99.87	99.87	99.62	99.87	99.62	99.87	99.75	99.75	99.75	99.49	99.62	99.74
32	Tahuna	99.81	99.81	99.81	99.87	99.87	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.82
33	Tarakan	99.87	100	99.87	99.56	99.18	99.44	99.18	99.05	99.05	99.44	99.56	99.31	99.46
34	Gorontalo	100	100	100	100	100	100	99.87	100	100	100	100	100	99.94
35	Sorong	99.87	99.75	99.75	99.62	99.49	99.62	99.24	99.62	99.62	99.49	99.36	99.49	99.58
36	Baubau	99.81	99.62	99.62	99.81	99.62	99.62	99.62	99.43	99.43	99.43	99.43	99.62	99.59
37	Cirebon	100	100	100	100	100	100	99.82	100	100	100	100	100	99.92
38	Yogyakarta	100	100	100	99.86	99.69	99.67	99.55	99.87	99.87	99.69	99.69	99.82	99.81
39	Ambon	99.75	99.87	99.87	99.75	99.62	99.49	99.62	99.05	99.05	99.36	99.49	99.36	99.52
40	Merauke	99.43	99.81	98.86	98.67	98.29	98.98	98.73	99.87	99.87	98.85	98.73	99.49	99.13
41	Aceh	100	99.87	100	99.75	99.87	99.87	99.87	99.75	99.75	100	99.87	100	99.88
42	Batam	99.87	100	100	99.87	99.87	99.36	99.49	99.62	99.62	99.24	99.36	99.49	99.65
43	Merak	100	100	100	99.91	99.91	99.91	99.81	99.87	99.87	100	100	99.91	99.93
44	Mamuju	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Medan II	100	100	100	99.86	100	99.77	99.77	99.67	99.67	99.77	99.86	100	99.86
46	Bandung	99.91	99.91	99.91	100	99.91	99.62	99.81	99.65	99.65	99.50	99.51	99.40	99.73
	Total	99.81	99.84	99.84	99.81	99.76	99.79	99.80	99.79	99.84	99.82	99.83	99.83	99.82

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

UPT :
 Wilker :
 Tanggal :
 Verifikator : 1.
 2.

Data Umum Unit Kerja Perbatasan

No.	Data Umum		Uraian		
1	Penanggung jawab				
2	Jumlah personil				
3	Kompetensi personil		(bila ruang tidak cukup dapat menggunakan data terpisah)		
	Nama	Pendidikan	Pelatihan yang pernah diikuti	Lama bertugas	Status (PNS/kontrak)
A					
B					
C					
D					
E					
4	Daftar (listing) pelaku usaha (perorangan atau berbadan hukum)		1. Perorangan (orang) 2. Berbadan hukum (Koperasi/CV/PT)		

A. Kegiatan lalulintas Umum (bobot 10)

No.	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Jumlah pintu pemasukan/ pengeluaran yang terawasi	1	Baru terawasi 20 % dari seluruh pintu
		2	Baru terawasi 40 % dari seluruh pintu
		3	Baru terawasi 60 % dari seluruh pintu
		4	Baru terawasi 80 % dari seluruh pintu
		5	Sudah terawasi 100 % dari seluruh pintu
2	Tingkat pengawasan petugas di luar pintu utama	1	Pengawasan dilakukan tidak berkala
		2	Pengawasan Berkala tiap 4 bulan
		3	Pengawasan Berkala tiap 3 bulan
3	Tingkat pengawasan petugas di luar pintu utama	4	Pengawasan Berkala tiap bulan
		5	Pengawasan Berkala minimal 1 kali seminggu

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No.	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
4	Frekuensi Rata-rata/bulan lalu lintas produk hasil perikanan (pemasukan dan / atau pengeluaran)	1	1 – 25 Kali/bulan
		2	26 – 50 Kali/bulan
		3	51 – 75 Kali/bulan
		4	76 – 100 kali/bulan
		5	Diatas 100 Kali/bulan
5	Total Komoditi perikanan yang dilalu lintaskan setiap bulan	1	Kurang dari 10 Ton (10.000 Kg/bulan)
		2	11 - 30 Ton/Bulan
		3	31 – 50 Ton/bulan
		4	51 - 70 Ton/bulan
		5	Diatas 71 Ton/Bulan
6	Jenis Komoditi perikanan yang dilalu lintaskan	1	Kurang dari 5 Jenis
		2	6 s/d 10 Jenis
		3	11 s/d 20 Jenis
		4	21 s/d 30 Jenis
		5	Diatas 31 Jenis
7	Jumlah total pelaku usaha yang melalulintaskan Ikan/ Hasil perikanan	1	Kurang dari 5 pengusaha / orang
		2	6 s/d 10 pengusaha / orang
		3	11 s/d 20 pengusaha / orang
		4	21 s/d 30 pengusaha / orang
		5	Diatas 31 pengusaha / orang
Nilai A = Nilai perolehan/Nilai maksimal X Bobot			

B. Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan dan Pengawasan (Bobot 20)

No.	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Gedung kantor/ pelayanan	1	Belum memiliki kantor pelayanan sendiri
		2	Kantor pelayanan masih bersifat sewa
		3	Kantor pelayanan tergabung di PLBN
		4	Memiki kantor tersendiri yang telah aktif, dan mendapat fasilitas Ruangan di PLBN tetapi pelayanan masih terbatas
2	Gedung kantor/ pelayanan	5	Memiki kantor tersendiri dan apabila ada kantor di PLBN, keduanya telah aktif memberikan pelayanan

Lampiran 14. Kuisiонер verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
3	Kendaraan Operasional roda 4 dan / atau roda 2	1	Belum mendapat fasilitas kendaraan bermotor
		2	Sudah memiliki fasilitas Kendaraan roda 2 tetapi masih terbatas (1 Unit)
		3	Sudah memiliki fasilitas Kendaraan roda 2 yang memadai (2 s/d 3 Unit)
		4	Sudah memiliki fasilitas Kendaraan roda 2 yang memadai (lebih dari 3 Unit)
		5	Sudah memiliki fasilitas Kendaraan roda 2 dan dilengkapi dengan kendaraan operasional roda 4
4	Koneksi internet/fax/ telp	1	Belum memiliki fasilitas komunikasi
		2	Sudah ada fasilitas komunikasi (telpon dan fax) tetapi belum memiliki jaringan internet
		3	Sudah ada fasilitas komunikasi dan internet tetapi jaringan masih terbatas
		4	Sudah ada fasilitas komunikasi dan internet yang dilengkapi penguat sinyal
		5	Sudah ada fasilitas komunikasi dan koneksi internet yang memadai
5	Laboratorium	1	Belum memiliki sarana dan prasarana Laboratorium
		2	Telah memiliki ruang laboratorium tetapi belum dilengkapi peralatan Lab.
		3	Telah memiliki ruang laboratorium dan dilengkapi peralatan Lab. untuk uji Parasit dan jamur, tetapi bahan lab. tdk mencukupi dan / atau kompetensi petugas belum memadai
		4	Telah memiliki ruang laboratorium dan peralatan Lab., uji Parasit dan jamur berjalan dengan baik
		5	Telah memiliki ruang laboratorium dan peralatan Lab., uji Parasit, jamur dan mikrobiologi telah berjalan dengan baik
6	Alat pengolah data	1	Belum dilengkapi alat pengolahan data
		2	Alat pengolah data masih terbatas
		3	Alat pengolah data sudah lengkap tetapi masih model lama (lebih dari 5 tahun)
7	Alat pengolah data	4	Alat pengolah data sudah lengkap dan uptodate tetapi kurang didukung biaya operasional (belum memadai)
		5	Alat pengolah data sudah lengkap dan uptodate dan telah didukung biaya operasional yang memadai

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
8	Meubelair (konter pelayanan, lemari arsip, meja kerja, kursi tunggu dll)	1	Belum memiliki meubelair kantor
		2	Ada meubelair tetapi jumlahnya terbatas
		3	Meubelair untuk pelayanan telah terpenuhi, namun untuk operasional kantor masih terbatas
		4	Jumlah meubelair terpenuhi, tapi kondisinya ada yang rusak
		5	Jumlah meubelair terpenuhi dan kondisinya masih baik
9	Listrik	1	Belum memiliki sambungan listrik
		2	Ada sambungan listrik tetapi tidak mencukupi
		3	Sambungan Listrik mencukupi tetapi kondisinya sering terjadi pemadaman
		4	Sambungan Listrik mencukupi, memiliki generator cadangan tetapi kapasitasnya terbatas
		5	Sambungan Listrik mencukupi, memiliki generator cadangan dengan kapasitas sesuai kebutuhan
10	Air	1	Belum memiliki sumber air
		2	Ada sumber air dari sumur bor tetapi terbatas (jika kemarau mengering)
		3	Ada sumber air dari PAM tetapi terbatas (jika kemarau mengering)
		4	Ada sumber air dari PAM atau sumur bor yang mencukupi
		5	Ada sumber air dari PAM dan dilengkapi sumur bor yang mencukupi
11	Informasi layanan	1	Tidak ada informasi layanan di ruang pelayanan
		2	Informasi yang ada terbatas jenis (1 jenis, contoh : Leaflet) dan jumlahnya (Kurang dari 20 lembar)
		3	Informasi yang ada sudah cukup memadai (2 jenis lebih, contoh : Leaflet dan X Banner) dan jumlahnya (lebih dari 20 lembar)

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
12	Informasi layanan	4	Informasi yang ada sudah cukup memadai ditambah Running Teks
		5	Informasi layanan lengkap, dengan Running Teks dan Monitor TV
13	Fasilitas pendukung	1	Tidak ada Fasilitas Pendukung
		2	Hanya disiapkan minum gratis
		3	Sudah ada Minum dan Permen
		4	Sudah Dilengkapi TV dan koran
		5	Sudah Dilengkapi TV, koran dan fasilitas EDC
Nilai B = Nilai perolehan/Nilai maksimal X Bobot			

C. Pelayanan di Perbatasan (Bobot 25)

C1. Sertifikasi Ekspor (HC Ekspor)

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Jumlah Komoditas yang diekspor	1	Kurang dari 2 Ton (2.000 Kg/bulan)
		2	2 s/d 5 Ton/Bulan
		3	6 – 10 Ton/bulan
		4	11 s/d 20 Ton/bulan
		5	Diatas 21 Ton/Bulan
2	Jenis komoditas yang diekspor	1	Kurang dari 2 Jenis
		2	3 s/d 5 Jenis
		3	6 s/d 10 Jenis
		4	11 s/d 15 Jenis
		5	Diatas 16 Jenis
3	Jumlah pelanggan/ Eksportir (Baik Badan Hukum maupun Perorangan)	1	1 – 2 Eksportir
		2	3 – 5 Eksportir
		3	6 – 10 Eksportir
		4	11 – 15 Eksportir
		5	Diatas 16 Eksportir

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
4	Jumlah sertifikat terbit	1	1 – 6 Sertifikat/Bulan
		2	6 – 10 Sertifikat/Bulan
4	Jumlah sertifikat terbit	3	11 – 15 Sertifikat/Bulan
		4	16 – 20 Sertifikat/Bulan
		5	Diatas 21 Sertifikat/Bulan
5	Jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha ekspor	1	Lebih dari 3 kali dalam setahun
		2	3 Kali dalam Setahun
		3	2 Kali dalam Setahun
		4	1 Kali dalam Setahun
		5	Tidak ada pelanggaran
6	Jenis pelanggaran	1	Tidak dilengkapi dokumen persyaratan / tidak melaporkan
		2	Tidak layak konsumsi/Rusak/Busuk
		3	Termasuk Jenis Ikan Invasif
		4	Termasuk Jenis yang dilarang karena dari daerah wabah
		5	Sudah sesuai dengan ketentuan / peraturan SOP
7	Tindak lanjut pelanggaran	1	Pelanggaran tidak diproses atau dibiarkan
		2	Pelanggaran diproses secara administrasi berupa surat pernyataan
		3	Pelanggaran diproses dilengkapi dengan Pulbaket dan Berita Acara Pemeriksaan
7	Tindak lanjut pelanggaran	4	Pelanggaran diproses dilengkapi dengan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan dan dilakukan P21
		5	Tidak tindak lanjut karena tidak ada pelanggaran
Nilai C1 = Nilai perolehan/Nilai maksimal			

C2. Sertifikasi Impor

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Jumlah Komoditas yang diimpor	1	Kurang dari 100 Kg/bulan
		2	100 - 200 Kg/Bulan
		3	201– 500 Kg/bulan
		4	501 - 1000 kg/bulan
		5	Diatas 1000 Kg/Bulan

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
2	Jenis komoditas yang diimpor	2	3 s/d 5 Jenis
		3	6 s/d 10 Jenis
		4	11 s/d 15 Jenis
		5	Diatas 16 Jenis
3	Jumlah pelanggan/Importir (Baik Badan Hukum maupun Perorangan)	1	1 – 2 Importir
		2	3 – 5 Importir
		3	6 – 10 Importir
		4	11 – 15 Importir
		5	Diatas 16 Importir
4	Jumlah sertifikat terbit	1	1 – 6 Sertifikat/Bulan
		2	6 – 10 Sertifikat/Bulan
		3	11 – 15 Sertifikat/Bulan
		4	16 – 20 Sertifikat/Bulan
		5	Diatas 21 Sertifikat/Bulan
5	Jumlah penolakan Impor	1	Tidak Pernah ada penolakan
		2	1 Kali dalam Setahun
		3	2 Kali dalam Setahun
		4	3 Kali dalam Setahun
		5	Lebih dari 3 Kali dalam Setahun
6	Alasan penolakan	1	Tidak ada penolakan
		2	Tidak dilengkapi dokumen persyaratan dan / atau tidak layak konsumsi / Rusak / Busuk
		3	Termasuk Jenis Ikan Invasif
		4	Termasuk Jenis yang dilarang karena dari daerah wabah
		5	Positif Terdeteksi HPIK setelah dilakukan pemeriksaan Lab.
7	Tindak lanjut penolakan	1	Tidak ada penolakan
		2	Dikirim kembali ke negara asal di lengkapi dengan Berata Acara Penolakan
		3	Dikirim kembali ke negara asal di lengkapi dengan Berata Acara Penolakan dan surat pernyataan
		4	Tidak dikirim kembali ke negara asal dan dilakukan pemusnahan disertai berita Acara Pemusnahan
8	Tindak lanjut penolakan	5	Tidak dikirim kembali ke negara asal dan dilakukan pemusnahan dengan berita acara pemusnahan dan disaksikan pejabat yang berwenang

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
	Nilai C2 = Nilai perolehan/Nilai maksimal		

C3. Domestik Masuk

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Jumlah Komoditas yang masuk	1	Kurang dari 100 Kg/bulan
		2	100 - 200 Kg/Bulan
		3	201– 500 Kg/bulan
		4	501 - 1000 kg/bulan
		5	Diatas 1000 Kg/Bulan
2	Jenis komoditas yang masuk	1	Kurang dari 2 Jenis
		2	3 s/d 5 Jenis
		3	6 s/d 10 Jenis
		4	11 s/d 15 Jenis
		5	Diatas 16 Jenis
3	Jumlah Pemakai Jasa (Baik Badan Hukum maupun Perorangan)	1	1 – 2 Pemakai Jasa
		2	3 – 5 Pemakai Jasa
		3	6 – 10 Pemakai Jasa
		4	11 – 15 Pemakai Jasa
		5	Diatas 16 Pemakai Jasa
4	Jumlah sertifikat terbit	1	1 – 6 Sertifikat/Bulan
		2	6 – 10 Sertifikat/Bulan
		3	11 – 15 Sertifikat/Bulan
		4	16 – 20 Sertifikat/Bulan
		5	Diatas 21 Sertifikat/Bulan
5	Jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha	1	Lebih dari 3 kali dalam setahun
		2	3 Kali dalam Setahun
		3	2 Kali dalam Setahun
		4	1 Kali dalam Setahun
		5	Tidak ada pelanggaran

Lampiran 14. Kuisisioner verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
6	Jenis pelanggaran	1	Tidak dilengkapi dokumen persyaratan / tidak melaporkan
		2	Tidak layak konsumsi/Rusak/Busuk
		3	Termasuk Jenis Ikan Invasif
		4	Termasuk Jenis yang dilarang karena dari daerah wabah
		5	Sudah sesuai dengan ketentuan / peraturan SOP
7	Tindak lanjut pelanggaran	1	Pelanggaran tidak diproses atau dibiarkan
		2	Pelanggaran diproses secara administrasi berupa surat pernyataan
		3	Pelanggaran diproses dilengkapi dengan Pulbaket dan Berita Acara Pemeriksaan
		4	Pelanggaran diproses dilengkapi dengan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan dan dilakukan P21
			Tidak tindak lanjut karena tidak ada pelanggaran
	Nilai C3 = Nilai perolehan/Nilai maksimal		

C4. Domestik Keluar

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Jumlah Komoditas yang keluar	1	Kurang dari 100 Kg/bulan
		2	100 - 200 Kg/Bulan
		3	201– 500 Kg/bulan
		4	501 - 1000 kg/bulan
		5	Diatas 1000 Kg/Bulan
2	Jenis komoditas yang Keluar	1	Kurang dari 2 Jenis
		2	3 s/d 5 Jenis
		3	6 s/d 10 Jenis
		4	11 s/d 15 Jenis
		5	Diatas 16 Jenis
3	Jumlah Pemakai Jasa (Baik Badan Hukum maupun Perorangan)	1	1 – 2 Pemakai Jasa
		2	3 – 5 Pemakai Jasa
		3	6 – 10 Pemakai Jasa
		4	11 – 15 Pemakai Jasa
		5	Diatas 16 Pemakai Jasa

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
4	Jumlah sertifikat terbit	1	1 – 6 Sertifikat/Bulan
		2	6 – 10 Sertifikat/Bulan
		3	11 – 15 Sertifikat/Bulan
		4	16 – 20 Sertifikat/Bulan
		5	Diatas 21 Sertifikat/Bulan
5	Jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha domestik	1	Lebih dari 3 kali dalam setahun
		2	3 Kali dalam Setahun
		3	2 Kali dalam Setahun
		4	1 Kali dalam Setahun
		5	Tidak ada pelanggaran
6	Jenis pelanggaran	1	Tidak dilengkapi dokumen persyaratan / tidak melaporkan
		2	Tidak layak konsumsi/Rusak/Busuk
		3	Termasuk Jenis Ikan Invasif
		4	Termasuk Jenis yang dilarang karena dari daerah wabah
		5	Sudah sesuai dengan ketentuan / peraturan SOP
7	Tindak lanjut pelanggaran	1	Pelanggaran tidak diproses atau dibiarkan
		2	Pelanggaran diproses secara administrasi berupa surat pernyataan
		3	Pelanggaran diproses dilengkapi dengan Pulbaket dan Berita Acara Pemeriksaan
		4	Pelanggaran diproses dilengkapi dengan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan dan dilakukan P21
		5	Tidak tindak lanjut karena tidak ada pelanggaran
			Nilai C4 = Nilai perolehan/Nilai maksimal

Catatan :
Rumus Perhitungan :

$$\text{Nilai C} = \frac{(C1 + C2 + C3 + C4)}{C4} \times 25$$

Apabila ada 1 atau lebih kegiatan sertifikasi yang tidak terdapat di perbatasan yang dinilai, maka kegiatan tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan dengan pembagi sesuai dengan jumlah kegiatan yang ada. Contoh :

$$\text{Nilai C} = \frac{(C1 + C2 + C3)}{3}$$

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

D. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan (Bobot 15)

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Sarana Informasi	1	Belum ada sarana penyampaian informasi
		2	Baru terdapat leaflet, booklet dan brosur
		3	Sudah dilengkapi dengan X Banner
		4	Sudah dilengkapi dengan running teks
		5	Sudah dilengkapi dengan informasi multimedia / televisi
2	Sarana dan prasarana Pelayanan	1	Belum memiliki konter dan kursi tunggu
		2	Sudah memiliki konter dan kursi tunggu sederhana
		3	Sudah memiliki konter dan kursi tunggu memadai
		4	Sudah memiliki konter dan kursi tunggu memadai dilengkapi air minum dan koran
		5	Sudah memiliki konter dan kursi tunggu memadai dilengkapi air minum dan koran dengan nomor antrian
3	Sosialisasi pelayanan sertifikasi kepada pemakai jasa	1	Belum pernah dilakukan sosialisasi
		2	Sudah pernah dilakukan sosialisasi secara individu
		3	Sudah pernah dilakukan sosialisasi secara kelompok / forum kepada masyarakat
		4	Sudah pernah dilakukan sosialisasi secara kelompok / forum kepada masyarakat dan instansi terkait
		5	Sudah pernah dilakukan sosialisasi secara menyuruh dengan narasumber dari Pusat dan / atau instansi terkait
4	Pelaksanaan persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan	1	Belum pernah dilakukan
		2	Dilakukan secara individu dan non formal
		3	Dilakukan secara individu secara formal / tertulis
		4	Dilakukan secara kelompok / Bersama dengan menggunakan kuesiener
		5	Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara terprogram

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
5	Jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha domestik	1	Lebih dari 3 kali dalam setahun
		2	3 Kali dalam Setahun
		3	2 Kali dalam Setahun
		4	1 Kali dalam Setahun
		5	Tidak ada pelanggaran
	Nilai D = Nilai perolehan/Nilai maksimal		

E. Monitoring dan Evaluasi UPT ke Wilker (Bobot 10)

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Program monev	1	Tidak ada program monev ke wilker Perbatasan
		2	Ada rencana monev tapi belum disusun dengan baik
		3	Program disusun langsung oleh pimpinan
		4	Program disusun dengan melibatkan Pjb. Struktural dan staff
		5	Program disusun dengan melibatkan Pjb. Struktural, staff UPT dan Pjb. Wilker

Lampiran 14. Kuisiонер verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
3	Ruang lingkup monev	1	Tidak ada ruang lingkup monev
		2	Monev dilakukan hanya untuk 1 ruang lingkup
		3	Monev dilakukan hanya untuk 2-3 ruang lingkup
		4	Monev dilakukan hanya untuk 4-5 ruang lingkup
		5	Telah dilakukan Monev secara menyeluruh (Lebih dari 5 ruang lingkup)
4	Rekaman monev	1	Tidak ada rekaman/dokumentasi kegiatan monev
		2	Ada rekaman tapi masih sederhana
		3	Ada rekaman tetapi belum lengkap (tidak disertai dokumentasi)
		4	Rekaman tidak lengkap, tetapi disertai dokumentasi
		5	Rekaman lengkap, disertai dokumentasi
5	Tindak lanjut monev	1	Tidak ada tindak lanjut
		2	Ada rencana tindak lanjut tetapi belum dianggarkan
		3	Ditindaklanjuti sebagian kecil
		4	Ditindaklanjuti sebagian besar
		5	Ditindaklanjuti keseluruhannya
6	Realisasi anggaran UPT induk ke wilker (operasional, belanja bahan, eksploitasi kendaraan, biaya perjalanan dan rehab gedung)	1	Realisasi hanya untuk biaya operasional (ATK, daya dan jasa)
		2	Realisasi untuk belanja bahan dan biaya operasional (ATK, daya dan jasa)
		3	Realisasi untuk eksploitasi kendaraan, belanja bahan dan biaya operasional (ATK, daya dan jasa)
		4	Realisasi untuk biaya perjalanan, eksploitasi kendaraan, belanja bahan dan biaya operasional (ATK, daya dan jasa)
		5	Realisasi untuk rehab gedung biaya perjalanan, eksploitasi kendaraan, belanja bahan dan biaya operasional (ATK, daya dan jasa)
Nilai E = Nilai perolehan/Nilai maksimal			

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

F. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) (Bobot 10)

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Koordinasi	1	Tidak Pernah dilakukan Koordinasi
		2	Koordinasi dilaksanakan sekali-sekali/tidak rutin
		3	Koordinasi dilaksanakan rutin setiap semester
		4	Koordinasi dilaksanakan rutin setiap tri wulan
		5	Koordinasi dilaksanakan rutin setiap bulan
2	Keterlibatan Instansi terkait	1	Hanya melibatkan 1 Instansi
		2	Melibatkan 2 Instansi
		3	Melibatkan 3 Instansi
		4	Melibatkan 4 Instansi
		5	Melibatkan lebih dari 4 Instansi
3	Kerjasama	1	Tidak Pernah dilakukan Kerjasama
		2	Kerjasama dilaksanakan sekali-sekali/tidak rutin
		3	Kerjasama dilaksanakan rutin setiap semester
		4	Kerjasama dilaksanakan rutin setiap tri wulan
		5	Kerjasama dilaksanakan rutin setiap bulan
4	Komunikasi	1	Tidak Pernah dilakukan Komunikasi dengan instansi terkait
		2	Komunikasi dilaksanakan sekali-sekali/tidak rutin
		3	Komunikasi dilaksanakan rutin setiap semester
		4	Komunikasi dilaksanakan rutin setiap Catur wulan
		5	Komunikasi dilaksanakan rutin setiap tri bulan
5	Kegiatan Operasi Bersama	1	Tidak Pernah dilakukan operasi bersama
		2	Operasi bersama baru dilaksanakan satu kali
		3	Operasi bersama dilaksanakan rutin setiap Tahun
		4	Operasi bersama dilaksanakan rutin setiap Semester
		5	Operasi Bersama dilaksanakan rutin setiap Catur Wulan
Nilai F = Nilai perolehan/Nilai maksimal X Bobot			

Lampiran 14. Kuisiener verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

G. SDM Perbatasan (Bobot 10)

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
1	Jumlah SDM	1	Wilker ditangani oleh 1 orang petugas
		2	Wilker ditangani oleh 2 orang petugas
		3	Wilker ditangani oleh 3 orang petugas
		4	Wilker ditangani oleh 4 orang petugas
		5	Wilker ditangani oleh lebih dari 4 orang petugas
2	Status SDM	1	Pjb. Wilker dibantu 1-2 orang tenaga Honorer
		2	Pjb. Wilker dibantu 1 orang PNS dan 1 orang Honorer
		3	Pjb. Wilker dibantu 1 orang PNS dan 2 orang Honorer
		4	Pjb. Wilker dibantu 2 orang PNS dan 1-2 orang Honorer
		5	Pjb. Wilker dibantu 5 orang atau lebih PNS/Honorer
3	Kompetensi SDM (pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat maupun UPT)	1	Belum ada yang Pernah mengikuti pelatihan
		2	Hanya Pjb. Wilker yang telah mengikuti Pelatihan
		3	Pjb. Wilker dan 1 orang staff telah mengikuti Pelatihan
		4	Pjb. Wilker dan 2-3 orang staff telah mengikuti Pelatihan
		5	Seluruh Personil Wilker telah mengikuti Pelatihan
4	Pendidikan	1	Pjb. Wilker dan staff berpendidikan Setingkat SMU
		2	Pjb. Wilker berpendidikan Setingkat D3 dan staff Setingkat SMU
		3	Pjb. Wilker dan staff berpendidikan Setingkat D3
		4	Pjb. Wilker berpendidikan Setingkat S1 dan staff Setingkat SMU
		5	Pjb. Wilker berpendidikan Setingkat S1 dan staff Setingkat minimal D3

Lampiran 14. Kuisisioner verifikasi operasional Pengawasan exit entry perbatasan

No	Komponen Penilaian	Nilai	Kriteria Penilaian
5	Masa Kerja Petugas di Wilker	1	Rata-rata telah mengabdikan <2 Tahun
		2	Rata-rata telah mengabdikan 2 s/d <3 Tahun
		3	Rata-rata telah mengabdikan 3 s/d <4 Tahun
		4	Rata-rata telah mengabdikan 4 s/d <5 Tahun
		5	Rata-rata telah mengabdikan lebih dari 5 Tahun
	Nilai F = Nilai perolehan/Nilai maksimal X Bobot		

Nilai Total Kepatuhan Wilayah perbatasan :

Nilai Total = Nilai A + Nilai B + Nilai C + Nilai D + Nilai E + Nilai F + Nilai G

Lampiran 15. Realisasi Sertifikasi CKIB UPT KIPM Tahun 2023

No.	Satker	Bulan												Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Jakarta I	13	6	12	11	16	10	15	17	11	27	13	8	111
2	Makasar			6	4	5	4	7	5	8	2	5	6	39
3	Ambon				1				1	1		1		3
4	Balikpapan		3	1		1		1	3	3	7	16	3	12
5	Banjarmasin					1	1	2	1		2	1		5
6	Denpasar	6	4	9	5		5	9	1	2	6	4	4	41
7	Entikong	1	1	1	3	2	1	2		1		1	2	12
8	Jakarta II	11	10	14	13	8	15	17	16	11	17	11	12	115
9	Jayapura								1				1	1
10	Lampung	1	1		1	2		2		5	6	7	6	12
11	Manado	1	1			3		1	1			2		7
12	Mataram		4	2		1		1	1	1		1		10
13	Medan I			4	1	1	1		4	2	1	2	2	13
14	Semarang		2		3	6		4	2	2	6	7	3	19
15	Surabaya I	1	6	6	7	3	10	6	4	4	9	2	8	47
16	Surabaya II	2	2		1			1		2	2	4	1	8
17	Tj. Pinang			1		1							1	2
18	Tarakan	1	1	1	1	2				2	2	1		8
19	Aceh						1	2	2		1	1	1	5
20	Bandung				3					3	3		1	6
21	Batam	1		1					1	1	3	2	1	4
22	Baubau											1		0
23	Bengkulu		1				1	1				1		3
24	Bima						1							1
25	Cirebon	1	1			1			1	1		3	1	5
26	Gorontalo												1	0
27	Jambi			1				4					6	5
28	Kendari						1	1				2		2

Lampiran 15. Realisasi Sertifikasi CKIB UPT KIPM Tahun 2023

No.	Satker	Bulan												Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
29	Kupang										2	1	5	0
30	Luwuk Banggai	1		1									1	2
31	Mamuju													0
32	Medan II	1	1	2	1	1	3	3	3		5	3	6	15
33	Merak		1		1		1	2			5	1	1	5
34	Merauke		1				5	4		3				13
35	Padang			2			1					1	1	3
36	Palangkaraya						1		1				4	2
37	Palembang				2			2		1				5
38	Palu								1					1
39	Pangkal Pinang			1	1		1			2		1	1	5
40	Pekanbaru	1				1		1	1		1	3	2	4
41	Pontianak					4	1	5	1	1	1	5	1	12
42	Sorong						1	1		1				3
43	Tahuna							1				1		1
44	Tj. Balai Asahan			1	2	2						1		5
45	Ternate									2				2
46	Yogyakarta			2	2	1		2		3	1			10
Total CKIB		42	46	68	63	62	65	97	68	73	109	105	90	888

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
1	Balai KIPM Semarang	"14-15 Februari 2023"	M. Fadhly Nauri, S.St.Pi dan Ahmad Fauzi, A.Md	85	1	Balai KIPM Semarang telah melaksanakan integrasi sistem manajemen mutu 17025, 17020, 9001, dan telah melaksanakan audit internal tahun 2022 namun Kaji Ulang Manajemen Tahun 2022 belum dilaksanakan
					2	Balai KIPM Semarang sudah melakukan pengujian mutu dalam rangka official control untuk pengujian produk dengan parameter mikrobiologi, namun belum dilakukan pengambilan sampel air dan es. Saat ini untuk Official control pengujian air dan es hanya berdasarkan hasil oleh own check UPI.
					3	Pada Tahun 2022, terdapat lalu lintas produk ikan tuna dan pelagis, namun Balai KIPM Semarang sampai saat ini belum mampu melakukan pengujian histamin baik pengujian sendiri maupun melalui subkontrak
					4	Balai KIPM Semarang sudah mengirimkan permohonan kerjasama laboratorium subkontrak kepada 9 (sembilan) laboratorium, disarankan untuk membuat surat kerjasama sesuai format terbaru dengan terlebih dahulu membuat dokumen verifikasi terhadap status akreditasi parameter dan metode uji yang dibutuhkan. Disarankan tata cara tersebut dimasukkan ke dalam prosedur kerja pada panduan mutu integrasi
					5	Hasil uji profisiensi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2022 melalui BUSKIPM untuk parameter uji AHPND terdapat hasil out lier, namun tindakan perbaikan yang dilakukan dan hasil investigasi untuk hasil uji out lier tersebut belum dilaporkan.
					6	Balai KIPM Semarang telah merekapitulasi data lengkap supplier mutu yang mensuplai bahan baku ke UPI dan terdapat informasi CPIB supplier. Disarankan untuk secara bertahap melengkapi data supplier beserta asal bahan baku dari kapal yang bersertifikat CPIB atau unit budidaya yang bersertifikat CBIB.
					7	"Berdasarkan hasil kunjungan ke laboratorium, terdapat beberapa catatan : Media pengujian HPIK dan media pengujian mutu disimpan bercampur dalam satu lemari penyimpanan sehingga dikhawatirkan akan mengkontaminasi, hal ini dikarenakan terdapat peralatan yaitu lemari pendingin /showcase cooler penyimpanan media untuk pengujian mutu tidak berfungsi"

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	"16-17 Februari 2023"	M. Fadhly Nauri, S.St.Pi dan Ahmad Fauzi, A.Md	75	1	BBPBAP Jepara telah melakukan validasi/ verifikasi metode terhadap parameter pengujian yang ditunjuk. Namun parameter Furaltadone (AMOZ), Nitrofurazone (SEM), Nitrofurantoin (AHD), dan Dimetridazole Metabolite (DMZ) belum terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Disarankan untuk mengajukan penambahan ruang lingkup parameter tersebut secara bertahap
					2	BBPBAP Jepara telah mengikuti uji profisiensi untuk parameter Chloramphenicol, Furazolidone (AOZ), dan Furaltadone (AMOZ), namun untuk Nitrofurazone (SEM), Nitrofurantoin (AHD), dan Dimetridazole Metabolite (DMZ) belum dilakukan uji profisiensi dengan alasan belum menemukan provider. Disarankan untuk melakukan uji banding terlebih dahulu terhadap parameter-parameter tersebut
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	"16-17 Februari 2023"	M. Fadhly Nauri, S.St.Pi dan Ahmad Fauzi, A.Md	75	3	Terdapat beberapa dokumen rekaman seperti Berita Acara Pengambilan Sampel, Penugasan Pengujian, Pengajuan Analisa contoh dan Kontrol Suhu Alat yang belum ditandatangani oleh personel yang terkait.
					4	Terdapat Chloramphenicol Test Kit yang sudah expired, disimpan bersama Chloramphenicol Test Kit yang belum kadaluwarsa.
3	"UPT PMP2KP Banyuwangi"	9-12 Mei 2023	"M. Tony Wartono Silaban Arief Hidayat Malik"	92	5	Dalam rangka pemeliharaan kompetensi personil, program dan realisasi, dan evaluasi pelatihan tahun 2022 belum tersedia
					1	"Daftar peraturan yang tersedia di UPT PMP2KP Banyuwangi belum mencantumkan peraturan 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan dan Commission Decision (EU) 2019/1871"
					2	Semua parameter pengujian monitoring residu di UPT PMP2KP Banyuwangi sudah terakreditasi KAN terutama setelah penambahan ruang lingkup AHD, SEM dan Dimetridazole pada Desember 2021, namun data kapasitas laboratorium per tanggal 6 Januari 2022 belum terupdate karena untuk matriks ikan parameter CAP, AOZ, dan AMOZ tertulis belum tervalidasi dan terakreditasi

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
4	"UPT BPBAP Situbondo"	9-12 Mei 2023	"M. Tony War-tono Silaban Arief Hidayat Malik"	80	1	"Mengenai legislasi/peraturan a.UPT BPBAP Situbondo belum membuat daftar peraturan mengenai monitoring residu b.Dokumen peraturan 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan, 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu dan Commission Decision (EU) 2019/1871 belum tersedia"
					2	Berita Cara Pengiriman Sampel ke Laboratorium tanggal 21 Juni 2022 dari Dinas KP Provinsi Jawa Timur belum ditandatangani oleh pihak UPT BPBAP Situbondo
					3	UPT BPBAP Situbondo belum tersedia daftar analis yang terbaru termasuk tenaga kontrak beserta kompetensi
					4	UPT BPBAP Situbondo sudah tersedia rekaman pelatihan analis tahun 2022, namun belum tersedia evaluasi pelatihan analis atas pelatihan tahun 2022, serta belum tersedia program pelatihan analis tahun 2023
5	"UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, Dinas KP Provinsi Jatim"	9-12 Mei 2023	"M. Tony War-tono Silaban Arief Hidayat Malik"	80	1	"Legislasi/peraturan : a.UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan belum membuat daftar peraturan mengenai monitoring residu b.Commission Decision (EU) 2019/1871, Regulation (EU) 2017/625, Regulation (EU) 2022/2292 belum tersedia hardcopy-nya"
					2	Berita Acara Pengiriman Sampel ke Laboratorium tanggal 25 Februari 2022 dari Dinas KP Provinsi Jawa Timur belum ditulis nama penerima dan belum ditandatangani oleh pihak UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan
5	"UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, Dinas KP Provinsi Jatim"	9-12 Mei 2023	"M. Tony War-tono Silaban Arief Hidayat Malik"	80	3	"Ruangan pengujian : a.Langit-langit di ruang asam dan ruang ELISA reader berjamur sehingga dikhawatirkan mempengaruhi hasil pengujian b.Lubang udara di ruang asam terdapat sarang burung"
					4	Data pelatihan personil pengujian tahun 2022 sudah tersedia, namun belum terdapat evaluasi pelatihan dari pelatihan 2022 serta belum terdapat program pelatihan tahun 2023

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
6	Dinas KP Lampung	"10 - 11 Mei 2023"	Iswadi Idris Ahmad Fauzi	80	1	Dinas KP belum membuat program atau rencana monitoring residu berdasarkan TW atau secara tahunan karena target jumlah sample di tentukan oleh Pusat sesuai NRMP plan tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 sampai bulan Mei 2023 belum dilakukan pengambilan sample dikarenakan anggaran dana dekon yang belum bisa di realisasikan
					2	"Pada kegiatan pengiriman sample terdapat beberapa hal yang harus ditindak lanjuti ; a. Dinas KP telah melengkapi dengan surat pengantar dan Dokumen berita acara serah terima pengiriman sample ke laboratorium penguji, namun tidak dikirim kembali oleh laboratorium sebagai informasi sample diterima. b.Format berita acara serah terima sample belum dilengkapi dengan tanggal penerimaan sample serta keterangan"
					3	Jumlah petugas pengambil sample yang dimiliki dan bersertifikat PPC berjumlah 2 orang, dan merangkap tugas dan jabatan, oleh karena itu dibutuhkan tambahan personel dengan kompetensi yang sama, namun saat ini belum ada program peningkatan jumlah dan kompetensi personel yang dibuat, seiring dengan jumlah sample tahun 2023 yang meningkat 100% dari realisasi tahun 2022.
					4	Laporan TW belum memberikan informasi apakah seluruh sample yang diambil telah terserifikasi CBIB atau Belum
					5	Pada sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring residu direkomendasikan: a.Belum dilakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasaran monres yang dimiliki b.Kartu kendali pada freezer tempat menyimpan sample belum ada.
					6	Dokumen Prosedur dan Juknis untuk NRMP yang dimiliki belum dokumen yang terupdate yang telah di keluarkan oleh Dit KKI
6	Dinas KP Lampung	"10 - 11 Mei 2023"	Iswadi Idris Ahmad Fauzi	80	7	"Pada rencana sampling : a.Dinas KP belum membuat mapping lokasi dan tambak yang akan dilakukan sampling b.Lokasi pengambilan sampling belum memprioritaskan tambak yang supply ke UPI yang approval number"

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
7	"BBPBL Lampung"	11 - 12 Mei 2023	Iswadi Idris Ahmad Fauzi	80	1	Format berita acara serah terima sample belum dilengkapi dengan tanggal penerimaan sample serta keterangan kondisi sample diterima oleh laboratorium pengujian
					2	Kapasitas penyimpanan sampel di laboratorium sudah cukup dengan jumlah sampel yang diterima namun belum dilakukan pencatatann suhunya
					3	Laboratorium pengujian melakukan pengujian sesuai dengan parameter yang diamanatkan namun dari 6 parameter, hanya 2 parameter yang masuk ruang lingkup akreditasi
					4	Laboratorium telah mengikuti uji profisiensi sebagai jaminan mutu pengujian eksternal namun parameter AOZ belum dilakukan
					5	Alat Elisa Reader belum dilakukan kalibrasi
					6	Jumlah personil yang melakukan pengujian kurang memadai karena banyak yang mutasi ke BRIN dan program peningkatan kompetensi belum tersedia.
8	Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	"11-12 Juni 2023"	Rusnanto Iswadi Idris	86	1	Ditemukan hasil uji yang dilakukan belum dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maksimal 10 hari sebanyak 20 sampel dari Dinas Perikanan Propinsi NTB dikarenakan tidak tersedianya gas nitrogen
					2	Balai pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang menjadi Laboratorium pengujian untuk substansi A2 dan Substansi B1a, parameter substansi A2 sudah terakreditasi adalah CAP, AOZ, AMOZ, AHD dan SEM sementara (Dimitridazole) belum terakreditasi dan substansi B1a baru terakreditasi tetracycline, sementara (Oxytetracycline, Chlortetracucline, Sulfadiazine, Enrofloxacin, Erythromysin belum terakreditasi ISO 17025
					3	BPKIL Serang belum mengikuti uji profisiensi atau melaksanakan uji banding untuk substansi B1a parameter tetrasiklin

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
8	Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	"11-12 Juni 2023"	Rusnanto Iswadi Idris	86	4	berdasarkan kunjungan GCMS (uji residu pestisida) yang sudah tidak dapat digunakan karena mainboard sudah tidak produksi lagi sementara sesuai persyaratan UE CD 657 sudah mandatory untuk uji yang diakui, sementara penggunaan elisa rider hanya untuk screening awal
					5	berdasarkan kunjungan laboratorium ditemukan LCMSMS (uji residu antibiotik) mengalami keterlambatan, pemeliharaan karena menunggu proses persetujuan TKDN suku cadang dari Sekjen
					6	BPKIL Serang mempunyai SDM yang kompetensinya 3 orang sementara berdasarkan penerimaan sampel tahun 2022 sebanyak 58 sampel udang, dan 1 sampel air, sehingga terjadi keterlambatan pengujian dan laporan lebih dari 10 hari karena keterbatasan SDM
9	"Balai Besar KIPM Makassar"	"20 - 23 Juni 2023"	"Reza Shah Pahlevi, Ph.D Lianny Eka Susyiana, S.Pi, M.P"	89	1	Acuan normatif yang menjadi dasar pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi belum termutakhir, sebagian masih mengacu pada Kep BKIPM nomor 40 tahun 2021.
					2	Kewenangan penandatanganan sertifikat untuk kegiatan sertifikasi IKI/CKIB belum termutakhir masih mengacu pada aturan yang terdahulu (penerbitan penandatanganan sertifikat IKI/CKIB kelas A, B dan C masih ditandatangani secara hierarki sesuai dengan klasifikasi sertifikat)
					3	Terdapat pengujian penyakit ikan dan pengujian mutu yang dilakukan pengujiannya pada laboratorium sub kontrak.
					4	Pada profil Balai Besar KIPM Makassar belum memasukkan ruang lingkup lokasi untuk kegiatan pengujian laboratorium yang beralamat di jalan Andi Djemma.
					5	Ruang lingkup perjanjian kerjasama belum memasukkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan BKIPM Nomor 2 Tahun 2021 khususnya pada ketentuan keempat yaitu pengujian yang dilakukan oleh laboratorium pengujian dilaksanakan sesuai dengan parameter yang telah disepakati bersama Regional Otoritas Kompeten.

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
9	"Balai Besar KIPM Makassar"	"20 - 23 Juni 2023"	"Reza Shah Pahlevi, Ph.D Lianny Eka Susyiana, S.Pi, M.P"	89	6	Pelaksanaan verifikasi ke laboratorium sub-kontrak sudah dilakukan melalui dokumen, namun belum dilakukan verifikasi secara onsite untuk memastikan jaminan hasil pengujian.
					7	Capability laboratorium sub kontrak belum tersedia
					8	Program pelatihan tahun 2023 baru sebatas pengusulan kepada Sekretaris Badan KIPM.
					9	Pemahaman personil dalam melakukan inspeksi atau surveilan sudah memadai, namun pencatatan dan hasil kegiatan yang dituangkan dalam form ceklist dan laporan ketidaksesuaian belum sesuai, antara lain: kolom keterangan pada ceklist hanya diisi untuk bagian yang menjadi ketidaksesuaian dan pengelompokkan ketidaksesuaian belum sesuai.
10	"BPBAP Takalar – Sulawesi Selatan"	21 June 2023	"Reza Shah Pahlevi, Ph.D Lianny Eka Susyiana, S.Pi, M.P"	74.5	1	Informasi ketersediaan regulasi dan dan dokumen terkait pelaksanaan monitoring residu belum dapat diakses dengan mudah oleh seluruh personil.
					2	Pemahaman personil terhadap regulasi terkait pelaksanaan monitoring residu belum memadai.
					3	Parameter pengujian (CAP, AOZ, AMOZ, SEM, AHD, DMZ) yang masuk kedalam program National Monitoring Residue Plan (NRMP) belum terakreditasi dan akan diproses pengajuan akreditasi pada bulan September.
					4	Kegiatan uji profisiensi sudah dilaksanakan hanya untuk CAP, parameter pengujian untuk AMOZ, AOZ, SEM, AHD dan DMZ belum dilakukan.
					5	Penyimpanan sampel NRMP pada freezer belum memperhatikan integritas sampel (masih bercampur dengan sampel non NRMP) sehingga dapat terjadi kontaminasi silang.
					6	Pelaksanaan pemastian kondisi sampel yang diterima belum dituangkan dalam form permohonan pengujian sehingga kondisi/informasi integritas sampel tidak terinformasikan/tercatat.
					7	Sampel NRMP sebanyak 30 sampel diterima pada tanggal 13 Juni 2023 dan sudah dilakukan treatment persiapan pengujian (preparasi sampel - blender), namun pengujian yang sudah dilakukan baru 12 sampel dan sudah selesai diuji tgl 21 Juni 2023 (hasil akhir belum diolah).

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
10	"BPBAP Takalar – Sulawesi Selatan"	21 June 2023	"Reza Shah Pahlevi, Ph.D Lianny Eka Susyiana, S.Pi, M.P"	74.5	8	"Kalibrasi peralatan : a. Stiker yang menunjukkan status kalibrasi pada alat mikropipet belum mutakhir yaitu tercantum Oktober 2014. b. Alat ELISA reader belum dikalibrasi."
					9	Ketertelusuran pengujian belum memadai yaitu belum adanya catatan pada logbook untuk pengujian NRMP tahun 2023 nomor sampel E. 1959 sampai E. 1963.
					10	Pelaksanaan pengujian menggunakan peralatan (sentrifuse) yang dimiliki oleh laboratorium lainnya
					11	Pelaporan hasil pengujian tahun 2022 ke Dinas KP Provinsi sudah disampaikan melalui petugas pengambilan sampel, namun belum disertakan surat pengantar pimpinan kepala BPBAP Takalar.
					12	"Pelaporan hasil pengujian pada aplikasi SIMPR : a. Petugas laboratorium belum menginput pada aplikasi SIMPR semua hasil pengujian pada tahun 2022, dari 19 sampel yang diujikan, hanya 3 sampel yang telah diinput pada status hasil (R) b. Petugas laboratorium yang baru ditugaskan tahun 2023, belum menginput data penerimaan sampel pada aplikasi SIMPR bagian status laboratorium (L), dikarenakan belum mempunyai akun."
13	Laboratorium belum masuk kedalam anggota laboratorium JLPPi.					

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	22 June 2023	"Reza Shah Pahlevi, Ph.D Lianny Eka Susyiana, S.Pi, M.P"	77	1	Program peningkatan kompetensi belum tersedia sehingga tidak adanya peningkatan kompetensi personil.
					2	Sistem pengarsipan dokumen belum mudah telusur.
					3	Prosedur atau Instruksi Kerja terkait pelaksanaan sampling belum tersedia
					4	Penginputan data pada SIMPR belum memadai pada tahun 2022, yaitu data pengambilan sampel sebanyak 19 sampel belum seluruhnya diinput, hanya 3 sampel yang tersedia pada aplikasi SIMPR dengan status R (result) sedangkan 16 sampel lainnya dalam status A (alokasi), seharusnya sampel tersebut sudah sampai status R karena sudah dilakukan pengujian dan sudah tersedia hasilnya.
					5	Pada tahun 2023 sebanyak 30 sampel untuk Laboratorium Takalar, namun penginputan sampel pada SIMPR masih berstatus A seharusnya bersatus L (Laboratorium) sebanyak 12 karena sudah dikirim ke laboratorium Takalar tanggal 13 Juni 2023 dan sisanya status S sebanyak 18 sampel.
					6	Pada tahun 2023 sebanyak 34 sampel untuk Laboratorium Angler, namun penginputan sampel pada SIMPR masih berstatus A seharusnya bersatus L (Laboratorium) sebanyak 34 karena sudah dikirim ke laboratorium Takalar tanggal 14 Juni 2023.
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	22 June 2023	"Reza Shah Pahlevi, Ph.D Lianny Eka Susyiana, S.Pi, M.P"	77	7	Pada tahun 2023 sebanyak 43 sampel untuk Laboratorium PT MAL, namun penginputan sampel pada SIMPR masih berstatus A seharusnya bersatus L (Laboratorium) sebanyak 43 karena sudah dikirim ke laboratorium Takalar tanggal 14 Juni 2023.
					8	Pada tahun 2023 sebanyak 29 sampel untuk Laboratorium Sukabumi, namun penginputan sampel pada SIMPR masih berstatus A seharusnya bersatus L (Laboratorium) sebanyak 29 karena sudah dikirim ke laboratorium Takalar tanggal 14 Juni 2023.

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
12	Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	22 June 2023	"Reza Shah Pahlevi, Ph.D Lianny Eka Susyiana, S.Pi, M.P"	85	1	Program pelatihan yang disusun pada tahun 2023 belum memberikan prioritas pada bidang teknis, seperti pengujian mikrobiologi (ALT, Salmonella), pengujian kimia.
					2	Sehubungan dengan Kep. BKIPM Nomor 02 Tahun 2021 bahwa laboratorium melaporkan kinerjanya (capability), maka Laboratorium belum melaporkan kepada Otoritas Kompeten (Kepala Badan KIPM cq. Kepala Pusat SSK) minimal satu kali dalam setahun.
					3	Ruang lingkup perjanjian kerjasama belum memasukkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan BKIPM Nomor 2 Tahun 2021 khususnya pada ketentuan keempat yaitu pengujian yang dilakukan oleh laboratorium pengujian dilaksanakan sesuai dengan parameter yang telah disepakati bersama Regional Otoritas Kompeten.
					4	Informasi pelayanan pengujian melalui sistem informasi sejuta ikan belum terhubung (link) dengan website dinas perikanan provinsi sehingga aksesibilitasnya masih terbatas.
13	"BPHMP Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan"	26 July 2023	Arief Hidayat Malik Ahmad Fauzi Farid Nasrullah	85	1	"Legislasi/acuan a. belum terdapat peraturan MKP Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi. B. Belum terdapat regulasi Uni Eropa mengenai residu yakni : Regulation (EU) 2017/625, Commission Decision 2002/657/EC"
					2	"Freezer untuk penyimpanan sampel residu terdapat bunga es sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kemampuan freezer dalam penyimpanan sampel."
					3	Pada penyimpanan bahan media untuk ammonium dihydrogen phosphate tercantum masa shelf life sampai 2023/04/30 sehingga dikhawatirkan mempengaruhi hasil uji.

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
14	Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan	"27 - 28 Juli 2023"	Arief Hidayat Malik Ahmad Fauzi Farid Nasrullah	80	1	"Legislasi/acuan a. Belum terdapat peraturan MKP Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi. b. Belum terdapat salinan prosedur pengambilan sampel monitoring residu yang terbaru dari pusat"
					2	Terdapat kekurangcermatan data pada label rekapitulasi hasil uji compliant Bab II hasil dan pembahasan di laporan tahunan monitoring residu tahun 2022 belum tercantum pengujian BPMHP Kalsel, padahal terdapat 1 pengujian tahun 2022 di BPMHP Kalsel.
					3	"Pada penanganan sampel : a. Belum terdapat pencatatan suhu pada saat pengambilan sampel selama perjalanan mengingat lokasi tambak dan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga memungkinkan terjadinya fluktuasi suhu sampel. b. Belum terdapat pencatatan suhu pada freezer yang digunakan untuk penyimpanan sampel sementara sebelum didistribusikan ke laboratorium."
					4	Pada saat pengiriman sampel berita acara serah terima sampel belum dibuat rangkap sehingga dapat diserahkan satu kepada pihak laboratiroium sebagai penerima sampel.
15	PT. SIG	"30 Agustus 2023"	M. Tony Silaban Iswadi Idris	84	1	Data yang berkaitan dengan sub kontrak dari UPT BKIPM sudah terdapat dalam sistem aplikasi internal SIG, hanya belum terkompilasi.
16	"PT. SGS Indonesia"	"31 Agustus 2023"	M. Tony Silaban Iswadi Idris	86	1	Laboratorium belum membuat daftar peraturan terkait monitoring residu baik itu regulasi Indonesia maupun regulasi UE.
					2	Rekaman suhu freezer penyimpanan sampel NRMP belum dilakukan pencatatan pada bulan Juli sd Agustus 2023
					3	Pada tahun 2023 laboratorium belum mengikuti uji profisiensi untuk parameter Erytromycin dan Nitroimidazol
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	"11 - 12 September 2023"	Purwaningsih Iswadi Idris Sari Kurniwati	86	1	Program peningkatan kompetensi belum tersedia sehingga tidak adanya peningkatan kompetensi personil.
					2	Pelaksanaan monitoring residu (monres) belum sesuai dengan jadwal dikarenakan terlambatnya anggaran dari DJPB.
					3	Kurangnya jumlah SDM yang melakukan monres dikarenakan adanya perpindahan pegawai/mutasi

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	"11 - 12 September 2023"	Purwaningsih Iswadi Idris Sari Kurniwati	86	4	Belum terdapat bukti hasil evaluasi kegiatan monres
					5	Pada laporan triwulan II tahun 2023, pelaksanaan monres masih mengacu kepada peraturan yang lama yaitu SK Dirjen PB Nomor 44/2022 tentang Tim Pelaksana Monres.
					6	"Sarana dan Prasarana Belum ada penomoran identitas pada freezer penyimpanan sampel monres"
					7	"Pelaksanaan sampling Tidak semua tambak yang diambil sampelnya merupakan tambak yang mensuplay ke UPI pemegang App. Number"
18	Toko Obat - CV. Kencono Tirta Agung, Jombang - Jatim	"12 September 2023"	Purwaningsih Iswadi Idris Sari Kurniwati	45	1	Masih terdapat obat ikan yang belum teregister di DJPB
					2	Belum ada daftar obat ikan dan stock obat ikan
					3	Tidak terdapat dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis
					4	Belum pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan teknis obat ikan
					5	Masih terdapat tempat penyimpanan obat ikan yang bercampur dengan obat unggas

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
19	UPT PMP2KP	"13 - 14 September 2023"	Purwaningsih Iswadi Idris Sari Kurniwati	77	1	"Persyaratan Laboratorium 1. Masih terdapat parameter pengujian monitoring residu yang belum masuk kedalam ruang lingkup, yaitu : Erythromycin. 2. Dari 15 parameter pengujian NRMP yang ditugaskan oleh DJPB, baru 3 parameter yang diikuti dalam uji profisiensi."
					2	"Pelaksanaan Pengujian 1. Dalam daftar stock media, belum mencantumkan tanggal kadaluarsa media. 2. Rekaman penggunaan media tidak terupdate 3. Telah tersedia program pelatihan namun pelatihan yang diikuti tidak sesuai program yang telah dibuat. 4. Penggunaan metode pengujian pada lembar hasil pengujian tidak sesuai dengan metode pengujian yang tercantum dalam lampiran sertifikat akreditasi. yaitu : - Fluoroquinolone (entrofloxacin) seharusnya metode yang sesuai lampiran akreditasi adalah SNI 7819.3:2013 namun dalam laporan hasil analisa tertulis IK.2.4.16 (ELISA). - Sulfadiazine seharusnya metode yang sesuai lampiran metode yang sesuai lampiran akreditasi adalah SNI 7819.2:2013 namun dalam laporan hasil analisa tertulis IK.2.4.17 (ELISA)."
					3	"Laporan Hasil Monitoring Residu 1. Terdapat keterlambatan dalam penginputan data laporan hasil pengujian ke SIMPR dikarenakan adanya revisi nama file laporan hasil uji. Contoh : tanggal terima sampel 28 Juni 2023, input LHU tanggal 6 September 2023. 2. Terdapat keterlambatan dalam penginputan data laporan hasil pengujian ke SIMPR dikarenakan adanya revisi lokasi pengambilan sampel. Contoh : lokasi yang seharusnya Pamekasan, namun yang diinput kedalam SIMPR adalah Pacitan."
					4	"Lain - lain : Laboratorium belum mempunyai kerjasama dengan laboratorium lain diluar negeri terkait dengan pengujian yang tidak dapat dilakukan (observasi)"

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	"2 - 4 Oktober 2023"	"Hendri Arief Hidayat Malik"	80	1	"Mengenai legislasi/acuan a. Belum terdapat salinan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tim Pengendali Residu Nasional Tahun 2023. b. Belum ada Keputusan Dinas KP Provinsi Jawa Tengah mengenai Tim Monitoring Residu Provinsi (dengan pembagian struktur pembagian tugas tim monitoring residu provinsi)
					2	Pada berita acara pengambilan sampel untuk TW III bulan September 2023 ke daerah pengambilan Kebumen, Purworejo, Magelang, dan Wonosobo belum ada penulisan hari dan tanggal pengambilan
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	"4 - 6 Oktober 2023"	Lianny Eka Susyiana Ahmad Fauzi	77	1	Regulasi internasional (Uni Eropa) terkait monitoring residu belum tersedia
					2	Surat Keputusan Nomor 523.3/01.3/DPB-04/I/2023 yang diterbitkan Kepala Dinas Provinsi bulan Januari 2023 belum menjelaskan Ibu Murniyati sebagai operator SIMPR dan bersangkutan baru bergabung di bulan Mei 2023.
					3	Pencatatan kegiatan monres dari pengambilan sampel, penyimpanan sampel di freezer dan pengiriman ke laboratorium belum dituangkan dalam logbook.
					4	Penyimpanan dokumen belum diberi identitas untuk memudahkan pencarian atau ketertelusuran.
					5	Jaminan suhu selama perjalanan pengambilan sampel belum memadai karena belum mempunyai thermometer untuk mengukur suhu produk atau tempat
					6	Frekuensi dan jumlah pengambilan sampel di Provinsi NTB relatif tinggi dan sering adanya kendala pecah Styrofoam saat per-
					7	Freezer untuk menyimpan sampel sudah tersedia dan setting alat hanya menunjukkan cooling dan freezing, indikator untuk suhu freezer belum tersedia sehingga monitoring suhu selama penyimpan tidak
					8	Pencatatan deskripsi sampel pada saat pengambilan sampel belum menggunakan form deskripsi sampel sesuai Permen KP Nomor 37 Tahun 2019.
					9	Waktu pengiriman sampel sejak diambil sampel dan sampai di laboratorium melebihi ketentuan, contoh kode sampel 42657 (9 hari) dan 43542 (6 hari).

Lampiran 16. Rekapitulasi Verifikasi Penerapan Official Control Dalam Rangka Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu

No	Unit Kerja	Tanggal	Verifikator	Score	Hasil Verifikasi	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	"12 - 15 Desember 2023"	Lianny Eka Susyiana Mona Mouilly	78	1	Regulasi internasional (Uni Eropa) terkait monitoring residu belum tersedia
					2	Program rencana monitoring residu belum tersedia
					3	Pencatatan monitoring suhu penyimpanan sampel NRMP belum tersedia.
					4	Penyimpanan dokumen belum diberi identitas untuk memudahkan pencarian atau ketertelusuran.
					5	Jaminan suhu selama perjalanan pengambilan sampel belum memadai karena thermometer untuk mengukur suhu produk dalam kondisi rusak dan thermometer di tempat penyimpanan belum tersedia.
					6	Freezer untuk menyimpan sampel sudah tersedia dan indikator untuk suhu freezer belum tersedia sehingga monitoring suhu selama penyimpan tidak memadai.
23	Stasiun KIPM Gorontalo	"21 - 23 Desember 2023"	"Ahmad Jauhari M. Tony Silaban"	90	1	Struktur organisasi yang lama (Kaubsie Pengawasan, pengendalian informasi, kasubsie tata pelayanan dan kaur Tata Usaha masih digunakan di beberapa dokumen). Observasi
					2	"Struktur pada PM 5.3. peran, tanggung-jawab dan wewenang organisasi belum menyebutkan Ketua Tim Kerja Standardisasi, hanya tertulis : SKIPM Gorontalo dalam menjalankan organisasinya dipimpin oleh Kepala Stasiun yang didukung Kasubsie Pengawasan, pengendalian informasi, Kasubsie tata pelayanan dan kaur Tata Usaha.
					3	"Acuan normatif panduan mutu untuk laboratorium penguji perlu untuk dimutakhirkan : a. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan b. Keputusan Kepala Badan KIPM No. 75/kEP-BKIPM/2017 tentang Standar Metode Penyakit Ikan dan Mutu Hasil Perikanan"
					4	Beberapa parameter uji seperti WSSV, VNN, AHPND (sebelum ekstraksi belum dilakukan proses enrichment) belum sesuai dengan standar metode acuan/teknik deteksi sesuai Keputusan Kepala Badan No. 27 Tahun 2022 sehingga SKIPM Gorontalo perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan standar metode acuan/teknik deteksi pada ruang lingkup pengujian dengan standar metode acuan/teknik deteksi sesuai Keputusan Kepala Badan No. 27 Tahun 2022.

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Gorontalo




LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1749-2011 - 001 MOJES 1749:2017 (MOJES 1749:2017)

Nama Laboratorium : **Stasiun Kesehatan Kota, Pengobatan Mulu & Keperawatan Hasil Perikutan Gorontalo**
 Alamat : **Jl. Achmad Nurdin No. 25, Gorontalo**
 Telp. (0465) 824071 Email : **ekgpn.gorontalo@gmail.com**

Metode pengujian	Metode penilaian, teknik yang digunakan	Keterangan
Limfosit Akut Basal Biologi pernafasan Biologi BAHAN atau reagent yang diuji Tumor, tenggorok, cairan tenggorok Lendir, nifas, emesis, muntah Ujung varisesmel, udang windu, berisik, isiber Korpus, basideng Ujung windu, udang varisesmel Tumor, tenggorok, cairan tenggorok, lendir, basideng, ludam, korpus, berisik, isiber, isideng, selisideng	Jenis pengujian atau alat-alat yang diukur Sistematis so Asidosis korpus kril (ALT) Escherichia coli Anomalous subunit Widal spot syndrome virus (WSV) Viral hepatitis serotip (VHS) Asidosis korpuskril (AKK) Uji serum	SNI 101:2002-2:2005 SNI 2332:2016 ISO 10448-3:2015 KKKL PASTOR 3006 (PCR) KKKL PASTOR 3008 (Kualitatif) SNI 6064:2015 SNI 2018 GR0017 2.3.12 KKKL PASTOR 3007 (PCR) SNI 2346:2015
Cytomorfologi		

Masa berlaku:
 25 Januari 2023
 s.d
 24 Januari 2028



MASUK KE PORTAL AKREDITASI
 WWW.KAN-INDONESIA.COM
 MOJES 1749:2017



Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Jakarta II



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1611-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Alamat : Jl. Sawasembada Timur XII No.64, Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp. (021) 43903634, 4371604 Email : -		Masa berlaku : 22 Februari 2023 s/d 27 Maret 2027	
Lingkup Akreditasi			
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan
Diabagi	Ikan air payau, udang vannamee, udang windu	Infectious myxobolus virus (IMNV) Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)	SNI 7662.1:2011 SNI 7912.2:2016
	Ikan air tawar: ikan palin, ikan lele	Erwardisella ectelari	SNI 8055.1:2015
			Keterangan



Daftar di Web 'Sivitasipki' untuk elektronik menggunakan alamat email yang tertera di atas.

Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-1611-IDN, masa berlaku 28 Maret 2022 s/d 27 Maret 2027)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Bandung



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1346-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Alamat : Jl. Ciawitali No. 44, Cimahi, Bandung Telp. (022) 6649004 Email : kpmbandung@gmail.com		Masa berlaku: 29 Maret 2023 s/d 03 Oktober 2024
Lingkup Akreditasi		
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur
Biologi	Aquatic crustacea : udang, lobster, dan kepiting Ikan <i>carinata</i> : koi, koki, mas, Gurup, Zetra fish Produk perikanan : ikan beku dan segar	Taura Syndrome Virus (TSV) Spring Viremia Carp (SVC) Angka Lempeng Total (ALT) Formalin
Kimia		SNI 8570-1:2018 SNI 7823:2013 SNI 2332:3:2015, butir 8.2.1 IKM70BDG (Kuantitatif-cobaimetri)
		Keterangan




Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-1346-IDN, masa berlaku 04 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2024)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Padang



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1341-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Alamat : Jl. Raya Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman - Sumatera Barat Telp/Faks. (0751) 819109		Masa berlaku: 29 Maret 2023 s/d 13 Juni 2026		
Lingkup Akreditasi	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi	Udang Vaname	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> (Vp AHPND)	IKM/B.6/SKIPM-P (PCR)	



Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-648-IDN, masa berlaku 24 November 2021 s/d 13 Juni 2026)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Luwuk Banggai



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-793-IDN - SNI/ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium Alamat	: Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai : Jl. Dr. Moh. Hatta, RT 01 Dusun 01, Desa Bubung, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah Telp. (0461) 324671 E-mail: skiluwukbanggai@gmail.com		Masa berlaku: 21 Juni 2023 s/d 19 Desember 2026
Lingkup Akreditasi			
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan
Biologi	Ikan Air Tawar (Nila, Mas, Lele)	Aeromonas salmonicida	IKM III/B/07 (kualitatif)
			Keterangan




Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LP-793-IDN, masa berlaku 16 Maret 2022 s.d 19 Desember 2026)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Cirebon



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-541-4DN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon Alamat : Jl. Cideng Indah No. 236 A, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 248657 Email : ski2cirebon@yahoo.co.id, op.skipmcirebon@kkip.go.id		Masa berlaku: 6 Juli 2023 s/d 17 Desember 2024		
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi	Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>), Guppy (<i>Poecilia reticulata</i>) Frozen Scallop Meat Roe Off (<i>Argopecten irradians</i>), Kerang hijau (<i>Perna viridis</i>), Kerang bulu (<i>Anadara antiquata</i>), Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>)	Viral Nervous Necrosis (VNN) <i>Perkinsus olseni</i>	IK/8.5.2.20/CBN (PCR Konvensional) IK/8.5.2.21/CBN (PCR Konvensional)	




Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-541-IDN, masa berlaku 18 Agustus 2019 s/d 17 Desember 2024.)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Batam



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-535-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam Alamat : Jl. M. Nahrar No 1 Batam Centre, Kota Batam Kepulauan Riau Telp.:(0778) 470320 Fax:(0778) 470321 Email : bkpibatammadani@gmail.com		Masa berlaku: 23 Agustus 2023 s/d 15 Maret 2025
Lingkup Akreditasi		
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur
Biologi	Udang : yellowleg shrimp (<i>Penaeus californiensis</i>), giant tiger prawn (<i>Penaeus monodon</i>), northern white shrimp (<i>Penaeus setiferus</i>), blue shrimp (<i>Penaeus stylirostris</i>), white leg shrimp (<i>Penaeus vannamei</i>)	Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)
		Metode pengujian, teknik yang digunakan
		IKM.VI/HHNV/2022 (PCR)
		Keterangan



Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-535-IDN, masa berlaku 18 Maret 2020 s/d 15 Maret 2025 dan 24 November 2021 s/d 15 Maret 2025)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Surabaya II



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-573-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II Alamat : Jl. Sawunggaling 177 -183, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur Telp. (031) 7873151 Email: lab.bkperak@gmail.com		Masa berlaku: 23 Agustus 2023 s/d 19 April 2025		
Ruang Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi	Atlantic Salmon (<i>Salmo salar</i>), Coho Salmon (<i>Oncorhynchus kisutch</i>), Brown Trout (<i>Salmo trutta</i>), Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Chum Salmon (<i>Oncorhynchus keta</i>), Pink Salmon (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>), Sockeye Salmon (<i>Oncorhynchus nerka</i>), Karper/ Masi/ Koi (<i>Cyprinus sp.</i>), Komet & Koki/ Goldfish (<i>Cassius auratus</i>)	<i>Myxobolus</i> sp.	IKM/OKLP/SUB III2 (Mikroskopis-Kualitatif)	
	Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Kakap Merah (<i>Lutjanus sp.</i>), Kakap Putih/ Barramundi/ Seabass (<i>Lates calcarifer</i>), Komet & Koki/ Goldfish (<i>Carrasius auratus</i>), Lele Dumbo/ Sharpooth African Catfish (<i>Clarias gariepinus</i>), Lele Ikal/ Walking Catfish (<i>Clarias batrachus</i>), Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>), Gurami (<i>Osphroneomous gouramy</i>), Patin (<i>Pangasius sp.</i>), Lele (<i>Clarias gariepinus</i>), Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>), Gurami (<i>Osphroneomous gouramy</i>), Kerapu/ Grouper (<i>Epinephelus sp.</i>)	<i>Aphanomyces invadans</i> (Epizootic Ulcerative Syndrome) <i>Streptococcus iniae</i> <i>Streptococcus agalactiae</i>	OIE Manual Of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2019 Chapter.2.3.2 hal. 9 SNI 7545.3:2009	

Komite Akreditasi Nasional



Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-573-IDN, masa berlaku 23 Agustus 2023 s/d 19 April 2025)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Mataram



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1597-JDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Alamat : Jl. Adi Sucipto, Kel. Pejajaran Karya, Kec.Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp (0901) 301951		Masa berlaku: 18 Oktober 2023 s/d 08 Maret 2027		
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi	Ikan Kerapu, Ikan Kakap, Ikan Nila, Ikan Guppy	Viral/Nervous Necrosis (VNN)	Viral/Nervous Necrosis (VNN)	



Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya
 (Lampiran Sertifikat LP-1597-JDN masa berlaku 09 Maret 2022 s/d 08 Maret 2027)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Makassar



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-288-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
 Alamat : Jl. Andi Djemma No. 7 Makassar, Sulawesi Selatan
 Telp. (0411) 874793
 Email: bbki_makassar@yahoo.co.id

Masa berlaku: 31 Oktober 2023 s/d 01 Februari 2027	
Ruang Lingkup Akreditasi	
Bidang pengujian	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur
Biologi	<i>Necrotising hepatobacterium</i> (NHPB)
	Metode pengujian, teknik yang digunakan
	SNI 8232.1: 2016
	Keterangan



Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya
 (Lampiran Sertifikat LP-288-IDN, masa berlaku 16 Maret 2022 s/d 01 Februari 2027)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Pangkal Pinang



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-683-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Profesi No.4 Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung Telp. (0717) 434756 Email. laboratorium.ski.pkp@gmail.com		Masa berlaku: 22 November 2023 s/d 20 Februari 2027		
Ruang Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi	Udang vannamei	<i>Covert mortality nodavirus (CMNV)</i>	IKM/8.2.21/SKIPM-PKP (iFPCR)	
		<i>Taura syndrome virus (TSV)</i>	IKM/8.2.22/SKIPM-PKP (iFPCR)	
		<i>Decapod iridescent virus 1 (DIV1)</i>	IKM/8.2.23/SKIPM-PKP (iFPCR)	
		<i>Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)</i>	IKM/8.2.24/SKIPM-PKP (iFPCR)	
		<i>Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)</i>	IKM/8.2.25/SKIPM-PKP (Nested PCR)	
		<i>Yellow-head virus (YHV)</i>	IKM/8.2.26/SKIPM-PKP (RT-PCR)	



Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya
 (Lampiran Sertifikat LP-683-IDN, masa berlaku 16 Maret 2022 s/d 20 Februari 2027)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Aceh



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-713-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Alamat : Jl. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam Telp. (0651) 636227 Email: skp.m.aceh@gmail.com		Masa berlaku: 22 November 2023 s/d 23 Januari 2027
Ruang Lingkup Akreditasi Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji Crustacea (udang windu, udang vannamei)	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur Enterozytozoan Hepatoparasi (EHP)
Biologi	Metode pengujian, teknik yang digunakan SNI 8568-2:2021	Keterangan




Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-713-IDN, masa berlaku 24 Januari 2022 s/d 23 Januari 2027)

Lampiran 17. Sertifikat akreditasi laboratorium UPT BPPMHKP Merak



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1659-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Alamat : Jl. Raya Tol Merak Km.01 No.01 Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten Telp. (0254) 573286, 573309 Email. -		Masa berlaku: 5 Desember 2023 s/d 21 Juni 2027		
Ruang Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Biologi	Udang <i>penaeid</i> (<i>Litopenaeus vannamei</i> , <i>Penaeus monodon</i>)	<i>Decapod iridescent virus</i> (DIV-1) <i>Necrotising hepatopancreatitis</i> (NHP)	SNI 9062-2: 2022 IK 8.2.9V/OK/IMRK (PCR)	
	Ikan Air Tawar (Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>), Lele (<i>Claras</i> sp.), Patin (<i>Pangasius</i> sp.) golongan <i>Cyprinidae</i>)	<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP) <i>Edwardsiella ictaluri</i> <i>Aeromonas salmonicida</i>	IK 8.2.8V/OK/IMRK (PCR) SNI 7545:1-2009 IK 8.2.1B/OK/IMRK (Kualitatif)	



Suplemen lampiran sertifikat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran sebelumnya (Lampiran Sertifikat LP-1659-IDN, masa berlaku 22 Juni 2022 s/d 21 Juni 2027)

Lampiran 18. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJMKHP (Quality Assurance) tahun 2023

	No	Lokasi	Komoditas/ Keterangan	UPT	N (populasi)	n (sampel)	Nilai Capaian	
							Nilai	Kriteria
					(jumlah populasi)	(jumlah sampel yang diambil)	(Nilai rata-rata)	(Kriteria nilai akhir)
I Swamp Estate								
	1	Kebunjen	Udang Vaname	SKIPM Yogyakarta	1 kawasan	1 kawasan	86,3	Baik memenuhi standar dan persyaratan
	2	Wiangapu	Udang	SKIPM Kupang	pra verifikasi			
II KALAU / KALAMO								
	1	Natuna	KALAU/ KALAMO	BKIPM Tanjung Pinang	pra verifikasi			
	2	Tarakan	KALAU/ KALAMO	BKIPM Tarakan	pra verifikasi			
	3	Biak	KALAU/ KALAMO	BKIPM Jayapura	pra verifikasi			
	4	Merauke	KALAU/ KALAMO	SKIPM Merauke	pra verifikasi			
	5	Pasaran - Lampung	KALAU/ KALAMO	BKIPM Lampung	1 Kawasan	8 Kapal non pembeku	24,6	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
	6	Kaimana	KALAU/ KALAMO	SKIPM Sorong	pra verifikasi			

Lampiran 18. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJMKHP (Quality Assurance) tahun 2023

No	Lokasi	Komoditas/ Keterangan	UPT	N (populasi)	n (sampel)	Nilai Capaian	
						Nilai	Kriteria
				(jumlah populasi)	(jumlah sampel yang diambil)	(Nilai rata- rata)	(Kriteria nilai akhir)
7	Suak Gual - Belitung	KALAJU/KAL AMO	SKIPM Pangkalpinan g	1 kawasan (30 kapal non pembeku)	30 Kapal non pembeku	54,91	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
8	Banyuwangi	KALAJU/KA LAMO	BKIPM Surabaya I	8 kapal non pembeku	8	57,28	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
III Kawasan Perikanan Berorientasi ekspor (Khusus Pelabuhan Perikanan yang dilakukan penilaian hanya untuk kapal pembeku dan non pembeku)							
1	Nunukan	Rumput Laut	BKIPM Tarakan	30	20	42	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
2	Prigi	Pelabuhan Perikanan Prigi	BKIPM Surabaya I	1 Pelabuha n, 8 Kapal Non Pembeku	9	53	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
3	Makassar	Pelabuhan Perikanan Paotere	BBKIPM Makassar	37	10	45,825	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
4	Pangkajene dan Kepulauan	Bandeng	BBKIPM Makassar	27	10	54,08	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
5	Pinrang	Udang Windu	BBKIPM Makassar	21	8	70,89	Cukup memenuhi standar dan persyaratan
6	Karo	Mas	BKIPM Medan I	10	10	55,415	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
7	Gresik	Bandeng	BKIPM Surabaya II	305 pokdakan	24 Pokdakan 7 Perorang an,	56,98	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan

Lampiran 18. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJMKHP (Quality Assurance) tahun 2023

	No	Lokasi	Komoditas/ Keterangan	UPT	N (populasi)	n (sampel)	Nilai Capaian	
							Nilai	Kriteria
					(jumlah populasi)	(jumlah sampel yang diambil)	(Nilai rata- rata)	(Kriteria nilai akhir)
	8	Gresik	Tambak Udang	BKIPM Surabaya II	307 pokdakan / 2723 pembudidaya	27 Pokdakan 3 Perorangan,	55.09	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
	9	Lamongan	Pelabuhan Perikanan Brondong	BKIPM Surabaya II	365	30	52	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
	10	Denpasar	Pelabuhan Benoa	BKIPM Denpasar	634	9	70	Cukup memenuhi standar dan persyaratan
	11	Kepulauan Seribu	Kerapu	BKIPM Jakarta II	6 pokdakan , terdiri dari 20 perorangan	6 pokdakan , terdiri dari 20 perorangan	60,57	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
	12	Jakarta	Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman	BKIPM Jakarta II	1.700 Kapal	30 Kapal	51,47	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
	13	Bitung	Pelabuhan Perikanan Bitung	BKIPM Manado		30	75	Cukup memenuhi standar dan persyaratan
	14	Ambon	Pelabuhan Perikanan Ambon	BKIPM Ambon	55 Kapal	30 Kapal	68,5	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
	15	Tual	Pelabuhan Perikanan Tual	BKIPM Ambon	70 Kapal	30 Kapal	53,25	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
	16	Belawan - Medan	Pelabuhan Perikanan Belawan	SKIPM Medan II	446 Kapal	2 Kapal	69	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
	17	Bogor	Ikan Hias	BBKIPM Jakarta I	4	2	56	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan

Lampiran 18. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJMKHP (Quality Assurance) tahun 2023

No	Lokasi	Komoditas/ Keterangan	UPT	N (populasi)	n (sampel)	Nilai Capaian	
						Nilai	Kriteria
				(jumlah populasi)	(jumlah sampel yang diambil)	(Nilai rata- rata)	(Kriteria nilai akhir)
18	Kota Depok	Ikan Hias	BBKIPM Jakarta I	5	5	55	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
19	Cilacap	Pelabuhan Perikanan Cilacap	SKIPM Yogyakarta	1066	32	55,18	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
IV Kampung Perikanan Budidaya (KPB)							
1	Agam	Nila	SKIPM Padang	251	30	69,086	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
2	Padang Pariaman	Gurami	SKIPM Padang	169	30	59,56	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
3	Kota Batam	Kakap	SKIPM Batam	23	7	60.2	Kurang Memenuhi Standar dan Persyaratan
4	Kampar	Patin	SKIPM Pekanbaru	30	30	71	Cukup Memenuhi Standar dan persyaratan
5	Meranti	Kakap	SKIPM Pekanbaru	31	31	67	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
6	Ciamis	Nila	SKIPM Cirebon	2 pokdakan	2	75,725	Cukup Memenuhi Standar dan persyaratan
7	Indramayu	Nila Salin	SKIPM Cirebon	5 pokdakan	5	55,49	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
8	Mempawah	Nila	SKIPM Pontianak	7 Pokdakan	5 Pokdakan	70,9	Cukup Memenuhi Standar dan persyaratan

Lampiran 18. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJMKHP (Quality Assurance) tahun 2023

No	Lokasi	Komoditas/ Keterangan	UPT	N (populasi)	n (sampel)	Nilai Capaian	
						Nilai	Kriteria
				(jumlah populasi)	(jumlah sampel yang diambil)	(Nilai rata- rata)	(Kriteria nilai akhir)
9	Muaro Jambi	Patin	SKIPM Jambi	18 Pokdakan	20 Sampel	60	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
10	Lebak	Patin	SKIPM Merak	3	3	60,625	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
11	KABUPATEN BANJAR	Papuyu	Balai KIPM Banjarmasin	1 pokdakan , 13 Anggota	6 Anggota	64,95	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
12	KABUAPTEN HULU SUNGAI SELATAN	Gabus Haruan	Balai KIPM Banjarmasin	1 Pokdakan	1 pokdakan	45,25	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
13	KABUAPTEN HULU SUNGAI TENGAH	Gabus Haruan	Balai KIPM Banjarmasin	3 Pokdakan	3 Pokdakan	65,78	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
14	Poso	Rumput laut	SKIPM Palu	7 Pokdakan	7 Pokdakan	73,35	Cukup memenuhi standar dan persyaratan
15	Halmahera Tengah	Nila	SKIPM Ternate	4 Pokdakan	4 Pokdakan	54,56	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
16	Banyuasin	Patin	SKIPM Palembang	44 orang	44 perseoran gan	51,09	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
17	OKU Timur	Patin	SKIPM Palembang	29 orang	29 perseoran gan	65,35	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
18	Kota Bengkulu	Lele	SKIPM Bengkulu	11	11	58,49	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
19	Bengkulu Utara	Nila	SKIPM Bengkulu	20	20	63,72	kurang memenuhi standar dan persyaratan

Lampiran 18. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJMKHP (Quality Assurance) tahun 2023

	No	Lokasi	Komoditas/ Keterangan	UPT	N (populasi)	n (sampel)	Nilai Capaian	
							Nilai	Kriteria
					(jumlah populasi)	(jumlah sampel yang diambil)	(Nilai rata- rata)	(Kriteria nilai akhir)
	20	Kutai Kertanegara	Nila	BKIPM Balikpapan	16 Pokdakan	30 orang dari 9 Pokdakan	68,67	Kurang Memenuhi Standar dan Persyaratan
	21	Berau	Kerapu	BKIPM Balikpapan	6 Pokdakan , 2 Perorang an	30 orang (28 orang dari 6 Pokdakan , 2 perorang an)	51,41	Sangat Kurang Memenuhi Standar dan Persyaratan
	22	Lombok Timur	Lobster	BKIPM Mataram	30	30	45,39	Sangat Kurang Memenuhi Standar dan Persyaratan
	23	Lombok Tengah	Nila	BKIPM Mataram	30	30	52,46	Sangat Kurang Memenuhi Standar dan Persyaratan
	24	Sorong	Nila	SKIPM Sorong	9 Pokdakan	5 Pokdakan	55,06	Sangat Kurang Memenuhi Standart dan Persyaratan
	25	Belitung Timur	Kerapu	SKIPM Pangkalpinang	12 (1 Pokdakan)	12 (1 Pokdakan)	58,33	Sangat Kurang Memenuhi Standart dan Persyaratan
	26	Sleman	Nila	SKIPM Yogyakarta	33	6	40	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
	27	Kediri	Ikan Hias	BKIPM Surabaya I	3	3	51,9	Sangat kurang memenuhi standar dan persyaratan
V	Supplay Bahan Baku							
	1	Lampulo	Pelabuhan Perikanan Lampulo/ PPS Kutaraja	SKIPM Aceh	506 kapal	30 kapal	59,1	Sangat Kurang Memenuhi Standart dan Persyaratan

Lampiran 18. Rincian lokasi pelaksanaan verifikasi SJMKHP (Quality Assurance) tahun 2023

No	Lokasi	Komoditas/ Keterangan	UPT	N (populasi)	n (sampel)	Nilai Capaian	
						Nilai	Kriteria
				(jumlah populasi)	(jumlah sampel yang diambil)	(Nilai rata-rata)	(Kriteria nilai akhir)
2	Aceh Tamiang	Udang Windu	SKIPM Aceh	6 Pokdakan	6 Pokdakan sensus	65,79	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
3	Pati	Nila Salin	BKIPM Semarang	13 Pokdakan	5 Pokdakan sensus (10 Perorang an)	56,3	Sangat kurang - Memenuhi Standar dan Persyaratan
4	Pekalongan	Pelabuhan Perikanan Pekalongan	BKIPM Semarang	36 kapal	4 kapal	59,5	Sangat kurang - Memenuhi Standar dan Persyaratan
5	Pekalongan	Nila Salin	BKIPM Semarang	6 Pokdakan	6 Pokdakan	63,2	Kurang Memenuhi Standar dan Persyaratan
6	Batu Bara	Kerapu	SKIPM Tanjung Balai Asahan	3	3	57,4	Sangat kurang - Memenuhi Standar dan Persyaratan
7	Raja Ampat	Kerapu	SKIPM Sorong	5 Pokdakan	4 Pokdakan	62,05	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
8	Wakatobi	Rumput Laut	SKIPM Bau Bau	54	2	81,475	Baik memenuhi standar dan persyaratan
9	Kendari	PPS Kendari	SKIPM Kendari	484	6	72	Cukup memenuhi standar dan persyaratan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM NOMOR 138/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup KKP sampai dengan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK adalah unit kerja yang diusulkan/ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) atau Tim Penilai Nasional (TPN) dengan mengacu pada PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP.
2. Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2023 dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat Menuju WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan ditambahkan dengan unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.
3. Capaian kinerja dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berstatus WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan tambahan capaian pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.

Lampiran 19. Memorandum Sekretaris Itjen capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023

2

4. Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk unit kerja lingkup KKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 90 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya di mana hingga tahun 2022 jumlah unit kerja lingkup KKP yang telah berpredikat Menuju WBK sebanyak 83 unit kerja.
5. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 unit kerja yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir. Dengan demikian, secara kumulatif hingga tahun 2023 jumlah unit kerja lingkup KKP berpredikat Menuju WBK sebanyak 97 unit kerja dengan rincian masing-masing Unit Eselon I dan Mitra Inspektorat sebagai berikut.

Unit Eselon I	TPI	TPN	Jumlah	Capaian s/d 2023 per Mitra Inspektorat
Setjen	3	0	3	18
BPPSDMKP	14	1	15	
DJPT	13	2	15	29
DJPSPDKP	14	0	14	21
DJPB	11	2	13	
DJPKRL	6	2	8	
DJPDSPKP	5	0	5	29
BPPMHKP	18	6	24	
Total	84	13	97	97

6. Secara lebih rinci, daftar unit kerja lingkup KKP yang telah mendapatkan predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK disampaikan pada Lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ivy Silfia Irani

Lampiran 19. Memorandum Sekretaris Itjen capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023

H. BPPMHKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP	2019
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP	2019
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP	
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP	2013
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP	2019
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022

Lampiran 20. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan tentang Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2023

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 1478/SJ.2/TU.210/IX/2023

Yth. : Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
 Dari : Kepala Biro Keuangan
 Hal : Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 Tanggal : 4 September 2023

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 oleh Inspektorat Jenderal, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Tingkat Unit Eselon I yang hanya diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra. Adapun capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebesar "**3,118**" dari target nilai sebesar "3,100";
3. Terlampir kami sampaikan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1)) untuk dapat dijadikan dokumen pendukung Capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Demikian ...

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN

Lampiran 20. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan tentang Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2023

2

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Plt. Inspektur Jenderal
3. Plt. Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
4. Kepala Biro Perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN

TIM PENYUSUN

Penasehat

Ishartini

Penanggungjawab

Hari Maryadi

Pengarah

Risman Ferdiansyah

Penulis

Fransiska Maharani

A. Nashrullah

Yusicka Warih S.

Tim Kreatif

M. Gofar

A. Nashrullah





**Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Gedung Mina Bahari 2 Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta
www.bppmhkp.kkp.go.id